



PUTUSAN

Nomor 11 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JOHAR BOINAUW Alias JO
2. Tempat lahir : Selor
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 18 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Negeri Administratif Selor Kec.Kilmuri Kab.Seram
Bagian Timur
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : PNS/Kepala Pemerintahan Negeri Administratif
Mising

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019 ;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap I sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap II sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M.Syahwan Arey,SH.MH dan Ibhar Pirasouw, SH., keduanya Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M.SYAHWAN AREY,SH.MH., beralamat di Wailela Atas Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Dalam, Kota Ambon, Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 14/KA-MSA/SK.Pid.Sus

Halaman 1 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/VI/2019 tertanggal 10 Juni 2019 (Pencabutan Kuasa Hukum tertanggal 29 Agustus 2019);

- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ronald O.Salawane, SH dan Alfred V.Tutupary, SH., keduanya Advokat dan Pengabdian Hukum Untuk Rakyat Miskin pada HUMANUM-ORGANISASI BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAT MISKIN, sesuai Akreditasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.HN.0303 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016, beralamat di Jl.Tulukabessy No.52 Mardika Ambon, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim tertanggal 24 September 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 11/Pid-Sus-TPK/2019/PN Amb, tanggal 28 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JO** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam Dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menghukum Terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JO** oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan;
3. Menghukum Terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JO** untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,-, (dua ratus juta rupiah). Subsidiar 6 (enam) bulan Kurungan;
4. Menghukum Terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JO** membayar uang pengganti sebesar **Rp. 572.265.264. (Lima ratus tujuh puluh dua juta dua**

Halaman 2 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) yang pembebanan kerugian keuangan negara oleh **terdakwa JOHAR BOINAUW alias JO**, saudara SYAMSUL RUMAKWAY alias SAM (dalam tuntutan terpisah) dan saudara ABDULAH SOFIYAUN alias DULAH (dalam tuntutan terpisah) yang mana kerugian Keuangan Negara dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016 sebesar **Rp. 296.580.614. (Dua ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus empat belas rupiah) ditanggung renteng** oleh **Terdakwa JOHAR BOINAUW alias JO** dan saudara SYAMSUL RUMAKWAY alias SAM masing-masing sebesar **Rp. 148.290.307. (seratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh rupiah).**

Kerugian Keuangan Negara dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 sebesar **Rp. 275.684.650. (Dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang telah dilakukan penyitaan tahap penyidikan sebesar Rp. 60.000.000. (enam puluh juta rupiah) sehingga tersisa kerugian keuangan Negara dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 adalah sebesar Rp. 215.684.650. (dua ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) ditanggung renteng oleh terdakwa JOHAR BOINAUW alias JO dan saudara ABDULAH SOFIYAUN alias DULAH masing-masing sebesar Rp. 107.842.325. (seratus tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), dan bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara sebagai pengganti selama 1 (satu) Tahun.**

5. Menyatakan :

- 1) Barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 60.000.000. (enam puluh juta rupiah) di rampas untuk Negara.
- 2) Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi DE 3100 HM ;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi DE 3100 HM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi DE 3100 HM ;

Dikembalikan ke Desa Negeri Administratif Mising ;

3.) Barang bukti dan alat bukti surat berupa :

1. Asli 1 (satu) buah Laporan Penggunaan Dana Desa Negeri Administratif Mising Tahun Anggaran 2016.
2. Foto copy 1 (satu) berkas dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa TA 2016.
3. Asli 1 (satu) berkas Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap Akhir Tahun Anggaran 2016.
4. Asli 1 (satu) berkas Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap II Tahun Anggaran 2016.
5. Asli 1 (satu) berkas Laporan Konsolidasi Penggunaan Anggaran Tahap ke dua (40 %) Tahun Anggaran 2016.
6. Asli 1 (satu) eksemplar rekening Koran Desa Administratif Mising nomor rekening 1121090028.
7. Asli 1 (satu) eksemplar Bukti Penerimaan Penyetoran Pajak Tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp. 22.424.948.
8. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas Nomor : 01/SPT/2016 tanggal 20 September 2016 dalam rangka koordinasi pencairan dana Desa.
9. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas Nomor : 01/SPT/2016 tanggal 20 September 2016 dalam rangka pencairan dana Desa Tahap I 60 %.
10. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas Nomor : 02/SPT/2016 tanggal 28 September 2016.
11. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas Nomor : 01/SPT/2016 tanggal 28 September 2016 dalam rangka koordinasi pemasukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) di Bula.
12. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas Nomor : /SPT/2016 tanggal 15 Nopember 2016 dalam rangka koordinasi pencairan dana Desa Tahap II 40 %.
13. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas Nomor : /SPT/2017 tanggal 10 Januari 2016 dalam rangka koordinasi pencairan Alokasi Dana Desa.

Halaman 4 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas Nomor : /SPT/2016 tanggal 06 Pebruari 2017 dalam rangka pencairan Dana Desa tahap II 40 %.
15. Foto copy 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016.
16. Asli Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administrasi Mising Nomor : 141/02/NA-WE/SK/II/2017 tanggal 28 Juli 2017;
17. 1 (satu) Eksemplar Rekening Koran TA 2016
18. Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016.
19. 1 (satu) Eksampler Asli Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 910/1513 tahun 2016 Tentang Penetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016.
20. 1 (satu) berkas Fotocopy Peraturan Negeri Administratif Mising Nomor : 02 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2016 tanggal 30 September 2016;
21. 1 (satu) berkas Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2016 Negeri Administratif Mising tanggal 30 September 2016;
22. 2 (dua) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3453/SP2D/2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan Kwitansi tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016;
23. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3453/SP2D/2016 tanggal 21 Oktober 2016, Surat Perintah Membayar dan Surat Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 249/SPP-LS/SKPKD/2016 tanggal 19 Oktober 2016;
24. 1 (satu) Lembar Kwitansi tahun 2016 tanggal 07 Februari 2017;
25. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0142/SP2D/2017 tanggal 07 Februari 2017, Surat Perintah Membayar dan Surat Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 007/SPP-LS/SKPKD/2017 tanggal 07 Februari 2017;
26. 1 (satu) Berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 01/SPP/PNA-MS/X/2016 Tahap I (60%) tanggal 16 Oktober 2016;
27. 1 (satu) Berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 02/SPP/PNA-MS/XII/2016 Tahap II (40%) tanggal 21 Desember 2016;

Halaman 5 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) Berkas Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I (Satu) (60%) Negeri Administratif Mising Tahun Anggaran 2017 tanggal 11 September 2017;
29. 1 (satu) Berkas Asli Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/68 Tanggal 06 Januari 2017 perihal penyaluran Tahap II Tahun Anggaran 2016;
30. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/715 Tanggal 18 Oktober 2016 perihal penyaluran Tahap I Tahun Anggaran 2016;
31. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/388/2017 Tanggal 05 Agustus 2017 perihal penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) dan Dana Desa Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2017;
32. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/1575/2017 Tanggal 20 Desember 2017 perihal penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2017.
33. 1 (satu) Eksampler Foto copy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 05 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017.
34. 1 (satu) Eksampler Foto copy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 06 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017.
35. 1 (satu) Eksampler Asli Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Negeri Administratif Mising Tahun 2017.
36. 1 (satu) Eksampler Foto copy Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Negeri Administratif Mising Tahun 2017.
37. 1 (satu) Eksampler Asli APB-Des Negeri Administratif Mising Tahun 2016
38. 1 (satu) Eksampler Foto copy APB-Des Negeri Administratif Mising Tahun 2016
39. 1 (satu) Eksampler Asli APB-Negeri Administratif Mising Tahun 2017
40. 1 (satu) Eksampler Foto copy APB-Negeri Administratif Mising Tahun 2017
41. 1 (satu) Eksampler Asli laporan Penggunaan Dana Desa Negeri Administratif Mising Tahun

Halaman 6 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Asli 1 (satu) buah buku bukti Belanja Tahap I dan tahap II Dana Desa TA 2016.
43. 1 (satu) Eksemplar Rekening Koran TA 2016.
44. Asli 1 (satu) bundel bukti pembayaran pajak TA 2017;
45. Asli 1 (satu) bundel Kwitansi pertanggungjawaban Dana Desa TA 2017;
46. Asli 1 (satu) bundel Kwitansi pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa TA 2017;

Dikembalikan kepada Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmury Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 09 Oktober 2019 yang pada pokoknya memohon diberikan putusan yang seadil-adilnya dan memohon keringanan Hukuman, dengan alasan pada pokoknya : Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa memiliki istri dan anak yang masih kecil, Terdakwa memiliki tanggungan kepada keluarga dan pencari nafkah tunggal ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada pembelaan dan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JO** selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 141 Tahun 2016 Tanggal 16 September 2016 pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti dalam Bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Desember 2017 atau dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 di Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saudara SYAMSUL RUMAKWAY dan Saudara ABDULAH SOFIYAUN (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) secara melawan hukum melakukan pengelolaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 tanpa melibatkan perangkat Negeri Administratif Mising lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (2 huruf b) ayat (3) dan pasal 4 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengelola sendiri keuangan dana Desa dan Alokasi dana Desa secara pribadi, tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (RAPBDesa) dalam bentuk tidak membelanjakan beberapa kegiatan (kegiatan fiktif) dan melakukan Mark Up pada item-item pembelanjaan, perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JO**, Saudara SYAMSUL RUMAKWAY dan saudara ABDULAH SOFIYAUN sehingga merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp. 572.265.264. (Lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat rupiah)** yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa pada kegiatan pengelolaan keuangan dana desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan berkelanjutan pada pengelolaan keuangan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 Negeri Administratif Mising memperoleh bantuan dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 616.588.000. (Enam ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah).

Halaman 8 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 13 ayat (1) bahwa :
Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.

Yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 18.a Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 03 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 pasal 6 ayat (1) bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa diprioritaskan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur dari Kas Umum Daerah (KUD) langsung ke rekening Desa dimana dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada nomor rekening yang sama atas nama Negeri Administratif Mising pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor rekening : 1121090038.
- Bahwa persyaratan administrasi untuk pencairan dana Desa Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan sebanyak 2 kali tahapan yang mekanisme pencairan dananya sama yaitu Tahap I persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dimasukan ke Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan untuk pencairan dana Desa Tahap II persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap I disertai dengan bukti dokumentasi pekerjaan kemudian diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan

Halaman 9 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kepala Pemerintahan Negeri langsung mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016, Terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JO** membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) yang mana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Administratif Masing Tahun Anggaran 2016 terdiri dari pembelanjaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, Bidang Pembangunan dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan dana sebesar Rp. 716.588.000. (Tujuh ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Dana Desa :

| No. | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | Ket. |
|-----|---|---|------|
| I | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri. Penghasilan Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat. Operasional Perkantoran Benda Pos Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri dan BPN ke Bula Belanja Modal Printer copy Brother Laptop Accer Kursi Plastik Meja Biro Kamera Digital Sound Sistem | 12,430,552. 886,233. 45,000.000. 3,500.000. 7,000.000. 3,000.000. 5,000.000. 3,000.000. 16,000.000. | |
| II. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri. Pembangunan MCK. Belanja Pegawai Bayar upah kerja x 15 unit WC @ 5,000.000. Bayar Honor PTPKN | 75,000.000. | |

Halaman 10 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|-------------|--|
| Bayar honor Ketua 1 orng x 2,000.000. | 2,000.000. | |
| Bayar honor Sekertaris 1 orng x 2,000.000. | 2,000.000. | |
| Bayar honor Bendahara 1 orng x 2,000.000. | 2,000.000. | |
| Bayar Anggota x 3 orang x 500.000. | 1,500.000. | |
| Belanja Pegawai (pembangunan WC 15 unit) | | |
| Sewa gudang | 6,000.000. | |
| Upah kerja persiapan | 5.500,000. | |
| Upah kerja Mandor | 3,500.000. | |
| Belanja bahan material Lokal pembangunan WC | | |
| Batu kali x 46 m3 @ 300,000. | 13,800.000. | |
| Kerikil x 31 m3 @ 350,000. | 10,850.000. | |
| Pasir urug x 23,5 m3 @ 180,000. | 4,230.000. | |
| Pasir pasang x 123,3 m3 @ 190,000. | 23,465.000. | |
| Batako x 8,376 bh @ 3,000. | 25,128.000. | |
| Belanja Bahan Pembangunan | | |
| Semen 338 zak x 125,000 | 42,250.000. | |
| Paku seng x 16 kg @ 20,000. | 320.000. | |
| Paku campur (5,7,10) x 91 kg @ 20,000. | 1,820.000. | |
| Paku tripleks x 2 Kg @ 30,000. | 60.000. | |
| Tripleks x 60 lembar @ 65,000. | 3,900.000. | |
| Seng gelombang x 120 lembar @ 50,000. | 6,000.000. | |
| Seng licin x 60 meter @ 50,000. | 900.000. | |
| Kloset jongkok x 15 bh @ 200,000. | 3,000.000. | |
| Kunci tanam x 15 bh @ 200,000. | 1,275.000. | |
| Pipa Paralon 4 " x 7 staf @ 165,000 | 1,155.000. | |
| Pipa Paralon 2 x ½ x 5 staf @ 70,000 | 350.000. | |
| Pipa T ½ x 15 bh @ 18,000. | 270.000. | |
| Tehel 20 x 20 x 60 dos @ 75,000. | 4,500.000. | |
| Saringan pembuangan x 16 bh @ 15,000. | 240.000. | |
| Pipa Paralon 2 " x 3 staf @ 80,000 | 240.000. | |
| Kran 2" x 15 bh @ 20,000. | 300.000. | |
| Cat metrolite 817 x 9 pail @ 570,000 | 5,130.000. | |
| Cat gloteks 481 x 17 kg @ 60,000. | 1,020.000. | |
| Skop Nugumi x 15 bh @ 65,000. | 975.000. | |
| Kawat bendrat x 3 kg @ 30,000. | 90.000. | |
| Besi 12 mm x 31 staf @ 95,000. | 2,945.000. | |
| Isi gergaji x 15 bh @ 20,000. | 300.000. | |
| Keran ¾ x 15 bh @ 20,000 | 300.000. | |
| Lem pipa x 6 bh @ 15,000. | 90.000. | |
| Tropol ATS x 15 bh @ 20,000 | 300.000. | |
| Kwas putih 5" x 15 bh @ 15,000 | 225.000. | |
| Kwas 2 ½ ' x 15 bh @ 8,000. | 120.000. | |
| Engsel pintu x 15 pasang @ Rp. 20,000. | 300.000. | |
| Grendel 3' x 15 pasang @ Rp. 8,000. | 120.000. | |

Halaman 11 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------|---|--------------|--|
| | Kuras bak x 15 bh @ Rp. 20,000. | 300,000. | |
| | Sarung tangan x 3 bh @ Rp. 100.000. | 400,000. | |
| | Pisau tehel x 2 bh @ Rp. 50,000. | 100,000. | |
| | Sekrup x dos @ 8,215 | 8,215. | |
| | Sok derat dalam ¾' x 15 bh x 5,000. | 75,000. | |
| | Minyak tener x 16 kaleng x Rp. 15.000. | 240,000. | |
| | Kwas rol besar x 8 bh x 30,000. | 240,000. | |
| | Belanja Material Kayu Pembangunan Wc | | |
| | Kayu 5/7 4 meter x 6,5 m3 @ 1,800.000. | 11,700.000. | |
| | Kayu 8/8 x 3 M x 2,9 m3 @ 3,400.000. | 9,700.000. | |
| | Kayu 6/12 x 3 M x 3,5 m3 @ 3,400.000. | 11,900.000. | |
| | Papan 3/25 x M x 2,5 m3 @ 3,400.000. | 8,500.000. | |
| | Papan 3,5/20 cm x 4 M x 2,5 m3 @ 3,400.000. | 4,500.000. | |
| | Papan 4/15 x M x 1,5 m3 @ 3,400.000. | 5,100.000. | |
| | Biaya belah kayu @ 4,840,000. | 4,840,000. | |
| | Kegiatan Pembangunan Lampu Solar sel | 201,900.000. | |
| | Belanja Pegawai | | |
| | Upah kerja 15 unit x 2,160,000. | 32,400.000. | |
| | Honor PTPKN x 6 orang @ 7,500.000. | 7,500.000. | |
| | Belanja Modal | | |
| | Belanja Listrik Tenaga Surya x 15 Bh x | 162,000.000. | |
| | 10,800.000. | | |
| III. | Bidang Pembinaan Masyarakat Negeri | | |
| | Bantuan Intensif | | |
| | Belanja Barang dan Jasa | | |
| | Belanja pakaian batik PKK x 15 Bh @ | 6,000.000. | |
| | 400.000. | | |
| | Pengadaan pakaian busana Muslim Ibu-ibu | | |
| | Kelompok 1 x 15 bh @ 400,000. | 6,000.000. | |
| | Kelompok 2 x 15 bh @ 400,000. | 6,000.000. | |
| | Peningkatan Kinerja Pemuda | | |
| | Belanja Barang dan Jasa | | |
| | Belanja Kostum Bola kaki | 3,000.000. | |
| | Belanja Kostum Bola Volley | 3,000.000. | |
| | Belanja bola kaki | 600,000. | |
| | Belanja Bola volley | 600.000. | |
| | Belanja net volley | 600,000. | |
| | Belanja sepatu bola | 6,000.000. | |
| | Jumlah | 716.588.000. | |

2. Kegiatan Alokasi Dana Desa :

| No. | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | Ket. |
|-----|------------------------|---------------|------|
| | BIDAN GPENYELENGGARAAN | | |

Halaman 12 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|--------------|--|
| PEMERINTAH NEGERI | 23,569,448. | |
| Penghasilan Tetap dan Tunjangan. | | |
| - Gaji Pokok Kepala Pemerintah Negeri, | | |
| Perangkat dan BPNA | | |
| Operasional Perkantoran. | | |
| Belanja Barang dan Jasa. | | |
| - Alat Tulis Kantor (ATK). | 3,516,785. | |
| Belanja benda Pos | 513,767. | |
| Cetak penggandaan | 2,110,000. | |
| Alat kebersihan | 2,800,000. | |
| Sewa kantor | 5,000,000. | |
| Biaya BBM | 4,000,000. | |
| Biaya rapat Musrembang | 2,000,000. | |
| Megaphone | 800,000. | |
| Mesin genset | 4,000,000. | |
| Kursi biro | 2,500,000. | |
| Kursi rapat lipat | 4,590,000. | |
| Kursi Plastik | 9,000,000. | |
| Pakaian dinas perangkat | 11,600,000. | |
| - Insentif Belanja pakaian batik Ibu-ibu | 6,000,000. | |
| - Pengadaan Busana Muslim | 12,000,000. | |
| - Belanja Peningkatan Bakat Pemuda/i | 6,000,000. | |
| Jumlah | 100,000,000. | |

- Bahwa kemudian Terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JO** selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Mising kemudian menunjuk Saudara **SYAMSUL RUMAKWAY, S.Pd alias SAM** sebagai bendahara Desa dan selanjutnya mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa Negeri Administratif Mising tahap I dan II Kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya permintaan pembayaran tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2) yaitu :
 1. Dana Tahap I Nomor : 3453/SP2D/2016 tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 369.952.800
 2. Dana Tahap II Nomor : 0142/SP2D/2017 pada tanggal 7 Pebruari 2017 sebesar Rp.246.635.200.
- Bahwa dari dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang masuk pada rekening Negeri Administratif Mising pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor

Halaman 13 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 1121090038 sebesar Rp. 716.588.000. (Tujuh ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JO** bersama dengan Saudara SYAMSUL RUMAKWAY, S. Pd alias SAM melakukan pencairan dana Desa yaitu :

1. Dana tahap I dicairkan pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 369.952.800
2. Dana Tahap II dicairkan pada tanggal 8 Pebruari 2017 sebesar Rp.246.635.200.

Total dana Desa Tahap I dan II yang dicairkan **adalah Rp. 616.588.000.** (Enam ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Sedangkan Alokasi Dana Desa masuk ke rekening pada tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp. 100.000.000. dan dicairkan pada tanggal tersebut.

- Bahwa dari dana Desa dan Alokasi dana Desa yang dicairkan tersebut Terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JO** bersama dengan saudara SYAMSUL RUMAKWAY, S.Pd alias SAM melakukan pembelanjaan dalam pelaksanaan kegiatan di Negeri Administratif Mising.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Mising dari Dana Desa maupun alokasi dana Desa dengan dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari pihak terkait ternyata ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan beberapa kegiatan yang anggarannya di Mark Up yaitu :

1. Dari Dana Desa TA 2016 :

1. Biaya pengeluaran dari Dana Desa Tahun 2016 dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan MCK berdasarkan perhitungan Ahli adalah sebagai berikut :

| No. Urt | Uraian | Satuan | Volume 1 unit | 15 (lima belas) unit | Harga Satuan | Total satuan (Rp) | Total 15 unit (Rp) |
|---------|-------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| | BAHAN | | | | | | |
| 1. | Kerikil | M ³ | 0,31 | 4,71 | 270,000 | 84,726 | 1,270,000 |
| 2. | Batu | M ³ | 1,36 | 20,34 | 270,000 | 366,120 | 5,491,800 |
| 3. | Bata | BH | 534,82 | 8,022,31 | 3,000 | 1,604,460 | 24,066,900 |
| 4. | Semen | SAK | 10,41 | 156,21 | 90,000 | 937,283 | 14,059,238 |
| 5. | Pasir | M ³ | 3,98 | 59,69 | 150,000 | 596,886 | 8,953,290 |
| 6. | Besi 8 | STAF | 2,70 | 40,50 | 95,000 | 256,500 | 3,847,500 |
| 7. | Timbunan | M ³ | 1,20 | 18,00 | 150,000 | 180,000 | 2,700,000 |
| 8. | Paku Campur | Kg | 5,00 | 75,00 | 30,000 | 150,000 | 2,250,000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------|----------------|------|--------|-----------|-----------|--------------------|
| 9. | Paku senk | Kg | 0,30 | 4,50 | 30,000 | 9,000 | 135,000 |
| 10. | Bendrat | Kg | 1,00 | 15,00 | 30,000 | 30,000 | 450,000 |
| 11. | Kayu Klas II | M ³ | 0,54 | 8,10 | 3,200,000 | 1,728,832 | 25,932,480 |
| 12. | Senk gelombang | LMBR | 8,07 | 121,01 | 50,000 | 403,361 | 6,050,420 |
| 13. | Senk licin | M1 | 3,00 | 45,00 | 150,000 | 450,000 | 6,750,000 |
| 13. | Papan | M ³ | 0,23 | 15,00 | 1,400,000 | 322,000 | 4,830,000 |
| 14. | Tehel 20 x 25 | DOS | 3,00 | 0,41 | 75,000 | 225,000 | 3,375,000 |
| 15. | Kloset | BH | 1,00 | 15,00 | 200,000 | 200,000 | 3,000,000 |
| 16. | Kusen 5 x 12 | M ³ | 0,03 | 0,41 | 3,200,000 | 88,000 | 1,320,000 |
| 17. | Pintu lengkap asesoris | BH | 1,00 | 15,00 | 750,000 | 750,000 | 11,250,000 |
| 18. | Tripleks | LMBR | 2,81 | 42, 19 | 65,000 | 182,813 | 2,742,188 |
| 19. | Cat metrolite | KG | 5,00 | 75,00 | 129,000 | 645,000 | 9,675,000 |
| 20. | Cat kayu avian | KG | 1,00 | 15,00 | 50,000 | 50,000 | 750,000 |
| 21. | Pipa 3" | M1 | 3,00 | 45,00 | 165,000 | 495,000 | 7,425,000 |
| 22. | Pipa 2" | M1 | 3,00 | 45,00 | 85,000 | 255,000 | 3,825,000 |
| 23. | Pipa ½" | M1 | 5,00 | 75,00 | 75,000 | 375,000 | 5,625,000 |
| 24. | Kran | BH | 1,00 | 15,00 | 20,000 | 20,000 | 300,000 |
| 25. | Elbo PVC 3 inc | BH | 2,00 | 30,00 | 25,000 | 50,000 | 750,000 |
| 26. | Elbo PVC ½ Inc | BH | 2,00 | 30,00 | 20,000 | 40,000 | 600,000 |
| | Siltip | BH | 1,00 | 15,00 | 12,000 | 12,000 | 180,000 |
| 27. | Lem Pipa | BH | 0,50 | 7,50 | 12,000 | 6,000 | 90,000 |
| Jumlah Total | | | | | | | 157,694,705 |

2. Biaya pengeluaran lain-lain dari kegiatan Pembangunan MCK yaitu :

1. Upah kerja = Rp. 75,000,000.
2. Honor PTPKN = Rp. 7,500,000.
- Jumlah = Rp. 240,194,705

3. Biaya Pengeluaran, kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan kegiatan yang anggarannya di Mark Up dari Kegiatan Dana Desa lainnya yaitu :

| No. | Uraian Kegiatan | Jumlah dana sesuai mata anggaran | Yang dibelanjakan/ Terbayar | Yang tidak dibelanjakan (fiktif) | Di Mark Up | Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan |
|-----|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|--|
| I. | Bidang Penyelenggaraan | | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|
| Pemerintah Negeri. | | | | | |
| Tunjangan Kepala | | | | | |
| Pemerintah Negeri | 12,430,55 | 12,430,552. | - | - | - |
| perangkat Negeri | 2. | | | | |
| dan BPNA. | | | | | |
| Operasional | | | | | |
| Perkantoran | | | | | |
| Pemerintahan | | | | | |
| Negeri. | | | | | |
| Benda Pos | 886,2 | 480,733. | - | 405,500. | 405 |
| | 33. | | - | | ,500. |
| Perjalanan dinas | | | - | | |
| | 45,000.000. | 8,550,000. | | 36,450.00 | 36,450.000. |
| | | | | 0. | |
| Printer Brother | 3,500.000. | 3,350,000. | - | 150,000. | 15 |
| | | | | | 0,000. |
| Laptop top. | 7,000.000. | 6,500.000. | - | 500,000. | 50 |
| | | | | | 0,000. |
| Kamera Digital | 3,000.000. | - | 3,000.000. | - | 3,000. |
| | | | | | 000. |
| Sound Sistem | | | | | |
| Negeri | 16,000.000. | 16,000.000. | - | - | - |
| Pakaian Dinas | | | | | |
| Perangkat | 11,600.000. | 4,900.000. | - | 6,700.00 | 6,700.0 |
| | | | | 0. | 00. |
| | 99,416,78 | 52,211,28 | 3,000.0 | 44,205,5 | 47,205, |
| Jumlah | 5. | 5. | 00. | 00. | 500. |
| II Bidang | | | | | |
| Pembangunan | | | | | |
| Pembangunan | | | | | |
| Listrik Tenaga | 201,900.00 | | | 21,900,00 | 21,900,0 |
| Surya | 0. | 180,000.000. | - | 0. | 00. |
| Jumlah | | | - | | |
| | 201,900.00 | 180,000.000. | | 21,900.00 | 21,900.000. |
| | 0. | | | 0. | |
| II Bidang | | | | | |
| Pembinaan | | | | | |
| Kemasyarakatan. | | | | | |
| Belanja | | - | | - | |

Halaman 16 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|--|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Peningkatan Pemuda | 7,800,000. | | 7,800,000. | 7,800,000. |
| Jumlah | 7,800,000. | - | 7,800,000. | 7,800,000. |
| Jumlah keseluruhan kegiatan 1, 2 dan 3 | 309,116,785. | 232,211,285. | 18,600,000. | 66,105,500. |

4. Biaya pengeluaran lain-lain yaitu :

Pembayaran Pajak untuk kegiatan pembangunan MCK dan kegiatan dari Dana Desa lainnya Rp. 32,424,948.

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Administratif Masing Tahun Anggaran 2016 adalah =

1. Kegiatan Pembangunan MCK dan pengeluaran lainnya= Rp. 240,194,705.

2. Kegiatan Bidang Lainnya dari Dana Desa dan pengeluaran

Lainnya = Rp. 109.330,448.

Jumlah = Rp. 349,525,153.

(Tiga ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah).

Sehingga dari dana Desa yang diterima sebesar **Rp. 616.588.000. (Enam ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)** masih terdapat selisih dana Desa Negeri Administratif Masing TA 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar **Rp. 267,062.847. (Dua ratus enam puluh tujuh juta enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).**

2. Dari Kegiatan Alokasi Dana Desa :

| No | Uraian Kegiatan | Jumlah dana sesuai mata anggaran | Yang dibelanjakan/ Terbayar | Yang tidak dibelanjakan (fiktif) | Di Mark Up | Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan |
|----|--|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NEGERI | | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Penghasilan Tetap dan Tunjangan. | | | | | |
| Gaji Pokok Kepala Pemerintah Negeri, | 23,569,448 | 23,569, | - | - | - |
| Perangkat dan BPNA Operasional | | 448. | | | |
| Perkantoran Belanja Barang dan Jasa. | | | | | |
| ATK | 3,516,785 | 1,406,785. | - | 2,110,000 | 2,110,000. |
| Belanja benda Pos | 513,767 | - | 513,767. | - | 513,767. |
| Cetak | 2,110,000 | 2,110,000. | - | - | - |
| Penggandaan | 2,800.000 | 306,000. | - | 2,494,000. | 2,494,000. |
| Alat kebersihan | 5,000.000 | 5,000.000. | - | - | - |
| Sewa kantor | 4,000.000 | 2,110,000. | - | 1,890,000 | 1,890,000 |
| Biaya BBM | 2,000.000 | - | 2,000.000 | - | 2,000.000 |
| Biaya rapat | 800,000 | 550,000. | - | 250,000. | 250,000. |
| Musrembang | 4,000,000 | 3,100,000. | - | 900,000. | 900,000. |
| Megaphone | 2,500,000 | 1,900,000. | - | 600,000. | 600,000. |
| Mesin genset | 4,590,000 | 4,590,000. | - | - | - |
| Kursi Biro | 9,000.000 | 6,500.000. | - | 2,500.000. | 2,500.000. |
| Kursi rapat lipat | 11,600,000 | 4,900,000. | - | 6,700,000. | 6,700,000. |
| Kursi plastic | | | | | |
| Pakaian dinas | | | | | |
| perangkat | | | | | |



| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Insentif Belanja | 6,000,000 | 3,250, | | 2,750, | 2,750,0 |
| pakaian batik Ibu-ibu | | 000. | - | 000. | 00. |
| Pengadaan Busana Muslim | 12,000.000 | 5,250, | - | 6,750, | 6,750,0 |
| | | 000. | | 000. | 00. |
| Belanja Peningkatan Bakat Pemuda/i | 6,000.000. | 5,940, | - | 60, | 60,00 |
| | | 000. | | 000. | 0. |
| Jumlah | 100,000.00 | | 2,513,76 | 27,004, | 29,517, |
| | 0. | 70,482,23 | 7. | 000. | 767. |
| | | 3. | | | |

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Alokasi Dana Negeri Administratif Masing Tahun Anggaran 2016 adalah Rp. 70.482,233. (Tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 29,517,767. (dua puluh Sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

- Bahwa dari dana Desa Negeri Administratif Masing biaya pengeluaran Dana Desa TA 2016 adalah sebesar Rp. 349.525.153. (Tiga ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah) dan Alokasi Dana Desa TA 2016 sebesar Rp. 70.482,233. (Tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), sehingga masih terdapat selisih dana Desa TA 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 267,062.847. (Dua ratus enam puluh tujuh juta enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) dan Alokasi Dana Desa TA 2016 Rp. 29,517,767. (dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2017 Negeri Administratif Masing kembali memperoleh bantuan dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 787.902.000, (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus dua ribu rupiah) dan memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 146.575.000. (seratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 13 ayat (1) bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Belanja Tak Terduga.

Yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 pasal 6 ayat (1) bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa diprioritaskan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur dari Kas Umum Daerah (KUD) langsung ke rekening Desa dimana dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada nomor rekening yang sama atas nama Negeri Administratif Mising pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor rekening : 1121090038.
- Bahwa kemudian Terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JOHAR** selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Mising menunjuk Saudara **ABDULAH SOFIYAUN alias DULA** sebagai bendahara Desa menggantikan Saudara **SYAMSUL RUMAKWAY alias SAM** dan selanjutnya Terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JO** mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa Negeri Administratif Mising tahap I dan II Kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya permintaan pembayaran tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2) dengan besar anggaran yaitu :
 - Dana Desa :
 1. Pada tanggal 10 Agustus 2017 sebesar Rp. 472,741,200.
 2. Pada tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 315,160,800.
 - Alokasi Dana Desa :

Halaman 20 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 30 Nopember 2017 sebesar Rp. 73.287.500.
2. Pada tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp. 73.287.500.

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017, Terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JO** bersama Saudara **ABDULAH SOFIYAUN alias DULA** membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) yang mana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Administratif Masing Tahun Anggaran 2017 terdiri dari pembelanjaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, Bidang Pembangunan Negeri, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan dana sebesar Rp. 934,477.000. (Sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Dana Desa :

| No. | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | Ket. |
|-----|---|---------------|------|
| I | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri. | 2,574,000. | |
| | Belanja ATK | | |
| | Belanja Benda Pos | 1,000.000. | |
| | Belanja Perjalanan dinas KPNA dan perangkat ke Bula | 22,500.000. | |
| | Belanja Penggandaan | 4,965,000. | |
| | Media Informasi Monografi Desa/Negeri | 36,237,500. | |
| | Musyawarah pembentukan BUMDES | 3,566,500. | |
| | Belanja Modal | | |
| | Mesin genset diesel 3 KW | 7,500.000. | |
| | Media infokus / layar tancap | 6,500.000. | |
| | Lemari arsip | 3,000.000. | |
| | Pengadaan kendaraan dinas roda dua | 27.500.000. | |
| | Pengadaan lous peaker 15" | 5,000.000. | |
| | Pengadaan Toa | 2,500.000. | |
| | Pengadaan mic tembak | 2,500.000. | |
| | Papan nama desa | 350,000. | |
| | Papan informasi Desa | 350,000. | |
| | Papan program PKK | 350,000. | |
| | Minyak solar untuk genset | 3,500.000. | |
| | Pengadaan mesin potong rumput | 9,000.000. | |
| | Pengadaan kursi plastik | 6,250.000. | |
| | Pengadaan terpal (8 x 12) | 3,150,000. | |
| | Stelan kursi plastik | 1,900.000. | |
| | Biaya sewa kantor desa | 10,000.000. | |
| II. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri | | |
| | Pembangunan Jalan Rabat Beton (P = 500 m L | | |

Halaman 21 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------|---|--------------|--|
| | Gerobak (argo dragon) | 1.500.000. | |
| | Bakul | 120.000. | |
| | Ember cor | 360.000. | |
| | Cangkul/pacul | 350.000. | |
| | Pengaya Pasir | 240.000. | |
| | Benang Nilon | 100.000. | |
| | Blong air | 1.200.000. | |
| III. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | |
| | Belanja Modal | | |
| | Bantuan Insentif | | |
| | Insentif guru taman baca keagamaan 5 org x 200,000. | 12,000.000. | |
| | Insentif bidan desa 5 org x @ 200,000. | 12,000.000. | |
| | Insentif kader Posyandu 5 org x 150,000. | 9,000.000. | |
| | Bantuan Ibu-ibu Pengajian | | |
| | Berjanji | 4,500.000. | |
| | Alquran | 4,500.000. | |
| IV. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | |
| | Belanja Modal | | |
| | Pengadaan tenda rangka besi | 120,000.000. | |
| | Pengadaan sound system acara | 40,000.000. | |
| | Penyertaan modal Desa | 79,364.000. | |
| | Jumlah | 787.902.000. | |

2. Kegiatan Alokasi Dana Desa :

| No. | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | Ket. |
|-----|---|--------------------|------|
| I | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri. | | |
| - | Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat. | 62,400.000. | |
| - | Tunjangan Ketua BPNA dan Anggota | 25,545.000. | |
| | Operasional Perkantoran | | |
| | Belanja Barang dan Jasa | 58,630.000. | |
| - | Belanja ATK | 2,574.000. | |
| - | Belanja Benda Pos | 1,000.000. | |
| - | Belanja Perjalanan Dinas KPNA dan Perangkat ke Bula | 50,000.000. | |
| - | Konsumsi Rapat | 5,056.000. | |
| | Jumlah | | |

- Bahwa dari dana Desa sebesar Rp. 787.902.000, (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 146.575.000. (seratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang masuk pada rekening Negeri Administratif Mising pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor Rekening : 1121090038 selanjutnya Terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JO** bersama dengan Saudara **ABDULAH**



SOFIYAUN alias DULA melakukan pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa yaitu :

- Dana Desa :

1. Pada tanggal 10 Agustus 2017 sebesar Rp. 472,741,200.
2. Pada tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 315,160,800.

Total dana Desa Tahap I dan II yang dicairkan adalah **Rp. 787,902,000. (Tujuh ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).**

- Alokasi Dana Desa :

1. Alokasi Dana Desa tahap I dicairkan pada tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp. 73.287.500
2. Alokasi Dana Tahap II dicairkan pada 14 Desember 2018 dana masuk sebesar Rp. 73.287.500

Total Alokasi dana Desa Tahap I dan II yang dicairkan adalah **Rp. 146.575.000. (seratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).**

- Bahwa dari dana Desa dan Alokasi dana Desa yang dicairkan tersebut Terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JO** selanjutnya menyerahkan dana tersebut kepada saudara **ABDULAH SOFIYAUN alias DULA** untuk melakukan pembelanjaan dalam pelaksanaan kegiatan di Negeri Administratif Mising.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Mising dari Dana Desa maupun alokasi dana Desa dengan dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari pihak terkait ternyata ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan beberapa kegiatan yang anggarannya di Mark Up yaitu :

1. Pengeluaran dari Kegiatan Dana Desa.

1. Biaya pengeluaran dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Jalan setapak volume panjang 507,38 meter, berdasarkan perhitungan Ahli adalah sebagai berikut :

| No. | Uraian Material/ bahan yang dibelanjakan | Satuan | Volume | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|-----|--|----------------|--------|-------------------------|----------------------|
| 1 | Semen | Sak | 594,41 | 90,000. | 53,496,810 |
| 2 | Pasir | M ³ | 71,66 | 150,000 | 10,749,144 |
| 3 | Batu | M ³ | 16,74 | 270,000 | 4,520,340 |
| 4 | Kerikil | M ³ | 66,22 | 270,000 | 17.878.239 |
| | Jumlah | | | | 86,644,533 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya pengeluaran Pekerjaan pembangunan Jalan setapak Anak dusun Air Dingin volume panjang 150 meter, dengan rincian penggunaan material sebagai berikut :

| No. | Uraian Material/ bahan yang dibelanjakan | Satuan | Volume | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|-----|--|----------------|--------|-------------------------|----------------------|
| 1 | Semen | Sak | 198,45 | 90,000. | 17,860,000 |
| 2 | Pasir | M ³ | 15,82 | 150,000 | 2,373,300 |
| 3 | Batu | M ³ | 75,64 | 270,000 | 20,423,561 |
| 4. | Kerikil | M ³ | 19,58 | 270,000 | 5,285,250 |
| | Jumlah | | | | 45,942,611 |

3. Biaya pengeluaran lain-lain yaitu :

- Pembelanjaan peralatan kerja :

| | | |
|--|------------|--------------------|
| 1. Tropol | =Rp. | 400.000. |
| 2. Paku campur | =Rp. | 320.000. |
| 3. Paku wel | =Rp. | 800.000. |
| 4. Gerobak | =Rp. | 2.600.000. |
| 5. Ram pasir | =Rp. | 400.000. |
| 6. Ember cor | =Rp. | 456.000. |
| 7. Benang nilon | = Rp. | 200.000. |
| 9. Selang ½ inci | = Rp. | 1,800.000. |
| 10. Cangkul | =Rp. | 700,000. |
| 11. Sekop pasir | = Rp. | 700.000. |
| 12. Upah kerja jalan setapak desa induk mising | = Rp. | 27,798.000. |
| 13. Upah kerja jalan setapak anak dusun Air dingin | = Rp. | <u>10,420.000.</u> |
| Jumlah = | Rp. | 46,594.000. |

4. Pekerjaan lainnya dari Kegiatan Dana Desa TA 2017 :

| No. | Uraian Kegiatan | Jumlah dana sesuai mata anggaran | Yang dibelanjakan/ Terbayar | Yang tidak dibelanjaka n (fiktif) | Di Mark Up | Selisih Dana Yang Tidak Dapat Diper tanggung Jawabkan |
|-----|---|--|-----------------------------------|---|---------------|---|
| | BIDANG PENYELENGGA RAAN PEMERINTAH | | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--|
| NEGERI. Operasional Perkantoran. | | | | | | |
| ATK | 2,574.000. | 420.000. | - | 2,154,000. | 2,154,000. | |
| Belanja Benda | 1,000.000. | 800.000. | - | 200.000. | 200.000. | |
| Pos Belanja | 22,500.000. | - | 22,500.000. | - | 22,500.000 | |
| Perjalanan Dinas. | | | | | | |
| Belanja | 4,965.000. | 4,965.000. | - | - | - | |
| Penggandaan Media Informasi | | | | | | |
| Monografi | 36,237,500. | 36,237,500. | - | - | - | |
| Desa/Negeri Musyawarah | 3,566,500. | 3,566,500. | - | - | - | |
| pembentukan BUMDES. | | | | | | |
| Belanja Modal Mesin genset. | 7,500.000. | 5,766.000. | - | 1,734,000 | 1,734,000 | |
| Media Infokus/Layar Tancap | 6,500.000. | 6,310.000. | - | 190.000. | 190.000. | |
| Lemari Arsip | 3,000.000. | 1,000.000. | - | 2,000.000. | 2,000.000. | |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua | 27,500.000. | - | 27,500.000. | - | - | |
| Pengadaan Lous Peaker 15 " | 5,000.000. | 3,800.000. | - | 1,200.000. | 1,200.000. | |
| Pengadaan Toa | 2,500.000. | 950.000. | - | 1,550,000. | 1,550,000. | |
| Pengadaan Mic tembak | 2,500.000. | 2,500.000. | - | - | - | |
| Papan Nama Desa | 350.000. | 350.000. | - | - | - | |
| Papan Informasi Desa | 350.000. | 350.000. | - | - | - | |

Halaman 26 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Papan program PKK | 350,000. | 350,000. | - | - | - |
| | Minyak solar untuk genset | 3,500.000. | 1,960,000. | - | 1,540,000. | 1,540,000. |
| | Pengadaan mesin potong rumput | 9,000.000. | 7,500.000. | - | 1,500.000. | 1,500.000. |
| | Pengadaan kursi plastic | 6,250,000. | 3,000.000. | - | 3,250.000. | 3,250,000. |
| | Pengadaan terpal | 3,150,000. | 3,150,000. | - | - | - |
| | Stelan kursi plastik | 1,900.000. | 1,000.000. | - | 900,000. | 900,000. |
| | Biaya sewa kantor Desa | 10,000.000. | 5,000.000. | - | 5,000.000. | 5,000.000. |
| | Jumlah | 160,193,000. | 88.975,000. | 50,000.000. | 21,218,000. | 71,218.000. |
| II. | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | | | | | |
| | Bantuan Intensif. Insentif Guru | 12,000.000. | 12,000.000. | - | - | - |
| | Taman Baca. Insentif Bidan | 0. | 00. | - | - | - |
| | Desa Insentif Kader | 0. | 00. | - | - | - |
| | Posyandu Bantuan ibu-ibu | 0 | 00 | - | - | - |
| | pengajian - Berjanji | 4,500.000. | - | 4,500.000. | - | 4,500.000. |
| | - Alquran | 0. | 4,500.000. | 0. | - | 0. |
| | - Bimtek | 0. | 60,000.000. | 0. | - | 0. |
| | Peningkatan Kapasitas Pemerintah. | 0. | - | 60,000.000. | - | 60,000.000. |
| | Jumlah | 102,000.000. | 33,000.000. | 69,000.000. | - | 69,000.000. |

Halaman 27 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| III. | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | | |
| | - Pengadaan tenda | 120,000.00 | 110,000.00 | - | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | - rangka besi. | 0. | 00. | | 00. | 0. |
| | - Pengadaan | 40,000.00 | 35,395.00 | - | 4,605.00 | 4,605.00 |
| | - sound system | 0. | 00. | | 0. | 0. |
| | - Penyertaan | 79,364.00 | 79,364.00 | - | - | - |
| | - Modal Desa | 0. | 00. | | | |
| | Jumlah | 239,364,000 | 224,759,000 | - | 14,605,000 | 14,605,000 |
| | Jumlah seluruh kegiatan | 501.557,000 | 346,734,000 | 119,000.00 | 35,823,000 | 154.823,000 |

5. Biaya pengeluaran lain-lain yaitu :

1. Prasasti = Rp. 1,000.000.
 2. Biaya buruh dan angkutan tenda rangka besi = Rp. 1,900.000.
 3. Biaya perjalanan atas nama Daing Bugis = Rp. 1,300.000.
 4. Honor TPKN = Rp. 2,000.000.
 5. Tambahan Insentif atas nama Wati Kocal = Rp. 2,000.000.
 6. Pembayaran Pajak = Rp. 35,732,206.
- Jumlah = **Rp. 43,932.206.**

Sehingga jumlah pengeluaran dari Dana Desa 2017 adalah :

1. Biaya pengeluaran pembangunan jalan setapak
+ Pengeluaran lainnya= Rp. 179,181.144.
 2. Pengeluaran lainnya dari Dana Desa + pengeluaran lainnya=Rp. 390,666.206.
- Jumlah akhir =**Rp.5 69.847,350.**
(lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Bahwa dari Dana Desa Negeri Administratif Mising TA 2017 sebesar Rp. 787.902.000, (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus dua ribu rupiah) masih terdapat selisih dana Desa Negeri Administratif Mising TA 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar **Rp. 218,054,650 (Dua ratus delapan belas juta lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).**

2. Pengeluaran dari Kegiatan Alokasi Dana Desa :

| No | Uraian Kegiatan | Jumlah dana sesuai mata | Yang dibelanjakan/ Terbayar | Yang tidak dibelanjakan | Di Mark Up | Selisih Dana Yang Tidak |
|----|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| . | | | | | | |



| | anggaran | | (fiktif) | | Dapat Diper tanggung jawabkan |
|--|--|---------------------------------|---|-----------------------|---|
| BIDANG PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH NEGERI Penghasilan Tetap dan Tunjangan. Gaji Pokok Kepala Pemerintah Negeri, Perangkat dan BPNA Operasional Perkantoran. Belanja Barang dan Jasa. ATK Belanja Perjalanan Dinas Konsumsi rapat. | 87,945,00 0. 2,574,0 00. 50,000.0 00. 5,056,0 00. | 87,945,000. - - - - | - - 2,574,0 00. 50,000. 000. 5,056,0 00. | - - - - - | - - 2,574, 000. 50,000. 000. 5,056, 000. |
| Jumlah | 145,575, 000. | 87,945,000. 000. | 57,630 ,000. | - | 57,630, 000. |

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Alokasi Dana Negeri Administratif Masing Tahun Anggaran 2017 adalah Rp. 87,945.000. (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah **sebesar Rp. 57,630,000. (lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).**

- Bahwa dari dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 s/d 2017 Negeri Administratif Masing yang dicairkan/diterima tersebut ternyata tidak dikerjakan sesuai dengan isi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja



Desa Negeri Administratif Mising, Terdakwa JOHAR BOINAUW alias JO selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Mising juga tidak pernah transparan (terbuka) dan tidak pernah melibatkan aparatur Desa Negeri Administratif Mising lainnya dalam kegiatan pengelolaan keuangan maupun dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan dana Desa Negeri Administratif Mising sehingga bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu ayat (1) : "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, Pasal 3 ayat (2 huruf b), ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu : "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan : Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa dibantu oleh PTPKD, pasal 4 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu PTPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur perangkat Desa , terdiri dari :

- a. Sekertaris Desa.
- b. Kepala Seksi dan
- c. Bendahara

- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 s/d 2017 Negeri Administratif Mising tidak dipergunakan sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDesa) mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara adalah :

| | |
|---|-------------------------|
| 1. Dana Desa TA 2016 bantuan APBN | = Rp. 267,062.847. |
| 2. Dana Desa TA 2017 bantuan APBN | = Rp. 218,054,650. |
| 3. Alokasi Dana Desa TA 2016 bantuan APBD | = Rp. 29,517,767. |
| 4. Alokasi Dana Desa TA 2016 bantuan APBD | = Rp. 57,630,000. |
| Jumlah = | Rp. 572.265.264. |

Sehingga total adanya kerugian keuangan negara dari dana Desa bantuan APBN TA 2016-2017 adalah sebesar **Rp. 485,117,497. (empat ratus**



delapan puluh lima juta seratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD TA 2016-2017 adalah *sebesar Rp. 87,147,767. (Delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga total adanya kerugian keuangan Negara dari dana Desa bantuan APBN dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD adalah sebesar Rp. 572.265.264. (Lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 undang- undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JO** selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 141 Tahun 2016 Tanggal 16 September 2016 pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti dalam Bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Desember 2017 atau dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 di Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saudara SYAMSUL RUMAKWAY dan Saudara ABDULAH SOFIYAUN (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan cara melakukan pengelolaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 tanpa melibatkan perangkat Negeri Administratif Mising lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (2 huruf b) ayat (3) dan pasal 4 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Mising yang dilakukan dengan cara mengelola sendiri keuangan dana Desa dan Alokasi dana Desa secara pribadi, tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (RAPBDesa) dalam bentuk tidak membelanjakan beberapa kegiatan (kegiatan fiktif) dan melakukan Mark Up pada item-item pembelanjaan,

Halaman 31 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



sehingga merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp. 572.265.264. (Lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat rupiah)** yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa pada kegiatan pengelolaan keuangan dana desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan berkelanjutan pada pengelolaan keuangan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JO** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 141 Tahun 2016 Tanggal 16 September 2016 telah diangkat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur yang mempunyai tugas dan kewenangan adalah :
 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,
 2. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Negeri / Negeri administrative berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Negeri Adminisitratif (BPNA),
 3. Memfasilitasi Badan Permusyawaratan Negeri Administratif (BPNA) dalam melaksanakan proses pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif.
- Bahwa pada tahun 2016 Negeri Administratif Mising memperoleh bantuan dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 616.588.000. (Enam ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 13 ayat (1) bahwa :

Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:

 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 18.a Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 03 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 pasal 6 ayat (1) bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa diprioritaskan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur dari Kas Umum Daerah (KUD) langsung ke rekening Desa dimana dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada nomor rekening yang sama atas nama Negeri Administratif Mising pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor rekening : 1121090038.
- Bahwa persyaratan administrasi untuk pencairan dana Desa Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan sebanyak 2 kali tahapan yang mekanisme pencairan dananya sama yaitu Tahap I persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dimasukan ke Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan untuk pencairan dana Desa Tahap II persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap I disertai dengan bukti dokumentasi pekerjaan kemudian diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kepala Pemerintahan Negeri langsung mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016, Terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JO**

Halaman 33 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/IPN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) yang mana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Administratif Masing Tahun Anggaran 2016 terdiri dari pembelanjaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, Bidang Pembangunan dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan dana sebesar Rp. 716.588.000. (Tujuh ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Dana Desa :

| No. | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | Ket. |
|-----|--|---------------|------|
| I | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri. | | |
| | Penghasilan Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat. | 12,430,552. | |
| | Operasional Perkantoran | 886,233. | |
| | - Benda Pos | | |
| | - Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri dan BPN ke Bula | 45,000.000. | |
| | Belanja Modal | | |
| | - Printer copy Brother | 3,500.000. | |
| | - Laptop Accer | 7,000.000. | |
| | - Kursi Plastik | 3,000.000. | |
| | - Meja Biro | 5,000.000. | |
| | - Kamera Digital | 3,000.000. | |
| | - Sound Sistem | 16,000.000. | |
| II. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri. | | |
| | Pembangunan MCK. | | |
| | Belanja Pegawai | | |
| | Bayar upah kerja x 15 unit WC @ 5,000.000. | 75,000.000. | |
| | Bayar Honor PTPKN | | |
| | Bayar honor Ketua 1 orng x 2,000.000. | 2,000.000. | |
| | Bayar honor Sekertaris 1 orng x 2,000.000. | 2,000.000. | |
| | Bayar honor Bendahara 1 orng x 2,000.000. | 2,000.000. | |
| | Bayar Anggota x 3 orang x 500.000. | 1,500.000. | |
| | Belanja Pegawai (pembangunan WC 15 unit) | | |
| | Sewa gudang | 6,000.000. | |
| | Upah kerja persiapan | 5.500,000. | |
| | Upah kerja Mandor | 3,500.000. | |
| | Belanja bahan material Lokal pembangunan WC | | |
| | Batu kali x 46 m3 @ 300,000. | 13,800.000. | |
| | Kerikil x 31 m3 @ 350,000. | 10,850,000. | |
| | Pasir urug x 23,5 m3 @ 180,000. | 4,230,000. | |

Halaman 34 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-------------|--|
| Pasir pasang x 123,3 m3 @ 190,000. | 23,465,000. | |
| Batako x 8,376 bh @ 3,000. | 25,128,000. | |
| Belanja Bahan Pembangunan | | |
| Semen 338 zak x 125,000 | 42,250,000. | |
| Paku seng x 16 kg @ 20,000. | 320,000. | |
| Paku campur (5,7,10) x 91 kg @ 20,000. | 1,820,000. | |
| Paku tripleks x 2 Kg @ 30,000. | 60,000. | |
| Tripleks x 60 lembar @ 65,000. | 3,900,000. | |
| Seng gelombang x 120 lembar @ 50,000. | 6,000,000. | |
| Seng licin x 60 meter @ 50,000. | 900,000. | |
| Kloset jongkok x 15 bh @ 200,000. | 3,000,000. | |
| Kunci tanam x 15 bh @ 200,000. | 1,275,000. | |
| Pipa Paralon 4 " x 7 staf @ 165,000 | 1,155,000. | |
| Pipa Paralon 2 x ½ x 5 staf @ 70,000 | 350,000. | |
| Pipa T ½ x 15 bh @ 18,000. | 270,000. | |
| Tehel 20 x 20 x 60 dos @ 75,000. | 4,500,000. | |
| Saringan pembuangan x 16 bh @ 15,000. | 240,000. | |
| Pipa Paralon 2 " x 3 staf @ 80,000 | 240,000. | |
| Kran 2" x 15 bh @ 20,000. | 300,000. | |
| Cat metrolite 817 x 9 pail @ 570,000 | 5,130,000. | |
| Cat gloteks 481 x 17 kg @ 60,000. | 1,020,000. | |
| Skop Nugumi x 15 bh @ 65,000. | 975,000. | |
| Kawat bendrat x 3 kg @ 30,000. | 90,000. | |
| Besi 12 mm x 31 staf @ 95,000. | 2,945,000. | |
| Isi gergaji x 15 bh @ 20,000. | 300,000. | |
| Keran ¾ x 15 bh @ 20,000 | 300,000. | |
| Lem pipa x 6 bh @ 15,000. | 90,000. | |
| Tropol ATS x 15 bh @ 20,000 | 300,000. | |
| Kwas putih 5" x 15 bh @ 15,000 | 225,000. | |
| Kwas 2 ½ ' x 15 bh @ 8,000. | 120,000. | |
| Engsel pintu x 15 pasang @ Rp. 20,000. | 300,000. | |
| Grendel 3' x 15 pasang @ Rp. 8,000. | 120,000. | |
| Kuras bak x 15 bh @ Rp. 20,000. | 300,000. | |
| Sarung tangan x 3 bh @ Rp. 100.000. | 400,000. | |
| Pisau tehel x 2 bh @ Rp. 50,000. | 100,000. | |
| Sekrup x dos @ 8,215 | 8,215. | |
| Sok derat dalam ¾' x 15 bh x 5,000. | 75,000. | |
| Minyak tener x 16 kaleng x Rp. 15.000. | 240,000. | |
| Kwas rol besar x 8 bh x 30,000. | 240,000. | |
| Belanja Material Kayu Pembangunan Wc | | |
| Kayu 5/7 4 meter x 6,5 m3 @ 1,800.000. | 11,700,000. | |
| Kayu 8/8 x 3 M x 2,9 m3 @ 3,400.000. | 9,700,000. | |
| Kayu 6/12 x 3 M x 3,5 m3 @ 3,400.000. | 11,900,000. | |
| Papan 3/25 x M x 2,5 m3 @ 3,400.000. | 8,500,000. | |
| Papan 3,5/20 cm x 4 M x 2,5 m3 @ | 4,500,000. | |

Halaman 35 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------|---|--|--|
| | 3,400.000. Papan 4/15 x M x 1,5 m3 @ 3,400.000. Biaya belah kayu @ 4,840,000. Kegiatan Pembangunan Lampu Solar sel Belanja Pegawai Upah kerja 15 unit x 2,160,000. Honor PTPKN x 6 orang @ 7,500.000. Belanja Modal Belanja Listrik Tenaga Surya x 15 Bh x 10,800.000. | 5,100.000. 4,840,000. 201,900.000. 32,400.000. 7,500.000. 162,000.000. | |
| III. | Bidang Pembinaan Masyarakat Negeri Bantuan Intensif Belanja Barang dan Jasa Belanja pakaian batik PKK x 15 Bh @ 400.000. Pengadaan pakaian busana Muslim Ibu-ibu Kelompok 1 x 15 bh @ 400,000. | 6,000.000. 6,000.000. | |
| | Kelompok 2 x 15 bh @ 400,000. Peningkatan Kinerja Pemuda Belanja Barang dan Jasa Belanja Kostum Bola kaki Belanja Kostum Bola Volley Belanja bola kaki Belanja Bola volley Belanja net volley Belanja sepatu bola | 6,000.000. 3,000.000. 3,000.000. 600,000. 600.000. 600,000. 6,000.000. | |
| | Jumlah | 716.588.000. | |

2. Kegiatan Alokasi Dana Desa :

| No. | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | Ket. |
|-----|--|---|------|
| | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NEGERI Penghasilan Tetap dan Tunjangan. Gaji Pokok Kepala Pemerintah Negeri, Perangkat dan BPNA Operasional Perkantoran. Belanja Barang dan Jasa. Alat Tulis Kantor (ATK). Belanja benda Pos | 23,569,44 8. 3,516,78 5. 513,76 | |

Halaman 36 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|----|------------|
| Cetak penggandaan | 7. | 2,110,00 |
| Alat kebersihan | 0. | 2,800.00 |
| Sewa kantor | 0. | 5,000.00 |
| Biaya BBM | 0. | 4,000.00 |
| Biaya rapat Musrembang | 0. | 2,000.00 |
| Megaphone | 0. | 800,00 |
| Mesin genset | 0. | 4,000,00 |
| Kursi biro | 0. | 2,500,00 |
| Kursi rapat lipat | 0. | 4,590,00 |
| Kursi Plastik | 0. | 9,000.00 |
| Pakaian dinas perangkat | 0. | 11,600,00 |
| Insentif Belanja pakaian batik Ibu-ibu | 0. | 6,000,00 |
| Pengadaan Busana Muslim | 0. | 12,000.00 |
| Belanja Peningkatan Bakat Pemuda/i | 0. | 6,000.00 |
| Jumlah | 0. | 100,000,00 |

- Bahwa kemudian Terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JO** selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Mising kemudian menunjuk Saudara SYAMSUL RUMAKWAY, S.Pd alias SAM sebagai bendahara Desa dan selanjutnya mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa Negeri Administratif Mising tahap I dan II Kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya permintaan pembayaran tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Halaman 37 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2) yaitu :

1. Dana Tahap I Nomor : 3453/SP2D/2016 tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 369.952.800

2. Dana Tahap II Nomor : 0142/SP2D/2017 pada tanggal 7 Pebruari 2017 sebesar Rp.246.635.200.

- Bahwa dari dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang masuk pada rekening Negeri Administratif Mising pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor Rekening : 1121090038 sebesar Rp. 716.588.000. (Tujuh ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JO** bersama dengan Saudara SYAMSUL RUMAKWAY, S. Pd alias SAM melakukan pencairan dana Desa yaitu :

1. Dana tahap I dicairkan pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 369.952.800

2. Dana Tahap II dicairkan pada tanggal 8 Pebruari 2017 sebesar Rp.246.635.200.

Total dana Desa Tahap I dan II yang dicairkan **adalah Rp. 616.588.000. (Enam ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).**

Sedangkan Alokasi Dana Desa masuk ke rekening pada tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp. 100.000.000. dan dicairkan pada tanggal tersebut.

- Bahwa dari dana Desa dan Alokasi dana Desa yang dicairkan tersebut Terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JO** bersama dengan saudara SYAMSUL RUMAKWAY, S. Pd alias SAM melakukan pembelanjaan dalam pelaksanaan kegiatan di Negeri Administratif Mising.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Mising dari Dana Desa maupun alokasi dana Desa dengan dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari pihak terkait ternyata ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan beberapa kegiatan yang anggarannya di Mark Up yaitu :

1. Dari Dana Desa TA 2016 :

1. Biaya pengeluaran dari Dana Desa Tahun 2016 dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan MCK berdasarkan perhitungan Ahli adalah sebagai berikut :

| No. Urut | Uraian | Satuan | Volume 1 unit | 15 (lima belas) | Harga Satuan | Total satuan | Total 15 unit (Rp) |
|----------|--------|--------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|
|----------|--------|--------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|

Halaman 38 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | unit | | (Rp) | |
|--------------|------------------------|----------------|--------|----------|-----------|-----------|--------------------|
| | BAHAN | | | | | | |
| 1. | Kerikil | M ³ | 0,31 | 4,71 | 270,000 | 84,726 | 1,270,000 |
| 2. | Batu | M ³ | 1,36 | 20,34 | 270,000 | 366,120 | 5,491,800 |
| 3. | Bata | BH | 534,82 | 8,022,31 | 3,000 | 1,604,460 | 24,066,900 |
| 4. | Semen | SAK | 10,41 | 156,21 | 90,000 | 937,283 | 14,059,238 |
| 5. | Pasir | M ³ | 3,98 | 59,69 | 150,000 | 596,886 | 8,953,290 |
| 6. | Besi 8 | STAF | 2,70 | 40,50 | 95,000 | 256,500 | 3,847,500 |
| 7. | Timbunan | M ³ | 1,20 | 18,00 | 150,000 | 180,000 | 2,700,000 |
| 8. | Paku | Kg | 5,00 | 75,00 | 30,000 | 150,000 | 2,250,000 |
| | Campur | | | | | | |
| 9. | Paku senk | Kg | 0,30 | 4,50 | 30,000 | 9,000 | 135,000 |
| 10. | Bendrat | Kg | 1,00 | 15,00 | 30,000 | 30,000 | 450,000 |
| 11. | Kayu Klas II | M ³ | 0,54 | 8,10 | 3,200,000 | 1,728,832 | 25,932,480 |
| 12. | Senk gelombang | LMBR | 8,07 | 121,01 | 50,000 | 403,361 | 6,050,420 |
| 13. | Senk licin | M1 | 3,00 | 45,00 | 150,000 | 450,000 | 6,750,000 |
| 13. | Papan | M ³ | 0,23 | 15,00 | 1,400,000 | 322,000 | 4,830,000 |
| 14. | Tehel 20 x 25 | DOS | 3,00 | 0,41 | 75,000 | 225,000 | 3,375,000 |
| 15. | Kloset | BH | 1,00 | 15,00 | 200,000 | 200,000 | 3,000,000 |
| 16. | Kusen 5 x 12 | M ³ | 0,03 | 0,41 | 3,200,000 | 88,000 | 1,320,000 |
| 17. | Pintu lengkap asesoris | BH | 1,00 | 15,00 | 750,000 | 750,000 | 11,250,000 |
| 18. | Tripleks | LMBR | 2,81 | 42, 19 | 65,000 | 182,813 | 2,742,188 |
| 19. | Cat metrolite | KG | 5,00 | 75,00 | 129,000 | 645,000 | 9,675,000 |
| 20. | Cat kayu avian | KG | 1,00 | 15,00 | 50,000 | 50,000 | 750,000 |
| 21. | Pipa 3" | M1 | 3,00 | 45,00 | 165,000 | 495,000 | 7,425,000 |
| 22. | Pipa 2" | M1 | 3,00 | 45,00 | 85,000 | 255,000 | 3,825,000 |
| 23. | Pipa 1/2" | M1 | 5,00 | 75,00 | 75,000 | 375,000 | 5,625,000 |
| 24. | Kran | BH | 1,00 | 15,00 | 20,000 | 20,000 | 300,000 |
| 25. | Elbo PVC 3 inc | BH | 2,00 | 30,00 | 25,000 | 50,000 | 750,000 |
| 26. | Elbo PVC 1/2 Inc | BH | 2,00 | 30,00 | 20,000 | 40,000 | 600,000 |
| | Siltip | BH | 1,00 | 15,00 | 12,000 | 12,000 | 180,000 |
| 27. | Lem Pipa | BH | 0,50 | 7,50 | 12,000 | 6,000 | 90,000 |
| Jumlah Total | | | | | | | 157,694,705 |

2. Biaya pengeluaran lain-lain dari kegiatan Pembangunan MCK yaitu :

1. Upah kerja = Rp. 75,000,000.

2. Honor PTPKN = Rp. 7,500,000.

Jumlah = Rp. 240,194,705

3. Biaya Pengeluaran, kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan kegiatan yang anggarannya di Mark Up dari Kegiatan Dana Desa lainnya yaitu :

Halaman 39 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Uraian Kegiatan | Jumlah dana sesuai mata anggaran | Yang dibelanjakan/ Terbayar | Yang tidak dibelanjakan (fiktif) | Di Mark Up | Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan |
|-----|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|--|
| I. | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri. Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri perangkat Negeri dan BPNA. Operasional Perkantoran Pemerintahan Negeri. Benda Pos Perjalanan dinas | 12,430,552. | 12,430,552. | - | - | - |
| | Printer Brother | 886,233. | 480,733. | - | 405,500. | 405,500. |
| | Laptop top. | 45,000.00 | 8,550,000. | - | 36,450.00 | 36,450.000. |
| | Kamera Digital | 3,500.00 | 3,350,000. | - | 150,000. | 150,000. |
| | Sound Sistem Negeri | 7,000.00 | 6,500.000. | - | 500,000. | 500,000. |
| | Pakaian Dinas Perangkat | 3,000.00 | - | 3,000.000. | - | 3,000.00 |
| | | 16,000.00 | 16,000.000. | - | - | - |
| | | 11,600.00 | 4,900.000. | - | 6,700.00 | 6,700.000 |
| | Jumlah | 99,416,785. | 52,211,285. | 3,000.00 | 44,205,500. | 47,205,500. |
| II. | Bidang Pembangunan Pembangunan Listrik Tenaga Surya | 201,900.00 | 180,000.000. | - | 21,900,000. | 21,900,000. |
| | Jumlah | | | - | | |



| | | | | | | |
|------|--|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 201,900.0 00. | 180,000.000. | | 21,900.00 0. | 21,900.000. |
| III. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Belanja Peningkatan Pemuda | | - | | - | |
| | | 7,800,000. | | 7,800,000. | | 7,800,000. |
| | Jumlah | 7,800,0 00. | - | 7,800.00 0. | - | 7,800.00 0. |
| | Jumlah keseluruhan kegiatan 1, 2 dan 3 | 309,116, 785. | 232,211,285. | 18,600,0 00. | 66,105,5 00. | 76,905,5 00. |

4. Biaya pengeluaran lain-lain yaitu :

Pembayaran Pajak untuk kegiatan pembangunan MCK

dan kegiatan dari Dana Desa lainnya Rp. 32,424,948.

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Administratif Mising Tahun Anggaran 2016 adalah =

1. Kegiatan Pembangunan MCK dan pengeluaran lainnya= Rp. 240,194,705.

2. Kegiatan Bidang Lainnya dari Dana Desa dan pengeluaran

Lainnya = Rp. 109.330,448.

Jumlah = Rp. 349,525,153.

(Tiga ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah).

Sehingga dari dana Desa yang diterima sebesar **Rp. 616.588.000. (Enam ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)** masih terdapat selisih dana Desa Negeri Administratif Mising TA 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar **Rp. 267,062.847. (Dua ratus enam puluh tujuh juta enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).**

2. Dari Kegiatan Alokasi Dana Desa :

| N o. | Uraian Kegiatan | Jumlah dana sesuai mata anggaran | Yang dibelanjakan / Terbayar | Yang tidak dibelanja kan (fiktif) | Di Mark Up | Selisih Dana Yang Tidak Dapat Diper tanggung jawabkan |
|---------|-----------------|--|------------------------------------|--|------------|---|
|---------|-----------------|--|------------------------------------|--|------------|---|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|--|---|--|---|---|
| | BIDANG PENYELENGGARA AN PEMERINTAH NEGERI Penghasilan Tetap dan Tunjangan. Gaji Pokok Kepala Pemerintah Negeri, Perangkat dan BPNA Operasional Perkantoran Belanja Barang dan Jasa. ATK Belanja benda Pos Cetak Penggandaan Alat kebersihan Sewa kantor Biaya BBM Biaya rapat Musrembang Megaphone Mesin genset Kursi Biro Kursi rapat lipat Kursi plastic Pakaian dinas perangkat Insentif Belanja pakaian batik Ibu- | 23,569,4 48. 3,516,7 85. 513,7 67. 2,110,0 00. 2,800.0 00. 5,000.0 00. 4,000.0 00. 2,000.0 00. 800,0 00. 4,000,0 00. 2,500,0 00. 4,590,0 00. 9,000.0 00. 11,600,0 00. 6,000,0 00. | 23,569,44 8. 1,406,7 85. - 2,110,0 00. 306,00 0. 5,000.0 00. 2,110,0 00. - 550,00 0. 3,100,000. 1,900,00 0. 4,590,00 0. 6,500.00 0. 4,900,00 0. 3,250,00 0. | - | - - 2,110,000. - - 2,494,00 0. - - 1,890,00 0. - - 250,00 0. 900,00 0. 600.00 0. - 2,500.00 0. 6,700,00 0. 2,750,00 0. | - - 000. - - 2,494,00 0. - - 1,890,0 00. 2,000.0 00. 250,00 0. 900,00 0. 600.00 0. - 2,500.0 00. 6,700,0 00. 2,750,0 00. |

Halaman 42 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|------------------|--------------------|
| ibu | | | | | |
| Pengadaan Busana Muslim | 12,000.00. | 5,250,00 | - | 6,750,00 | 6,750,0 |
| Belanja Peningkatan Bakat Pemuda/i | 6,000.00 | 5,940,00 | - | 60,00 | 60,0 |
| | 0. | 0. | | 0. | 00. |
| Jumlah | 100,000.00. | 70,482,233. | 67. | 27,004,00 | 29,517,767. |

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Alokasi Dana Negeri Administratif Masing Tahun Anggaran 2016 adalah **Rp. 70.482,233.** (Tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar **Rp. 29,517,767.** (dua puluh Sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

- Bahwa dari dana Desa Negeri Administratif Masing biaya pengeluaran Dana Desa TA 2016 adalah sebesar **Rp. 349.525.153.** (Tiga ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah) dan Alokasi Dana Desa TA 2016 sebesar **Rp. 70.482,233.** (Tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), sehingga masih terdapat selisih dana Desa TA 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar **Rp. 267,062.847.** (Dua ratus enam puluh tujuh juta enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) dan Alokasi Dana Desa TA 2016 **Rp. 29,517,767.** (dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2017 Negeri Administratif Masing kembali memperoleh bantuan dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar **Rp. 787.902.000,** (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus dua ribu rupiah) dan memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp. 146.575.000.** (seratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 13 ayat (1) bahwa :
Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Halaman 43 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Belanja Tak Terduga.

Yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 pasal 6 ayat (1) bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa diprioritaskan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur dari Kas Umum Daerah (KUD) langsung ke rekening Desa dimana dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada nomor rekening yang sama atas nama Negeri Administratif Mising pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor rekening : 1121090038.
- Bahwa kemudian Terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JOHAR** selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Mising menunjuk Saudara ABDULAH SOFIYAUN alias DULA sebagai bendahara Desa menggantikan Saudara SYAMSUL RUMAKWAY alias SAM dan selanjutnya Terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JO** mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa Negeri Administratif Mising tahap I dan II Kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya permintaan pembayaran tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2) dengan besar anggaran yaitu :
 - Dana Desa :
 1. Pada tanggal 10 Agustus 2017 sebesar Rp. 472,741,200.
 2. Pada tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 315,160,800.
 - Alokasi Dana Desa :
 1. Pada tanggal 30 Nopember 2017 sebesar Rp. 73.287.500.
 2. Pada tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp. 73.287.500.

Halaman 44 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



- Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017, Terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JO** bersama Saudara **ABDULAH SOFIYAUN alias DULA** membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) yang mana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Administratif Masing Tahun Anggaran 2017 terdiri dari pembelanjaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, Bidang Pembangunan Negeri, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan dana sebesar Rp. 934,477.000. (Sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Dana Desa :

| No. | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | Ket. |
|-----|---|--------------------|------|
| I | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri. | 2,574,000. | |
| | Belanja ATK | | |
| | Belanja Benda Pos | 1,000.000. | |
| | Belanja Perjalanan dinas KPNA dan perangkat ke Bula | 22,500.000. | |
| | Belanja Penggandaan | 4,965.000. | |
| | Media Informasi Monografi Desa/Negeri | 36,237,500. | |
| | Musyawarah pembentukan BUMDES | 3,566,500. | |
| | Belanja Modal | | |
| | Mesin genset diesel 3 KW | 7,500.000. | |
| | Media infokus / layar tancap | 6,500.000. | |
| | Lemari arsip | 3,000.000. | |
| | Pengadaan kendaraan dinas roda dua | 27.500.000. | |
| | Pengadaan lous peaker 15" | 5,000.000. | |
| | Pengadaan Toa | 2,500.000. | |
| | Pengadaan mic tembak | 2,500.000. | |
| | Papan nama desa | 350.000. | |
| | Papan informasi Desa | 350.000. | |
| | Papan program PKK | 350.000. | |
| | Minyak solar untuk genset | 3,500.000. | |
| | Pengadaan mesin potong rumput | 9,000.000. | |
| | Pengadaan kursi plastik | 6,250.000. | |
| | Pengadaan terpal (8 x 12) | 3,150.000. | |
| | Stelan kursi plastik | 1,900.000. | |
| | Biaya sewa kantor desa | 10,000.000. | |
| II. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri | | |
| | Pembangunan Jalan Rabat Beton (P = 500 m L = 3 m) | | |
| | Belanja Barang dan Jasa | | |
| | Upah | 29,798,000. | |
| | Pekerja | 20,591.000. | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|--------------------|
| Tukang | 6,460,000. |
| Kepala Kelompok | 747,000. |
| Honor TPK | 2,000.000. |
| Belanja Modal | |
| Bahan | 175.053.000. |
| Kerikil | 22.550.000. |
| Pasir | 15,879,000. |
| Sirtu/petron | 23,004,000. |
| Batu | 21,054,000. |
| Kayu Kls II | 3,636,000. |
| Semen Portland 50 Kg | 88,650,000. |
| Paku semua ukuran | 280,000. |
| Alat | 8,060,000. |
| Papan nama proyek | 350,000. |
| Prasasti | 1,500.000. |
| Pakuwel | 600,000. |
| Sekop | 1,200.000. |
| Trovol | 200,000. |
| Gerobak (argo dragon) | 1.500.000. |
| Bakul | 120,000. |
| Ember cor | 400,000. |
| Cangkul/pacul | 350,000. |
| Pengaya Pasir | 240,000. |
| Benang Nilon | 100,000. |
| Blong air | 1,500.000. |
| Pembangunan Jalan Rabat Beton (P = 150 m L = 3 m) | |
| Belanja Barang dan Jasa | |
| Upah | 10,420,000. |
| Pekerja | 6,195.000. |
| Tukang | 1,976,000. |
| Kepala Kelompok | 246,000. |
| Honor TPK | 2,000.000. |
| Belanja Modal | |
| Bahan | 55.294.000. |
| Kerikil | 6.875.000. |
| Pasir | 4,824,000. |
| Sirtu/petron | 6,958,000. |
| Batu | 6,171,000. |
| Kayu Kls II | 3,636,000. |
| Semen Portland 50 Kg | 26,550,000. |
| Paku semua ukuran | 280,000. |
| Alat | 7,720,000. |
| Papan nama proyek | 350,000. |
| Prasasti | 1,500.000. |
| Pakuwel | 600,000. |
| Sekop | 1,200.000. |
| Trovol | 200,000. |
| Gerobak (argo dragon) | 1.500.000. |
| Bakul | 120,000. |
| Ember cor | 360,000. |
| Cangkul/pacul | 350,000. |
| Pengaya Pasir | 240,000. |
| Benang Nilon | 100,000. |

Halaman 46 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------|---|--------------|--|
| III. | Blong air | 1,200.000. | |
| | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | |
| | Belanja Modal | | |
| | Bantuan Insentif | | |
| | Insentif guru taman baca keagamaan 5 org x 200,000. | 12,000.000. | |
| | Insentif bidan desa 5 org x @ 200,000. | 12,000.000. | |
| | Insentif kader Posyandu 5 org x 150,000. | 9,000.000. | |
| | Bantuan Ibu-ibu Pengajian | | |
| | Berjanji | 4,500.000. | |
| | Alquran | 4,500.000. | |
| IV. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | |
| | Belanja Modal | | |
| | Pengadaan tenda rangka besi | 120,000.000. | |
| | Pengadaan sound system acara | 40,000.000. | |
| | Penyertaan modal Desa | 79,364.000. | |
| | Jumlah | 787.902.000. | |

2. Kegiatan Alokasi Dana Desa :

| No. | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | Ket. |
|-----|---|--------------------|------|
| I | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri. | | |
| | Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat. | 62,400.000. | |
| | Tunjangan Ketua BPNA dan Anggota | 25,545.000. | |
| | Operasional Perkantoran | | |
| | Belanja Barang dan Jasa | 58,630.000. | |
| | - Belanja ATK | 2,574.000. | |
| | - Belanja Benda Pos | 1,000.000. | |
| | Belanja Perjalanan Dinas KPNA dan Perangkat ke Bula | 50,000.000. | |
| | - Konsumsi Rapat | 5,056.000. | |
| | Jumlah | | |

- Bahwa dari dana Desa sebesar Rp. 787.902.000, (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 146.575.000. (seratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang masuk pada rekening Negeri Administratif Mising pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor Rekening : 1121090038 selanjutnya Terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JO** bersama dengan Saudara **ABDULAH SOFIYAUN alias DULA** melakukan pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa yaitu :

- Dana Desa :

1. Pada tanggal 10 Agustus 2017 sebesar Rp. 472,741,200.
2. Pada tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 315,160,800.



Total dana Desa Tahap I dan II yang dicairkan adalah **Rp. 787,902,000.**
(Tujuh ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Alokasi Dana Desa :

1. Alokasi Dana Desa tahap I dicairkan pada tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp. 73.287.500
2. Alokasi Dana Tahap II dicairkan pada 14 Desember 2018 dana masuk sebesar Rp. 73.287.500

Total Alokasi dana Desa Tahap I dan II yang dicairkan adalah **Rp. 146.575.000. (seratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).**

- Bahwa dari dana Desa dan Alokasi dana Desa yang dicairkan tersebut Terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JO** selanjutnya menyerahkan dana tersebut kepada saudara ABDULAH SOFIYAUN alias DULA untuk melakukan pembelanjaan dalam pelaksanaan kegiatan di Negeri Administratif Mising.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Mising dari Dana Desa maupun alokasi dana Desa dengan dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari pihak terkait ternyata ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan beberapa kegiatan yang anggarannya di Mark Up yaitu :

1. Pengeluaran dari Kegiatan Dana Desa.

1. Biaya pengeluaran dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Jalan setapak volume panjang 507,38 meter, berdasarkan perhitungan Ahli adalah sebagai berikut :

| No. | Uraian Material/ bahan yang dibelanjakan | Satuan | Volume | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|-----|--|----------------|--------|-------------------------|----------------------|
| 1 | Semen | Sak | 594,41 | 90,000. | 53,496,810 |
| 2 | Pasir | M ³ | 71,66 | 150,000 | 10,749,144 |
| 3 | Batu | M ³ | 16,74 | 270,000 | 4,520,340 |
| 4 | Kerikil | M ³ | 66,22 | 270,000 | 17.878.239 |
| | Jumlah | | | | 86,644,533 |

2. Biaya pengeluaran Pekerjaan pembangunan Jalan setapak Anak dusun Air Dingin volume panjang 150 meter, dengan rincian penggunaan material sebagai berikut :

| No. | Uraian Material/ | Satuan | Volume | Harga | Jumlah |
|-----|------------------|--------|--------|-------|--------|
|-----|------------------|--------|--------|-------|--------|



| | bahan yang dibelanjakan | | | Satuan (Rp) | Harga (Rp) |
|---|----------------------------|----------------|--------|----------------|-------------------|
| 1 | Semen | Sak | 198,45 | 90,000. | 17,860,000 |
| 2 | Pasir | M ³ | 15,82 | 150,000 | 2,373,300 |
| 3 | Batu | M ³ | 75,64 | 270,000 | 20,423,561 |
| 4 | Kerikil | M ³ | 19,58 | 270,000 | 5,285,250 |
| | Jumlah | | | | 45,942,611 |

3. Biaya pengeluaran lain-lain yaitu :

- Pembelanjaan peralatan kerja :

| | |
|--|--------------------------|
| 1. Tropol= | Rp. 400.000. |
| 2. Paku campur | = Rp. 320.000. |
| 3. Paku wel | = Rp. 800.000. |
| 4. Gerobak | = Rp. 2.600.000. |
| 5. Ram pasir | = Rp. 400.000. |
| 6. Ember cor | = Rp. 456.000. |
| 7. Benang nilon | = Rp. 200.000. |
| 9. Selang ½ inci | = Rp. 1,800.000. |
| 10. Cangkul | = Rp. 700.000. |
| 11. Sekop pasir | = Rp. 700.000. |
| 12. Upah kerja jalan setapak desa induk mising | = Rp. 27,798.000. |
| 13. Upah kerja jalan setapak anak dusun Air dingin | = Rp. 10,420.000. |
| Jumlah | = Rp. 46,594.000. |

4. Pekerjaan lainnya dari Kegiatan Dana Desa TA 2017 :

| No. | Uraian Kegiatan | Jumlah dana sesuai mata anggaran | Yang dibelanjakan/ Terbayar | Yang tidak dibelanjaka n (fiktif) | Di Mark Up | Selisi Dana Yang Tid ak Dapat Diper tanggung g Jawabka n |
|-----|---|--|-----------------------------------|---|---------------|---|
| | BIDANG PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH NEGERI. Operasional Perkantoran. | | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| ATK | 2,574.000. | 420,000. | - | 2,154,000. | 2,154,000. |
| Belanja Benda | 1,000,000. | 800,000. | - | 200,000 | 200,000. |
| Pos Belanja | | | | . | 00. |
| Perjalanan Dinas. | 22,500.000. | - | 22,500.000 | - | 22,500.000. |
| Belanja Penggandaan Media Informasi | 4,965,000. | 4,965,000. | - | - | - |
| Monografi | 36,237,500. | 36,237,500. | - | - | - |
| Desa/Negeri Musyawarah pembentukan BUMDES. | 3,566,500. | 3,566,500. | - | - | - |
| Belanja Modal Mesin genset. | 7,500.000. | - | - | 1,734,000 | 1,734,000 |
| Media Infokus/Layar Tancap | 6,500.000. | 6,310.000. | - | 190.000 | 190.000 |
| Lemari Arsip | 3,000.000. | 1,000.000. | - | 2,000.000. | 2,000.000. |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua | 27,500.000. | - | 27,500.000 | - | - |
| Pengadaan Lous Peaker 15 " | 5,000.000. | 3,800.000. | - | 1,200.000. | 1,200.000. |
| Pengadaan Toa | 2,500.000. | 950,000. | - | 1,550,000. | 1,550,000. |
| Pengadaan Mic tembak | 2,500.000. | 2,500.000. | - | - | - |
| Papan Nama Desa | 350,000. | 350,000. | - | - | - |
| Papan Informasi Desa | 350,000. | 350,000. | - | - | - |
| Papan program | 350,000. | 350,000. | - | - | - |

Halaman 50 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | PKK | | | | | |
| | Minyak solar untuk genset | 3,500.000. | 1,960.000. | - | 1,540,000. | 1,540,000. |
| | Pengadaan mesin potong rumput | 9,000.000. | 7,500.000. | - | 1,500.000. | 1,500.000. |
| | Pengadaan kursi plastic | 6,250.000. | 3,000.000. | - | 3,250.000. | 3,250.000. |
| | Pengadaan terpal | 3,150.000. | 3,150.000. | - | - | - |
| | Stelan kursi plastik | 1,900.000. | 1,000.000. | - | 900,000. | 900,000. |
| | Biaya sewa kantor Desa | 10,000.000. | 5,000.000. | - | 5,000.000. | 5,000.000. |
| | Jumlah | 160,193,000. | 88,975,000. | 50,000.000. | 21,218,000. | 71,218.000. |
| II. | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | | | | | |
| | Bantuan Intensif. Insentif Guru | 12,000.000. | 12,000.000. | - | - | - |
| | Taman Baca. Insentif Bidan | 12,000.000. | 12,000.000. | - | - | - |
| | Desa Insentif Kader | 9,000.000. | 9,000.000. | - | - | - |
| | Posyandu Bantuan ibu-ibu | | | | | |
| | pengajian - Berjanji | 4,500.000. | - | 4,500.000. | - | 4,500.000. |
| | - Alquran | 4,500.000. | - | 4,500.000. | - | 4,500.000. |
| | Bimtek Peningkatan Kapasitas Pemerintah. | 60,000.000. | - | 60,000.000. | - | 60,000.000. |
| | | 102,000.000. | 33,000.000. | 69,000.000. | - | 69,000.000. |

Halaman 51 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



| | Jumlah | 0. | 00. | 000. |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| III. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | |
| Pengadaan tenda rangka besi. | 120,000.000. | 110,000.00 | - | 10,000.000. |
| Pengadaan sound system | 40,000.000. | 35,395.00 | - | 4,605.000. |
| Penyertaan Modal Desa | 79,364,000. | 79,364,00 | - | - |
| | 239,364,000. | 224,759,00 | - | 14,605.000. |
| Jumlah | | 0. | | 5.000.000. |
| Jumlah seluruh kegiatan | 501.557,000. | 346,734,00 | 119,000.00 | 35,823,000. |

5. Biaya pengeluaran lain-lain yaitu :

1. Prasasti = Rp. 1,000.000.
 2. Biaya buruh dan angkutan tenda rangka besi = Rp. 1,900.000.
 3. Biaya perjalanan atas nama Daing Bugis = Rp. 1,300.000.
 4. Honor TPKN = Rp. 2,000.000.
 5. Tambahan Insentif atas nama Wati Kocal = Rp. 2,000.000.
 6. Pembayaran Pajak = Rp. 35,732,206.
- Jumlah = **Rp. 43,932.206.**

Sehingga jumlah pengeluaran dari Dana Desa 2017 adalah :

1. Biaya pengeluaran pembangunan jalan setapak + Pengeluaran lainnya = Rp. 179,181.144.
 2. Pengeluaran lainnya dari Dana Desa + pengeluaran lainnya = Rp. 390,666.206.
- Jumlah akhir = **Rp. 569.847,350.**

(lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa dari Dana Desa Negeri Administratif Mising TA 2017 sebesar Rp. 787.902.000, (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus dua ribu rupiah) masih terdapat selisih dana Desa Negeri Administratif Mising TA 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar **Rp. 218,054,650 (Dua ratus delapan belas juta lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).**
2. Pengeluaran dari Kegiatan Alokasi Dana Desa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Uraian Kegiatan | Jumlah dana sesuai mata anggaran | Yang dibelanjakan / Terbayar | Yang tidak dibelanjakan (fiktif) | Di Mark Up | Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan |
|----|---|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|---|
| | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NEGERI Penghasilan Tetap dan Tunjangan. Gaji Pokok Kepala Pemerintah Negeri, Perangkat dan BPNA Operasional Perkantoran. Belanja Barang dan Jasa. | 87,945,000 | 87,945,000. | - | - | - |
| | ATK | 2,574,000. | - | 2,574,000. | - | 2,574,000. |
| | Belanja Perjalanan Dinas | 50,000.000. | - | 50,000.000. | - | 50,000.000. |
| | Konsumsi rapat. | 5,056,000. | - | 5,056,000. | - | 5,056,000. |
| | Jumlah | 145,575,000. | 87,945,000. | 57,630,000. | - | 57,630,000. |

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Alokasi Dana Negeri Administratif Masing Tahun Anggaran 2017 adalah Rp. 87,945.000. (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah **sebesar Rp. 57,630,000. (lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).**

- Bahwa dari dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 s/d 2017 Negeri Administratif Masing yang dicairkan/diterima tersebut ternyata tidak dikerjakan sesuai dengan isi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja

Halaman 53 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Desa Negeri Administratif Mising, Terdakwa JOHAR BOINAUW alias JO selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Mising juga tidak pernah transparan (terbuka) dan tidak pernah melibatkan aparatur Desa Negeri Administratif Mising lainnya dalam kegiatan pengelolaan keuangan maupun dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan dana Desa Negeri Administratif Mising sehingga bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu ayat (1) : "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, Pasal 3 ayat (2 huruf b), ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu : "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan : Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa dibantu oleh PTPKD, pasal 4 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu PTPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur perangkat Desa , terdiri dari :

- a. Sekertaris Desa.
- b. Kepala Seksi dan
- c. Bendahara

- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 s/d 2017 Negeri Administratif Mising tidak dipergunakan sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDesa) mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara adalah :

| | |
|---|---------------------------|
| 1. Dana Desa TA 2016 bantuan APBN | = Rp. 267,062.847. |
| 2. Dana Desa TA 2017 bantuan APBN | = Rp. 218,054,650. |
| 3. Alokasi Dana Desa TA 2016 bantuan APBD | = Rp. 29,517,767. |
| 4. Alokasi Dana Desa TA 2016 bantuan APBD | = Rp. 57,630,000. |
| Jumlah | = Rp. 572.265.264. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total adanya kerugian keuangan negara dari dana Desa bantuan APBN TA 2016-2017 adalah sebesar **Rp. 485,117,497. (empat ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah)** dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD TA 2016-2017 adalah sebesar **Rp. 87,147,767. (Delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah)** sehingga total adanya kerugian keuangan Negara dari dana Desa bantuan APBN dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD adalah sebesar **Rp. 572.265.264. (Lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 3 Jo. pasal 18 undang- undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAING BUGIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan karena masalah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2016 dan tahun 2017 dan Saksi diangkat oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Missing sebagai Sekretaris Negeri sejak Tahun 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Negeri yang bertugas menjalankan roda pemerintahan negeri ketika tidak ada Pejabat Negeri di tempat.
- Bahwa Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Missing adalah Johar Boinauw, Sekertaris Desa saksi sendiri, Kaur Pemerintahan Rifai Sidi, Kaur Pembangunan Harun Ndout, Kaur Kemasyarakatain Kabul Mikil, Kepala Dusun Missing : Udin Sumurubu, Kepala Dusun Air Dingin Tahun 2016 Hamzah Nikil, Tahun 2017 Johar Nikil.
- Bahwa BPNA Ketuanya Jufri Hasan, Bendahara Desa TA 2016 Samsul Rumakway, Bendahara desa TA 2017 : Abdulah Sofyaun.
- Bahwa Negeri Administratif Missing dapat bantuan dana Desa dan Alokasi dana Desa tetapi Saksi tidak tahu persis berapa besar bantuan dana Desa maupun alokasi dana Desa.

Halaman 55 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Desa bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa Pernah, Saksi, bendahara TA 2016 dan kepala Pemerintahan Negeri, itupun belanja semen dan zenk di Toko dua Geser dan hanya satu kali saja, tapi Saksi juga tidak tahu berapa banyak yang dibelanjakan.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara cash atau transfer ke rekening desa diterimanya dana desanya.
- Bahwa Saksi tidak tahu Dana Desa tersebut diterima sekaligus atau secara bertahap.
- Bahwa yang mencairkan dana Desa setiap tahapan dan alokasi dana Desa TA 2016-2017 pada Negeri Administratif Missing adalah Kepala Desa dan bendahara desa.
- Bahwa yang mencairkan Dana Desa tahun 2016 dan 2017 adalah Kepala desa dan Bendahara.
- Bahwa Menurut keterangan dari bendahara yang pegang dana adalah bendahara Desa.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pencairan setiap tahap dan besaran dana desa.
- Bahwa Saksi ditugasi mengawasi pekerjaan saja.
- Bahwa Selain Saksi yang ditugasi adalah Kaur Pemerintahan Saudara Rifai Sidi, Kaur Pembangunan saudara Harun Ndout, dan Kaur Kemasyarakatan Saudara Kabul Mikil.
- Bahwa Tahun 2016 Saksi menerima honor pengawasan sebesar Rp. 2.100.000.
- Tahun 2017 Saksi menerima honor pengawasan sebesar Rp. 500.000.
- Bahwa Untuk Tahun 2016 honor pengawasan yang Saksi terima berbeda, sedangkan tahun 2017 honor pengawasan yang Saksi terima semuanya sama.
- Bahwa Semen, pasir, batu, kerikil, papan, kayu balok, tripleks, kayu rep, daun zenk, sekop, cat, tehel, kloset, besi, pipa Elbo, kran, dop air, engsel, gerendel, kunci pintu, ember, kuas, toropol, zenk guling, paku perkan, paku biasa, paku seng dan paku triplek.
- Bahwa Batu perkubik Rp. 300.000., Pasir perkubik Rp. 190.000., material pasir dan batu dibelanjakan dari masyarakat.
- Bahwa Saksi tidak tahu banyaknya bahan material untuk pembangunan WC.

Halaman 56 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dibangun di tempat umum, diantara beberapa KK diberikan 1 unit WC.
- Bahwa Saudara Jabir Kway penanggung jawab pembangunan WC.
- Bahwa Saksi tidak tahu biaya ongkos pembangunan WC.
- Bahwa Saksi pernah dengar harga solar cel tapi Saksi lupa berapa harganya.
- Bahwa Yang Saksi dengar, yang mengadakan solar cel saudara Kamaludin Rumakway.
- Bahwa Batu, kerikil, pasir, semen, papan, dan alat-alat tukang seperti sekop, toropol, paku wel, ember, cangkul.
- Bahwa Batu perkubik Rp. 290.000.
- Pasir perkubik Rp. 290.000.
- Kerikil perkubik Rp. 175.000.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak bahan material untuk pembangunan WC dan rabat beton.
- Bahwa Tidak pernah dilaporkan setiap pembelanjaan yang dilaksanakan oleh bendaharadari tahun 2016-2017.
- Bahwa Tahun 2016, Saksi menerima gaji selama 6 bulan karena 6 bulan pertama diterima oleh sekertaris sebelumnya Saudara Sahrudin Bugis.
- Bahwa Saksi menerima Honor tahun 2016 sebesar Rp 2.100.000 dan menerima sebesar Rp. 8.000.000,-tahun 2017.
- Bahwa Pernah terima biaya perjalanan sebesar Rp. 600.000, pada tahun 2017 untuk berangkat ke Bula dalam rangka kegiatan sosialisasi KPK di Kabupaten SBT dan biaya perjalanan dinas untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dari Polsek Geser sebesar Rp. 700.000.
- Bahwa sebelum Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diterima oleh desa Kepala Pemerintah Negeri pernah mengadakan rapat dengan perangkat negeri dan masyarakat Negeri Administratif Missing terkait dengan pembuatan Rancangan anggaran Pendapatan Belanja Negeri.
- Bahwa Saksi hanya mengadakan Musrembang Desa saja, tetapi yang membuat RAPBDesa Saksi tidak tahu.
- Bahwa Tidak pernah dibentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa pembelanjaan dari dana Desa TA 2016-2017 tidak pernah diverivikasi oleh saksi selaku sekertaris Desa.
- Bahwa Bendahara yang buat laporan pertanggungjawaban dana desa atas Perintah kepala Desa.

Halaman 57 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak pernah diadakan rapat terkait pertanggungjawaban akhir penggunaan dana desa.
- Bahwa pengelolaan keuangan dana Desa dan Alokasi Dana Desa dikelola oleh Terdakwa JOHAR BOINAUW selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Missing bersama dengan saudara SYAMSUL RUMAKWAY selaku bendahara Desa TA 2016 tanpa melibatkan perangkat Negeri lainnya.

Terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

2. HARUN NDOUT, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan karena masalah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- Bahwa Saksi diangkat oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Missing sebagai Kaur Pembangunan sejak Tahun 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengawasi pekerjaan fisik di lapangan.
- Bahwa Kepala Desa Missing adalah Johar Boinauw, beliau menjabat sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Negeri Administratif Missing memperoleh dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016-2017, tetapi Saksi tidak tahu berapa besar bantuan dana tersebut.
- Bahwa Dana Desa bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa Tahun 2016 :
 - Dari Dana Desa dilaksanakan kegiatan berupa pembangunan 15 unit WC, dan solar cell 15 unit.
 - Kegiatan Pembinaan berupa pengadaan baju batik PKK dan Busana Muslim kelompok Pengajian, pembelanjaan untuk kegiatan pemuda berupa kostum bola kaki, kostum bola, bola volley, bola volley, 1 buah net volley dan sepatu bola kaki.
 - Untuk Alokasi Dana Desa dibelanjakan : Meja kantor 2 buah , kursi biro seebanyak 2 buah, kursi lipat 6 buah, kursi plastik sebanyak 100 buah, Saksi dengar juga ada pembelanjaan Laptop dan ada pembelian printer, sound system kantor, generator 3 kilo sebanyak 1 unit, baju seragam perangkat desa dan baju batik perangkat desa.

Halaman 58 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2017 Yang dibelanjakan adalah pembangunan jalan rabat beton sepanjang 650 meter lebar 3 meter, Kegiatan pemberdayaan berupa pembayaran insentif guru ngaji, tukang urut, dukun kampung, ibu-ibu posyandu, pembelanjaan tenda rangka besi 6 staf sepanjang 36 meter, bantuan BUMDES, 1 unit lampu engkol, belanja kursi plastic 50 buah, terpal sebanyak 2 buah, kursi platisk stelaan 2 buah, tapi Saksi tidak tahu yang dibelanjakan dari dana apa saja.
- Bahwa diberikan bantuan untuk BUMDES untuk melaksanakan kegiatan pertanian dan simpan pinjam.
- Bahwa Ketua BUMDES yaitu Saudara Hamran Sumurubu, menyangkut besarnya bantuan yang diberikan Saksi tidak tahu.
- Bahwa Diberikan untuk melaksanakan kegiatan kebun kacang tanah, yang menyerahkan dananya yaitu bendahara Desa TA 2017 saudara Abdulah Sofiyaun.
- Bahwa Disampaikan besaran bantuan tapi Saksi tidak ingat.
- Bahwa Tidak pernah dilibatkan pengelolaan keuangan desa.
- Bahwa Tidak pernah dilibatkan untuk pembelanjaan kegiatan desa.
- Bahwa Tidak pernah diminta menandatangani kwitansi pertanggungjawaban keuangan.
- Bahwa Kepala Desa dan bendahara desa.
- Bahwa Setahu Saksi yang pegang dana tersebut adalah bendahara.
- Bahwa Yang Saksi lihat bendahara yang membelanjakan semua.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai besaran dari setiap tahapan dana desa yang diterima.
- Bahwa Saksi ditugasi mengawasi pekerjaan.
- Bahwa Selain Saksi yang ditugasi adalah Sekertaris Desa, Kaur Pemerintahan dan Kaur Kemasyarakatan.
- Bahwa Tahun 2016 Saksi menerima honor pengawasan sebesar Rp. 1.500.000.
- Tahun 2017 Saksi menerima honor pengawasan sebesar Rp. 500.000.
- Bahwa Honor pengawasan Saksi menerima sama jumlahnya.
- Bahwa Semen, pasir, batu, kerikil, papan, kayu balok, tripleks, kayu rep, daun zenk, sekop, cat, tehel, kloset, besi, pipa Elbo, kran, dop air, engsel, gerendel, kunci pintu, ember, kuas, toropol, zenk guling.
- Bahwa Masing-masing WC diberikan material sama jumlahnya.
- Bahwa Ukuran 2 x 1 ½ .
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa harga bahan material yang dibelanjakan.

Halaman 59 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dibelanjakan dari masyarakat.
- Bahwa Dibangun di tempat umum, diantara beberapa KK diberikan 1 unit WC.
- Bahwa Saudara Jabir Kway.
- Bahwa Ongkos kerja yang diberikan adalah 1 WC sebesar Rp. 5.000.000.
- Bahwa Saksi tidak tahu harga solar cell per unit.
- Bahwa untuk WC semua sudah selesai, sedangkan untuk solar cell 15 unit, yang belum terpasang 1 unit karena 1 tiangnya belum ada.
- Bahwa Untuk pembelanjaan material semen dan lain-lain tahun 2016 Saksi tidak tahu belanja di toko mana sedangkan tahun 2017 dibelanjakan di Toko Dua, sedangkan pembelanjaan kegiatan pembinaan Saksi tidak tahu dibelanjakan di toko mana saja.
- Bahwa Batu, kerikil, pasir, semen, papan, rep, dan alat-alat tukang seperti sekop, toropol, paku wel, gerobak argo 4 buah, ember, cangkul.
- Bahwa Harga Pasir Perkubik Rp. 150.000.,
- Batu per kubik Saksi tidak ingat.
- Kerikil per kubik Saksi tidak ingat.
- Papan perkubik Rp. 1.000.000.
- Bahwa Saksi tidak tahu banyaknya material untuk pembangunan WC.
- Bahwa Saksi Tidak pernah dilaporkan untuk setiap pembelanjaan yang dilaksanakan oleh bendahara TA 2016-2017.
- Bahwa Tahun 2016, Saksi menerima insentif selaku Kaur Pembangunan sebesar Rp. 3.000.000.
- Tahun 2017, Saksi menerima sebesar Rp. 3.000.000.
- Bahwa Tidak pernah menerima honor lainnya.
- Bahwa Dilaksanakan rapat.
- Bahwa Saksi sendiri dari Negeri yang mengusulkan.
- Bahwa Tidak pernah dibentuk tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa Bendahara yang buat laporan pertanggungjawaban dana desa, apakah sudah dimasukan Laporan Pertanggungjawaban ke Pemerintah Daerah Saksi tidak tahu.
- Bahwa Tidak pernah dibentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- Bahwa benar tanda tangan di kwitansi tersebut adalah tanda tangan Saksi tetapi Saksi tidak pernah menerima uang PTPKN sebesar Rp. 7.500.000, yang Saksi terima hanya Rp. 1.500.000. saja.

Halaman 60 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak pernah menerima honor tersebut dan tidak pernah menandatangani kwitansi.
- Bahwa Tidak pernah menerima uang tersebut tersebut dan tidak pernah menandatangani kwitansi.
- bahwa benar Desa menyewa rumah Saksi untuk dijadikan kantor Desa sementara, dan Saksi pernah menerima sewa rumah tersebut.
- Bahwa Pernah tetapi hanya pada kwitansi tanda terima honor saja sedangkan yang lainnya Saksi tidak pernah tanda tangan.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 120.000, dan tidak pernah menandatangani kwitansi tanda terima.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang prasasti tetapi hanya sebesar Rp. 1.000.000. untuk dipasang di Desa Mising dan Dusun Kotabaru, dan tidak pernah menandatangani kwitansi tanda terima sebesar Rp. 1.500.000.
- Bahwa Menyangkut honor TPK memang benar Saksi menerima uang sejumlah tersebut, tapi Saksi tidak pernah tanda tangan kwitansi seperti yang ditunjukkan.
- Bahwa Tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 21.054.000, dan tidak pernah menandatangani kwitansi.
- Bahwa Tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 120.000, dan tidak pernah menandatangani kwitansi.
- Bahwa Saksi hanya menerima honor TPK satu kali saja, masing-masing sebesar Rp. 500.000., menyangkut kwitansi honor TPK yang ditunjukkan adalah tidak benar, kwitansi tersebut bukan tanda tangan Saksi.
- Bahwa Tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 6.968.000, dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa Tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 3.000.000, dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa Tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 350.000, dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa Saksi hanya mengerjakan prasasti sebanyak 2 buah dengan harga sebesar Rp. 1.000.000, menyangkut kwitansi ini Saksi tidak pernah lagi menerima uang pembuatan prasasti yang lagi sebesar Rp. 1.500.000.
- Bahwa Tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 120.000, dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa Tidak pernah menerima uang biaya sirtu sejumlah Rp. 23.004, dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.

Halaman 61 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak pernah menerima biaya pasir sejumlah Rp. 3.015.000, dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima biaya kerikil sejumlah Rp. 22.550.000, dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa memang benar Saksi pernah menerima sewa kendaraan sebesar Rp. 1.500.000. untuk pengangkutan mesin diesel , tetapi kwitansi tersebut bukan tanda tangan Saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima biaya kerikil sejumlah Rp. 22.550.000, dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima biaya papan informasi sejumlah Rp. 350.000, dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima biaya Transportasi sejumlah Rp. 700.000, dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa Saksi pernah terima sejumlah Rp. 1.277.000, tetapi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa Tidak benar, Saksi hanya menerima seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000, yang mana sudah Saksi panjar senilai kurang lebih Rp. 1.000.000, dan sisanya dibayar sisanya saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

3. RIFAI SIDI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan karena masalah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kaur Pemerintahan Negeri tahun 2016 dan Tugas serta tanggung jawab Saksi adalah mengawasi pekerjaan di lapangan.
- Bahwa Kepala Desa Missing adalah Johard Boinauw, beliau menjabat sejak Tahun 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa untuk DD dan ADD Tahun 2016 :DD dilaksanakan kegiatan berupa pembangunan 15 unit WC, dan solar cell 15 unit.Sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu.
- Bahwa Tahun 2017 :Pembangunan jalan setapak volumenya Saksi tidak tahu.
- Sedangkan yang lainnya Saksi tahu yaitu propfil desa, pemberian bantuanalquran untuk ibu-ibu pengajian dan insentif untuk dukun kampung, guru ngaji, Ibu kader Posyandu sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu.

Halaman 62 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2016 bendahara Desa saudara Syamsul Rumakway.
- Bahwa Tahun 2017 bendahara Desa adalah saudara Dulah Sofiyaun.
- Bahwa Untuk tahun 2016 tidak pernah ditugasi mengawasi sedangkan tahun 2017 Saksi ditugasi mengawasi pekerjaan.
- Bahwa Selain Saksi yang ditugasi adalah Sekertaris Desa, Kaur Pembangunan dan Kaur Kemasyarakatan.
- Bahwa Tahun 2016 Saksi sudah lupa berapa honor yang Saksi terima.
- Bahwa Tahun 2017 Saksi menerima honor pengawasan sebesar Rp. 500.000.
- Bahwa Untuk WC semua sudah selesai, sedangkan untuk solar cell 15 unit, yang belum terpasang 1 unit karena sambungan 1 tiangnya belum ada.
- Bahwa Saksi terima honor tapi Saksi sudah lupa berapa jumlah honor yang Saksi terima.
- Bahwa Tidak pernah dibentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- Bahwa benar Saksi pernah menerima tunjangan pengasilan selaku Kaur Pemerintahan dan pernah menandatangani kwitansi tanda terima.
- Bahwa pengelolaan keuangan dana Desa dan Alokasi Dana Desa dikelola oleh Terdakwa JOHAR BOINAUW selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Mising bersama dengan saudara SYAMSUL RUMAKWAY selaku bendahara Desa TA 2016 tanpa melibatkan perangkat Negeri lainnya.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

4.KABUL MIKIL, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan karena masalah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- Bahwa saksi sebagai Kaur Kemasyarakatan Negeri Administratif Mising sejak tahun 2016 dan Tugas serta tanggung jawab Saksi adalah mengawasi masyarakat dalam rangka pekerjaan dari dana Desa.
- Bahwa Selain Saksi yang ditugasi sebagai pengawas adalah Sekertaris Desa, Kaur Pemerintahan dan Kaur Pembangunan.
- Bahwa Tahun 2016 Saksi sudah lupa berapa honor yang Saksi terima.

Halaman 63 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2017 Saksi menerima honor pengawasan sebesar Rp. 500.000.
- Bahwa Untuk WC semua sudah selesai, sedangkan untuk solar cell 15 unit, yang belum terpasang 1 unit karena 1 tiangnya belum ada.
- Bahwa Tahun 2016, Saksi menerima insentif selaku Kaur Kemasyarakatan sebesar Rp. 2.400.000.
- Bahwa Tahun 2017, Saksi menerima sebesar Rp. 2.400.000.-.
- Bahwa Tahun 2016 tidak pernah ada rapat sedangkan tahun 2017 pernah diadakan rapat.
- Bahwa pengelolaan keuangan dana Desa dan Alokasi Dana Desa dikelola oleh Terdakwa JOHAR BOINAUW selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Mising bersama dengan saudara SYAMSUL RUMAKWAY selaku bendahara Desa TA 2016 tanpa melibatkan perangkat Negeri lainnya.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak pernah membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

5. MUHAMMAD ISA SUMURUBU, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan karena masalah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- Bahwa Tahun 2016 Saksi pernah menerima insentif selaku Ketua BPNA sebesar Rp. 800.000. sedangkan tahun 2017 ada terima insentif guru mengaji.
- Bahwa Saksi menerima sebesar Rp. 2.400.000.
- Bahwa Untuk Tahun 2016 Saksi tidak pernah diberikan kwitansi untuk tanda tandagan sedangkan tahun 2017 pernah diberikan kwitansi untuk ditanda tangani, yang memberikan uang dan kwitansi adalah saudara Dula Sofiyaun.
- Bahwa pengelolaan keuangan dana Desa dan Alokasi Dana Desa dikelola oleh Terdakwa JOHAR BOINAUW selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Mising bersama dengan saudara SYAMSUL RUMAKWAY selaku bendahara Desa TA 2016 tanpa melibatkan perangkat Negeri lainnya.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

Halaman 64 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

6. UDIN SUMURUBU, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan karena masalah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun dan hanya diberi tugas oleh Kepala Desa untuk mengawasi masyarakat.
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembelanjaan untuk kegiatan dana Desa TA 2016-2017.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Bendahara Desa Negeri Administratif Missing 2016-2017.
- Bahwa Tahun 2016 : honor saksi terima sebanyak 2 kali yang pertama sebesar Rp. 800.000., yang kedua sebesar Rp. 800.000.
- Bahwa Tahun 2017 saksi terima honor sebanyak 2 kali yang pertama sebesar Rp. 1.000.000, dan yang kedua sebesar Rp. 2.000.000.
- Bahwa Kepala Pemerintah Negeri tidak pernah membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) pada Negeri Administratif Missing.
- Bahwa pengelolaan keuangan dana Desa dan Alokasi Dana Desa dikelola oleh Terdakwa JOHAR BOINAUW selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Missing bersama dengan saudara SYAMSUL RUMAKWAY selaku bendahara Desa TA 2016 tanpa melibatkan perangkat Negeri lainnya.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak pernah membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

7. SAHUT NDOUT, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan karena masalah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2016 dan tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak tahu besaran bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa .

Halaman 65 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2016 dilaksanakan kegiatan berupa pembangunan 15 unit WC, dan lampu jalan banyaknya Saksi tidak tahu sedangkan Tahun 2017 Ada kegiatan pembangunan jalan setapak dengan volume 650 meter.
- Bahwa Tahun 2016, Saksi terlibat bekerja pada pekerjaan 1 unit WC, sedangkan untuk pembangunan jalan setapak TA 2017 Saksi ditunjuk sebagai penanggung jawab pekerjaan.
- Bahwa pembuatan WC menggunakan Semen, kayu, zenk, tehel, buah kloset, besi ukuran 10 inci, tripleks, kayu rep, kunci, daun zenk licin, papan, kayu balok, cat, pasir, batu, kerikil, kran air
- Bahwa yang dibangun 15 WC yang dibangun jumlah material yang diberikan sama.
- Bahwa Semen 20 sak, tehel 2 karton, besi 2 stap, tripleks 4 lembar, kayu rep, kunci 1 buah, papan lembar, daun zenk licin 1 gulung, daun zenk 8 lembar, 1 buah kloset, sedangkan bahan material yang lainnya Saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa ongkos kerja yang diberikan untuk pekerjaan 1 unit WC dari dana Desa TA 2016 adalah Rp. 5.000.000. tapi dalam Kwitansi bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa WC sebanyak 15 unit Sudah selesai semua.
- Bahwa untuk jalan setapak diberikan sebesar Rp. 41.860.000.
- Bahwa saksi diberikan kwitansi untuk ditandatangani, dan kwitansi tersebut sudah terisi nominal uang sesuai yang Saksi terima, yang memberikan uang kepada Saksi adalah Abdulah Sofiyaun, bendahara Desa.
- Bahwa Tahun 2016 bendahara Desa saudara Syamsul Rumakway dan Tahun 2017 bendahara Desa adalah saudara Dulah Sofiyaun.
- Bahwa pembelanjaan material berupa pasir, batu dan kerikil dibelan dari masyarakat.
- Bahwa hanya menerima sewa gudang di rumah Saksi sebesar Rp. 150.000., dan tangan tangan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan Saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

8. JABIR KWAY, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 66 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan karena masalah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2016 dan tahun 2017.
- Bahwa yang menjadi kepala Pemerintah Negeri Administratif Mising adalah Johar Boinauw.
- Bahwa Saksi tidak tahu besaran dana desa dan alokasi dana desa yang diperoleh oleh Negeri Administratif Mising.
- Bahwa pada Tahun 2016 dilaksanakan kegiatan berupa pembangunan 15 unit WC, dan solar cell banyaknya Saksi tidak tahu sedangkan Tahun 2017 Ada kegiatan pembangunan jalan setapak, yang lainnya Saksi tidak tahu.
- Bahwa Tahun 2016, Saksi ditunjuk sebagai Kepala Tukang pada pekerjaan 2 unit WC, sedangkan untuk pembangunan jalan setapak TA 2017, Saksi hanya membantu bekerja saja.
- Bahwa ukurannya semua sama yaitu $1\frac{1}{2} \times 2$ untuk ukuran volume dari 2 WC yang dikerjakan.
- Bahwa bahan material yang digunakan untuk pekerjaan WC adalah Semen, kayu, zenk, tehel, 1 buah kloset, besi ukuran 10 inci, tripleks, kayu rep, kunci, daun zenk licin, papan, kayu balok, cat, pasir, batu, kerikil, kran air.
- Bahwa 15 WC yang dibangun jumlah material yang diberikan sama.
- Bahwa Semen 20 sak, tehel 2 karton, besi 2 stap, tripleks 4 lembar, kayu rep, kunci buah, papan 4 lembar, daun zenk gulung 1 gulung, daun zenk 8 lembar, 1 buah kloset, sedangkan bahan material yang lainnya Saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa Ongkos kerja yang diberikan untuk pembangunan 1 unit WC adalah Rp. 5.000.000.
- Bahwa Ongkos tukang yang diberikan sama jumlahnya.
- Bahwa pembangunan 15 unit WC Sudah selesai semua.
- Bahwa Tahun 2016 bendahara Desa saudara Syamsul Rumakway dan Tahun 2017 bendahara Desa adalah saudara Dulah Sofiyaun.
- Bahwa saksi pernah diminta untuk tandatangan kwitansi bendahara untuk ongkos kerja pembangunan 2 unit WC sebesar Rp. 10.000.000.
- Bahwa Saksi pernah menandatangani kwitansi pembayaran upah kerja 1 unit WC pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000.

Halaman 67 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah diadakan rapat terkait pertanggung jawaban akhir penggunaan dana desa dan alokasi dana desa TA 2016-2017 kepada perangkat negeri dan masyarakat.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

9. DAHLAN KOCAL, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan karena masalah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2016 dan tahun 2017.
- Bahwa setahu saksi Kepala Pemerintah Negeri Administratif Mising adalah Saudara Johar Boinauw.
- Bahwa pada Tahun 2016 dilaksanakan kegiatan berupa pembangunan WC dan lampu jalan menyangkut banyaknya Saksi tidak tahu sedangkan Tahun 2017 ada kegiatan pembangunan jalan setapak.
- Bahwa Saksi menjual batu sebanyak 12 Kubik untuk kegiatan pembangunan WC tahun 2016.
- Bahwa Saksi menjual batu dengan harga per kubik Rp. 270.000.
- Bahwa saksi menjual bahan material berupa batu untuk kegiatan dana desa.
- Bahwa saksi Pernah tanda tangan Kwitasni yang diberikan saudara SAMSUL RUMAKWAY.
- Bahwa saksi hanya menerima uang untuk pembayaran batu sebanyak 12 kubik sebesar Rp. 2.040.000.
- Bahwa setahu saksi tidak pernah diadakan rapat pertanggung jawaban kepada perangkat negeri dan masyarakat

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

10. GAFAR KOCAL, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan karena masalah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2016 dan tahun 2017.
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dalam pemeriksaan ini .
- Bahwa Mengerti, sehubungan dengan Dana Desa pada Negeri Administratif Mising Tahun Anggaran 2016-2017.

Halaman 68 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepala pemerintah negeri adm. missing adalah Saudara Johar Boinauw.
- Bahwa Tahun 2016 dilaksanakan kegiatan berupa pembangunan WC dan lampu jalan menyangkut banyaknya Saksi tidak tahu sedangkan Tahun 2017 Ada kegiatan pembangunan jalan setapak.
- Bahwa saksi Tidak pernah menjual material.
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pekerjaan pembangunan WC dan jalan setapak
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang tersebut dan tidak pernah menjual material batu untuk desa, tanda tangan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan Saksi.
- Bahwa tidak pernah diadakan rapat pertanggung jawaban kepada perangkat negeri dan masyarakat

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

11.IKRAM BUGIS Alias SANEN, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah menjual kayu papan ukura 4/15 sebanyak $\frac{1}{2}$ dengan harga Rp. 1.500.000, bukan senilai Rp. 5.100.000. dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa benar Saksi pernah membuat lemari arsip dan pernah menandatangani kwitansi tersebut tetapi Saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 1.000.000.
- Bahwa Sudah dibayar lunas yang berikan uangnya kepada Saksi yaitu bendahara.
- Bahwa tidak ada pembelian kayu untuk kegiatan dana desa maupun alokasi dana desa.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani bukti kwitansi atau tanda terima terkait pemjualan bahan material berupa kayu.
- Bahwa Saksi menjual dengan harga kayu lenggua ukuran 8/8 sebanyak 2 kubik Rp. 6.000.000., Kayu Lenggua ukuran 4/15 sebanyak $\frac{1}{2}$ kubik Sebesar Rp. 1.500.000.,- Papan 3 cm lebar 25 cm sebanyak 9 potong sebesar Rp. 500.000.
- Bahwa saksi tidak menjual material berupa pasir, batu dan kerikil.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

Halaman 69 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



12. JABEDA NDOUT, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Mengerti, sehubungan dengan Dana Desa pada Negeri Administratif Mising Tahun Anggaran 2016-2017.
- Bahwa Saudara Johar Boinauw sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Mising.
- Bahwa Tahun 2016 dilaksanakan kegiatan berupa pembangunan WC dan lampu jalan sedangkan Tahun 2017 Ada kegiatan pembangunan jalan setapak dan Saksi ada jual pasir dan kerikil.
- Bahwa Saksi menjual pasir dan kerikil untuk kegiatan pembangunan jalan setapak.
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa banyak yang Saksi jual.
- Bahwa Saksi menjual pasir dengan harga per kubik Rp. 190.000. dan kerikil 1 kubik sebesar Rp. 300.000.
- Bahwa saksi tidak tahu harga material berupa pasir yang dijual saksi sama atau tidak dengan yang dijual oleh yang lainnya.
- Bahwa Kerikil Rp. 300.000. sedangkan batu Saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi atau tanda terima terkait penjualan bahan material berupa pasir dan kerikil.
- Bahwa Tidak benar, Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut dan menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa tidak pernah diadakan rapat pertanggung jawaban kepada perangkat negeri dan masyarakat.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

13. HAMRAN SUMARUBUN, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Yang Saksi tahu hanya bantuan BUMDES saja yang lainnya Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi sendiri adalah ketua BUMDES.
- Bahwa BUMDES terbentuk pada Tahun 2017.
- Bahwa Ada dibentuk Panitia yang terdiri dari :
- Ketua Saksi sendiri Sekretaris : Arifin Sokaanmetan.
- Bendahara :Urip Sokaanmetan.
- Bahwa Dana Desa yang diterima BUMDES adalah Sebesar Rp. 79.364.000. (tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : 1. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian modal usaha untuk melaksanakan kegiatan perkebunan penanaman kacang tanah sebesar Rp. 20.000.000.-, 2. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian simpan pinjam sebesar Rp. 20.000.000.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

14. SITI SUMURUBU, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tahun 2016 ada dilaksanakan kegiatan berupa pembangunan WC namun banyaknya Saksi tidak tahu, dan lampu jalan banyaknya Saksi tidak tahu pada Tahun 2017.
- Bahwa Ada kegiatan pembangunan jalan setapak.
- Bahwa Tahun 2016 tidak pernah tapi tahun 2017 Saksi pernah menerima insentif kader posyandu dan Saksi menerima sebesar Rp. 1.800.000.
- Bahwa Tahun 2017, bendahara Saudara Abdulah Sofiyaun pernah adakan rapat pertanggungjawaban.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

15. BOKI SIDI, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Terdakwa sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Mising pada tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa Tahun 2016 tidak pernah menerima insentif tapi tahun 2017 Saksi pernah menerima insentif kader posyandu.
- Bahwa Saksi menerima insentif posyandu sebesar Rp. 1.800.000,-.
- Bahwa sebanyak 5 orang, dan menerima insentif sama besar.
- Bahwa Tidak pernah menerima uang pengajian sebesar Rp. 4.500.000. dan tidak pernah menandatangani kwitansi.
- Bahwa Tahun 2017, bendahara Saudara Abdulah Sofiyaun pernah adakan rapat pertanggungjawaban.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

16. DAWIA BUGIS, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan karena masalah ADD dan DD tahun 2016 dan tahun 2017;

Halaman 71 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Mising saat itu adalah Saudara Johar Boinauw.
- Bahwa Tahun 2016 dilaksanakan kegiatan berupa pembangunan 15 WC, dan lampu jalan 14 unit, sedangkan Tahun 2017 ada kegiatan pembangunan jalan setapak.
- Bahwa Saksi ada jual pasir dan batu.
- Bahwa Saksi menjual pasir untuk kegiatan pembangunan WC TA 2016 dan jalan setapak.
- Bahwa untuk pembangunan WC Saksi tidak ingat berapa banyak yang Saksi jual, sedangkan tahun 2017 Saksi menjual pasir 1 kubik dan batu satu kubik.
- Bahwa Harga pasir 1 kubik Rp. 150.000., harga batu 1 kubik Rp. 290.000..
- Bahwa Harga materialnya berupa pasir dan batu semua sama.
- Bahwa Dibangun di tempat umum, jadi beberapa rumah menggunakan 1 WC.
- Bahwa pembangunan 15 unit WC Sudah selesai .
- Bahwa ya pernah tanda tangan terima uang harga pasir dan batu.
- Bahwa yang diberikan kepada Saksi untuk tanda tangan adalah kwitansi kosong.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang tersebut dan tidak pernah menjual kerikil, yang Saksi jual hanya pasir saja dan batu saja.
- Bahwa Tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut, dan tidak pernah tanda tangan kwitansi tersebut.
- Bahwa tidak pernah diadakan rapat pertanggung jawaban akhir penggunaan dana desa kepada perangkat negeri dan masyarakat.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

17. SALAMA KOCAL, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tahun 2016 tidak pernah menerima uang dari kegiatan dana desa, tapi tahun 2017 Saksi pernah menerima insentif Bidan Desa.
- Bahwa Saksi menerima sebesar Rp. 2.400.000.
- Bahwa Tahun 2017, bendahara Saudara Abdulah Sofiyaun pernah adakan rapat pertanggungjawaban.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

Halaman 72 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. WATI KOCAL, yang dibacakan dipersidangan pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tahun 2016 Saksi tidak pernah terima, tetapi pada tahun 2017, nama Saksi dimasukan sebagai tambahan Kaur Pemberdayaan sehingga Saksi diberikan insentif sebesar Rp. 2.000.000.
- Bahwa Saksi di berikan kwitansi dan tanda tangan kwitansi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima biaya pembelian tenda rangka besi dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut, tetapi tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut mirip tanda tangan Saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima biaya pembelian sound system dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut, tetapi tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut mirip tanda tangan Saksi.
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah diadakan rapat pertanggungjawaban akhir penggunaan dana desa TA 2016-2017 kepada Perangkat Negeri dan masyarakat

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

19. ABDULLAH WETEN, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tahun 2016 tidak pernah tapi tahun 2017 Saksi pernah kerja kayu papan 3 cm 1 kubik untuk pembangunan jalan setapak
- Bahwa Saksi menjual sebanyak 1 kubik, dengan harga Rp. 1.818.000. termasuk ongkos angkut
- Bahwa saksi pernah menerima biaya kayu papan tapi seharga Rp. 1.818.000 termasuk tambahan biaya angkut, bukan sebesar Rp. 3.636.000., dan diminta Saksi tanda tangan kwitansi
- Bahwa tidak pernah diadakan rapat pertanggungjawaban akhir penggunaan dana desa TA 2016-2017 kepada Perangkat Negeri dan masyarakat

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

20. AYUM KOCAL, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tahun 2016 tidak pernah kerja kayu tapi tahun 2017 Saksi pernah kerja kayu papan untuk pembangunan jalan setapak.
- Bahwa Saksi menjual sebanyak 1 kubik, dengan harga Rp. 1.400.000.

Halaman 73 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang memberikan uang kayu adalah Saudara Dula Sofiyaun bendahara Desa Tahun 2017.
- Bahwa Saksi pernah menerima biaya kayu papan seharga Rp. 1.400.000, ditambah biaya angkut sebesar Rp. 636.000. -, dan diminta Saksi tanda tangan kwitansi.
- Bahwa Ada pembelanjaan papan selain dari saksi yaitu dibelanjakan dari Saudara Sudin kayu rep 5/7 1 kubik.
- Bahwa tidak pernah diadakan rapat pertanggungjawaban akhir penggunaan dana desa TA 2016-2017 kepada Perangkat Negeri dan masyarakat.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

21. IDRIS BUGIS, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tahun 2016 dilaksanakan kegiatan berupa pembangunan 15 unit WC, dan lampu jalan sebanyak 15 unit. Tahun 2017 ada kegiatan pembangunan jalan setapak.
- Bahwa Tahun 2016, Saksi terlibat bekerja pada pekerjaan 1 unit WC dan ditunjuk sebagai Kepala Tukang, sedangkan untuk pembangunan jalan setapak TA 2017 Saksi tidak ikut bekerja.
- Bahwa Ya, ukurannya semua sama yaitu 2 X 1 ½.
- Bahwa Tidak ada pembelian batako, dari semen 20 sak yang diberikan Saksi sendiri mencetak batako, semen yang digunakan sebanyak 4 sak untuk mencetak batako.
- Bahwa 15 WC yang dibangun jumlah material yang diberikan sama.
- Bahwa saksi mendapat ongkos kerja untuk pekerjaan 1 unit WC dari dana desa TA 2016 yaitu Rp. 5.000.000.
- Bahwa Ongkos tukang yang diberikan sama jumlahnya.
- Bahwa pekerjaan wc 15 unit Sudah selesai semua.
- Bahwa pembelanjaan material berupa pasir, batu dan kerikil adalah Dibelanjakan dari masyarakat.
- Bahwa Saksi pernah menandatangani kwitansi untuk pembayaran upah kerja.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

22. SAFRUDIN NDOUT Alias ACA, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 74 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapkan Terdakwa dalam persiangan sehubungan dengan ADD dan DD Tahun Anggaran 2016-2017.
- Bahwa saat itu Kepala Pemerintah Negeri Administratif Mising adalah Johar Boinauw.
- Bahwa Saksi dengar informasi ada rapat desa.
- Bahwa Tahun 2016 dilaksanakan kegiatan berupa pembangunan 15 unit WC dan lampu solar sel berapa banyak Saksi tidak tahu sedangkan tahun 2017 dilaksanakan kegiatan pembangunan jalan setapak dan kegiatan BUMDES.
- Bahwa Tahun 2016, Saksi terlibat bekerja pada pekerjaan 2 unit WC dan ditunjuk sebagai Kepala Tukang, sedangkan untuk pembangunan jalan setapak TA 2017 Saksi tidak ikut bekerja.
- Bahwa bahan material yang digunakan yaitu semen, pasir, batu, kerikil, kayu, zenk, tehel, kloset, besi, tripleks, kayu rep, kunci, daun zenk licin, papan, kayu balok, cat, kemudian pemberian alat-alat tukang seperti tropol 2 buah, sekop 2 buah.
- Bahwa tidak ada pembelian batako, dari semen 20 sak yang diberikan Saksi sendiri mencetak batako.
- Bahwa 15 WC yang dibangun jumlah material yang diberikan sama.
- Bahwa Semen 20 sak, tehel 2 karton, besi 2 stap, tripleks 4 lembar, kunci 1 buah, papan 4 lembar, daun zenk licin 1 gulung, daun zenk 8 lembar, 1 buah kloset,, sedangkan bahan material yang lainnya Saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa Saksi menerima ongkos kerja untuk pekerjaan 1 unit WC TA 2016 yaitu Rp. 5.000.000.
- Bahwa Ongkos tukang yang diberikan sama jumlahnya.
- Bahwa Dibangun di tempat umum, jadi beberapa rumah menggunakan 1 WC.
- Bahwa pekerjaan 15 unit WC Sudah selesai semua.
- Bahwa Tahun 2016 bendahara Desa saudara Syamsul Rumakway.
- Tahun 2017 bendahara Desa adalah saudara Dulah Sofiyaun.
- Bahwa pembelanjaan material berupa pasir, batu dan kerikil Dibelanjakan dari masyarakat.
- Bahwa Ya ada kegiatan BUMDES berupa penanaman penanaman Kacang Tanah, sedangkan untuk kegiatan lainnya Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi pernah menandatangani kwitansi untuk pembayaran upah kerja.

Halaman 75 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Kwitansi yang Saksi tanda tangani sudah terisi jumlahnya, yang memberikan kwitansi untuk Saksi tanda tangani adalah Saudara Samsul Rumakway Bendahara TA 2016.
- Bahwa Saksi pernah menerima ongkos kerja 1 unit WC sebesar Rp. 5.000.000, dan menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa Saksi pernah menerima ongkos kerja 1 unit WC sebesar Rp. 5.000.000, dan menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa Saksi hanya menerima upah kerja untuk 2 unit WC saja, tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan Saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima upah kerja persiapan sebesar Rp. 3.000.000., tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan Saksi.
- Bahwa Tahun 2016 Saksi pernah dapat tunjangan anggota BPNA sebanyak 2 kali yaitu yang pertama sebesar Rp. 800.000 dan yang kedua sebesar Rp. 950.000.
- Bahwa Tahun 2017 Saksi terima pertama sebesar Rp. 1.000.000, yang kedua sebesar Rp. 500.000, dan yang ketiga sebesar Rp. 1.000.000.
- Bahwa Tahun 2016 diberikan oleh bendahara saudara Samsul Rumakway, tahun 2017 diberikan oleh bendahara saudara Dula Sofiyaun.
- Bahwa saksi pernah mendampingi saudara Abdulah Sofiyaun belanja di Geser, tetapi hanya satu kali saja.
- Bahwa saksi mendampingi Abdulah Sofiyaun Untuk belanja kursi plastik, terpal dan lain-lain.
- Bahwa Saksi diberikan uang Rp. 500.000, untuk biaya ongkos selama mendampingi saudara Abdullah Sofiyaun belanja di Geser.
- Bahwa Saksi Tidak pernah menerima upah dan tanda tangan yang tertera dalam kwitansi biaya buruh gerobak argo Rp. 100.000 bukan tanda tangan Saksi.
- Bahwa saksi Tidak pernah menerima upah dan tanda tangan yang tertera dalam kwitansi biaya buruh angkut ember cor Rp. 40.000 dan Rp.40.000 bukan tanda tangan Saksi.
- Bahwa saksi Tidak pernah menerima upah dan tanda tangan yang tertera dalam kwitansi biaya buruh gerobak argo Rp. 50.000 dan Rp. 50.000 bukan tanda tangan Saksi.
- Bahwa saksi Tidak pernah menerima upah dan tanda tangan yang tertera dalam kwitansi biaya angkut ember cor Rp. 42.000 dan Rp. 42.000 bukan tanda tangan Saksi.

Halaman 76 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah diadakan rapat pertanggung jawaban akhir mengenai dana desa kepada perangkat negeri dan masyarakat.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

23. SAMARDIN KOCAL, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan karena masalah ADD dan DD tahun Anggaran 2016-2017.
- Bahwa Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Mising adalah Johar Boinauw.
- Bahwa Tahun 2016 dilaksanakan kegiatan berupa pembangunan 15 unit WC, dan lampu jalan banyaknya Saksi tidak tahu.
- Bahwa Tahun 2017 ada kegiatan pembangunan jalan setapak dan Tahun 2016, Saksi terlibat bekerja pada pekerjaan 3 unit WC Saksi ditunjuk sebagai Kepala Tukang, sedangkan untuk pembangunan jalan setapak TA 2017 Saksi tidak ikut bekerja.
- Bahwa material yang digunakan yaitu semen, zenk, tehel, kloset, besi ukuran 8 inci, tripleks, kayu rep, kunci, daun zenk licin, papan, kayu balok, cat, pasir, batu, kerikil, kran air
- Bahwa 15 WC yang dibangun jumlah material yang diberikan sama.
- Bahwa yang Saksi ingat Semen 20 sak, tehel 2 karton, besi 2 stap, kunci 1 buah, daun zenk licin 1 gulung, 1 buah kloset, sedangkan bahan material yang lainnya Saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa Saksi menerima ongkos kerja pekerjaan 1 unit WC yaitu Rp. 5.000.000.
- Bahwa Dibangun di tempat umum, jadi beberapa rumah menggunakan 1 WC.
- Bahwa pekerjaan 15 unit WC Sudah selesai semua.
- Bahwa Saksi tidak tahu, Saksi hanya ditugaskan bekerja saja.
- Bahwa pembelanjaan material pasir, batu dan kerikil Dibelanjakan dari masyarakat. Bahwa Tahun 2016 bendahara Desa saudara Syamsul Rumakway.
- Bahwa Tahun 2017 bendahara Desa adalah saudara Dulah Sofiyaun.
- Bahwa Ada BUMDES yang dibentuk pada Tahun 2017.
- Bahwa ketua BUMDES TA 2017 yaitu Hamran Sumurubun.
- Bahwa Kegiatan di Bidang Industri meliputi Perdagangan.
- Bahwa Kegiatan Bidang Jasa meliputi simpan pinjam.

Halaman 77 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan Bidang Pertanian meliputi kegiatan Perkebunan.
- Bahwa Ada bantuan untuk BUMDES tetapi Saksi tidak ingat besar bantuannya.
- Bahwa Saksi menangani salah satu bidang Usaha yaitu Usaha Dalam Bidang Pertanian.
- Bahwa Ada diserahkan bantuan kepada Bidang Pertanian sebesar Rp. 20.000.000. dan tindak lanjut dari uang diserahkan Saksi menyerahkan kembali kepada kelompok tani untuk melaksanakan usahanya dalam bentuk tanaman kacang.
- Bahwa bantuan dari bidang usaha pertanian Diberikan melalui Ketua Kelompok Tani, Saudara Salama Kocal.
- Bahwa ada perjanjian pengembalian modal ditambah keuntungan dari penjualan kacang.
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi, tetapi ada perjanjian pengembalian modal usaha dan tambahan keuntungan untuk BUMDES.
- Bahwa kegiatan usaha pertanian di bidang perkebunan kacang Sudah berjalan dan hampir panen.
- Bahwa Setahu Saksi bidang-bidang tersebut juga dapa modal usaha, tetapi berapa besar Saksi tidak tahu.
- Bahwa Bidang Usaha Perdagangan Saudara Ical La Idi sedangkan Bidang Usaha Simpan Pinjam Saudara Jamila Kocal.
- Bahwa Saksi pernah menandatangani kwitansi untuk pembayaran upah kerja.
- Bahwa Yang diberikan adalah kwitansi kosong, berapa banyaknya Saksi sudah lupa.
- Bahwa Ya benar, Saksi pernah menerima ongkos kerja 1 unit WC sebesar Rp. 5.000.000,-
- Bahwa Tidak benar Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah itu untuk belanja pasir, dan tanda tangan yang tertera dalam kwitansi bukan tanda tangan Saksi.
- Bahwa tidak pernah diadakan rapat pertanggung jawaban akhir penggunaan dana desa kepada perangkat negeri dan masyarakat

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

24. SAMSUDIN NDOUT, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 78 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan karena masalah ADD dan DD tahun Anggaran 2016-2017.
- Bahwa Saksi menjual kayu dan papan untuk kegiatan pembangunan WC.
- Bahwa Saksi menjual dengan harga per kubik Rp. 1.400.000.
- Bahwa Kayu rep 5 7 sebanyak 72 potong, papan ukuran 3 x 25 sebanyak 44 potong.
- Bahwa harga kayu rep dan papan yang Dibeli dari saudara Kayum Kocal yaitu dengan harga Rp. 1.400.000. per kubik untuk pembangunan jalan setapak TA 2017.
- Bahwa Kwitansi yang diberikan kepada Saksi sudah terisi nilainya.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

25. JUFRI SANDY HASAN, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diangkat oleh Masyarakat pada tahun 2016 sebagai anggota BPNA dan pada Tahun 2017 sebagai Ketua BPNA.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Kepala pemerintah Negeri Administratif.
- Bahwa Tahun 2016 : dari Dana Desa dilaksanakan kegiatan berupa pembangunan 15 unit WC, dan solar cell 15 unit. Sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu.
- Bahwa Tahun 2017 : Yang dibelanjakan adalah pembangunan rabat beton volumenya Saksi tidak tahu sedangkan pembelanjaan lainnya Saksi tidak tahu.
- Bahwa Untuk tahun 2016, hanya satu kali menandatangani kwitansi untuk pemberian insentif.
- Bahwa Tahun 2017 Saksi pernah menandatangani kwitansi tanda terima insentif BPNA.
- Bahwa Tahun 2016 bendahara Desa saudara Syamsul Rumakway.
- Bahwa Tahun 2017 bendahara Desa adalah saudara Dulah Sofiyaun.
- Bahwa Untuk tahun 2016 Saksi membantu pekerjaan WC, sedangkan tahun 2017 Saksi membantu pekerjaan jalan setapak.
- Bahwa saksi Tidak diberi upah kerja dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa tidak pernah dibentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Halaman 79 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya menandatangani kwitansi yang masing – masing penerima menandatangani kwitansi masing-masing bukan kwitansi yang satu kali penerimaan sebesar Rp. 15.000.000 sedangkan kwitansi sebesar Rp. 10.545.000 diberikan kepada saksi untuk dibagikan kepada anggota BPNA lainnya dan saya menandatangani kwitansi tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

26.MOHTAR RUMONIN Alias WAKATOBİ, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan karena masalah ADD dan DD tahun Anggaran 2016-2017.
- Bahwa Saksi pernah mengangkat semen, pipa, alat kerja dari Toko ke Speed Kilmury kemudian besi tenda dari pelabuhan Geser ke speed Kilmury
- Bahwa Untuk semen, pipa, alat kerja tukang dan lain-lain Saksi diberikan uang sebesar Rp. 1.600.000, sedangkan untuk angkat besi tenda Saksi terima sebesar Rp. 600.000.-
- Bahwa Saksi pernah menerima biaya buruh angkat semen sebesar Rp. 1.600.000, tetapi tanda tangan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan Saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima biaya buruh sebesar Rp. 630.000., tanda tangan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan Saksi.
- Bahwa Tidak benar, Saksi tidak pernah menerima biaya buru untuk angkat mesin generator sebesar Rp. 300.000., tanda tangan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan Saksi.
- Bahwa Tidak benar, Saksi tidak pernah menerima biaya buru angkat kursi plastik sebesar Rp. 980.000., tanda tangan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan Saksi.
- Bahwa Tidak benar, Saksi tidak pernah menerima biaya buru angkat kursi biro sebesar Rp. 200.000., tanda tangan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan Saksi
- Bahwa Tidak benar, Saksi tidak pernah menerima biaya buru untuk angkat kursi plastik, kabel sebesar Rp. 1.350.000., tanda tangan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan Saksi.
- Bahwa Saksi pernah menerima biaya angkat besi tenda tetapi hanya sebesar Rp. 600.000, saja bukan sebesar Rp. 1.000.000, dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan Saksi.

Halaman 80 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

27.KAMALUDIN RUMAKWAY Alias OBI, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan karena masalah ADD dan DD tahun Anggaran 2016-2017.
- Bahwa setahu saksi Pejabat Negeri Administratif Missing memesan perangkat listrik tenaga surya/solar cell dari Saksi TA 2016.
- Bahwa saksi dihubungi kepala pemerintah negeri missing saudara johan Boinauw untuk membuat pengadaan semen dan perangkat listrik tenaga surya/solar cell sebanyak 15 unit.
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa jumlah banyaknya sak semen yang dipesan tetapi saksi pernah menandatangani berita acara serah terima semen.
- Bahwa harga semen per sak yaitu sebesar Rp. 110.000 diatas kapal landen.
- Bahwa harga sebesar Rp. 110.000 bekum termasuk biaya sampai ditempat tujuan, hanya sampai diatas kapal landen saja, kapal landen berlabuh di dekat pantai, mereka sendiri yang memuat dari kapal landen sampai gedung desa.
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa semen tersebut.
- Bahwa saksi diberikan per unit solar cell yaitu Rp.12.000.000 termasuk pemasangan solar cell.
- Bahwa kalau semen, saksi belanja di ambon, perangkat listrik tenaga surya/ solar cell, saksi belanja di Jakarta di PT. Tata Cipta Mega Pelangi.
- Bahwa untuk pengadaan semen dan perangkat listrik tenaga surya sudah dibayar lunas kepada saksi
- Bahwa Saksi pernah menandatangani kwitansi atau berita acara terkait dengan pengadaan semen dan perangkat listrik tenaga surya/solar cell sebanyak 15 unit.-
- Bahwa saat menandatangani berita acara, saksi tidak memperhatikan lagi nominal harga yang tertera dalam berita acara. Saksi tidak menghitung lagi harga secara keseluruhan pengadaan semen dan perangkat listrik tenaga surya / solar cell tersebut.

Halaman 81 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan menandatangani berita acara tersebut, tetapi saat menandatangani berita acara tersebut setelah pekerjaan pemasangan perangkat listrik tenaga surya/ solar cell selesai.
- Bahwa benar ada tanda tangan saksi, tetapi saya sudah lupa berapa banyak sak semen yang saya belanjakan untuk negeri Mising.
- Bahwa sesuai berita acara serah terima perangkat listrik tenaga surya / solar cell sebanyak 15 unit tanggal 07 nopember 2016 adalah benar tanda tangan saksi, tetapi menyangkut harga solar sel secara keseluruhan sebesar Rp. 180.000.000 bukan sebesar 194.000.000.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

28.STEVEN PIETERS, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan karena masalah ADD dan DD tahun Anggaran 2016-2017.
- Bahwa nama Toko Saksi adalah Toko dua, Saksi tidak tahu sejak kapan karena Saksi melanjutkan toko dari orang tua Saksi.
- Bahwa Toko Saksi menjual barang campuran berupa bahan bangunan, ATK, kain baju, dan alat listrik.
- Bahwa Yang datang belanja adalah bendahara Desa Negeri Administratif Mising.
- Bahwa memang ada pembelian semen di toko Saksi seharga Rp. 1.700.000. dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Saksi Saksi maupun cap toko Saksi.
- Bahwa ada pembelian berupa bahan bangunan seharga Rp. 12.971.000 dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Saksi maupun cap toko Saksi.
- Bahwa ada pembelian berupa bahan bangunan seharga Rp. 3.282.000 dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Saksi maupun cap toko Saksi.
- Bahwa ada pembelian berupa bahan semen seharga Rp. 9.705.000 dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Saksi maupun cap toko Saksi.
- Bahwa ada pembelian berupa bahan bangunan seharga Rp. 5.584.000 dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Saksi maupun cap toko Saksi.

Halaman 82 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pembelanjaan berupa bahan bangunan seharga Rp. 3.573.000 dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Saksi maupun cap toko Saksi.
- Bahwa ada pembelanjaan berupa cat seharga Rp. 570.000 dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Saksi maupun cap toko Saksi.
- Bahwa ada pembelanjaan berupa 10 buah sekop seharga Rp. 650.000 dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko Saksi.
- Bahwa ada pembelanjaan berupa 5 buah paku wel seharga Rp. 400.000 dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko Saksi.
- Bahwa ada pembelanjaan berupa 8 buah Tropol seharga Rp. 200.000 dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko Saksi.
- Bahwa ada pembelanjaan berupa 591 sak semen seharga Rp. 50.235.000 dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko Saksi.
- Bahwa ada pembelanjaan berupa 20 buah ember cor seharga Rp. 240.000 dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko Saksi.
- Bahwa ada pembelanjaan berupa 5 buah cangkul seharga Rp. 350.000 dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko Saksi.
- Bahwa ada pembelanjaan berupa 8 meter ram pasir seharga Rp. 200.000 dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko Saksi.
- Bahwa ada pembelanjaan berupa 10 buah roll benang nilon seharga Rp. 100.000 dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko Saksi.
- Bahwa ada pembelanjaan berupa 10 buah roll seharga Rp. 100.000 dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko Saksi.
- Bahwa ada pembelanjaan berupa 177 sak semen seharga Rp. 15.045.000 dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko Saksi.

Halaman 83 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pembelian berupa 5 buah paku well seharga Rp. 400.000 dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko Saksi.
- Bahwa ada pembelian berupa 10 buah sekop seharga Rp. 650.000 dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko Saksi.
- Bahwa ada pembelian berupa 8 buah Teropol seharga Rp. 200.000 dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko Saksi.
- Bahwa ada pembelian berupa 2 buah argo seharga Rp. 1.300.000. dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko Saksi.
- Bahwa ada pembelian berupa 2 buah argo seharga Rp. 1.300.000. dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko Saksi.
- Bahwa ada pembelian berupa 8 meter ram pasir seharga Rp. 200.000. dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko Saksi.
- Bahwa ada pembelian berupa 5 buah cangkul seharga Rp. 350.000. dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko Saksi.
- Bahwa ada pembelian berupa 8 kg paku campur seharga Rp. 160.000. dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko Saksi.
- Bahwa ada pembelian berupa 100 meter selang $\frac{1}{2}$ inci seharga Rp. 1.000.000. dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko Saksi.
- Bahwa ada pembelian berupa 8 kg seharga Rp. 160.000. dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko Saksi.
- Bahwa ada pembelian berupa 80 meter selang $\frac{1}{2}$ inci seharga Rp. 800.000. dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko Saksi.
- Bahwa ada pembelian berupa ATK seharga Rp. 2.040.000. dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko Saksi.
- Bahwa ada pembelian berupa 1 unit mesin diesel seharga Rp. 5.000.000. dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko Saksi.

Halaman 84 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada pembelanjaan berupa 7 buah terpal seharga Rp. 3.150.000. dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko Saksi.
- Bahwa ada pembelanjaan seharga Rp. 265.000. dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko Saksi.
- Bahwa ada pembelanjaan berupa 2 set kursi stelan seharga Rp. 1.000.000. dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko Saksi.
- Bahwa ada pembelanjaan berupa 50 buah kursi plastik seharga Rp.3.000.000. dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko Saksi.
- Bahwa ada pembelanjaan berupa 100 lembar meterai seharga Rp. 800.000. dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karyawan toko Saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nota kosong, semua sudah terisi jumlah nilai sesuai harga toko.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

29.Hi.YUSLAN ALKATIRI, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pedagang dan punya Toko Solo yang menjual alat-alat mesin, kursi plastik, alat-alat elektronik, dll.
- Bahwa pada Tahun 2016 ada pembelanjaan di Toko dari Desa Missing, sedangkan tahun 2017 tidak pernah.
- Bahwa yang belanja adalah Saudara Samsul Rumakway.
- Bahwa Yang dibelanjakan Kursi plastic sebanyak 100 buah, kursi Biro 2 buah, kursi besi lipat sebanyak 10 buah dan 1 buah mesin generator sebanyak 1 buah.
- Bahwa Kursi plastik per buah Rp. 65. 000. Jadi sebanyak 100 buah sebesar Rp. 6.500.000, Kursi biro per buah Rp. 950.000. jadi totalnya sebesar Rp. 1.900.000.
- Bahwa Kursi lipat per buah Rp. 275.000. jadi totalnya sebesar Rp. 1.650.000, dan Generator per unit Rp. 3.100.000.
- Bahwa memang ada pembelanjaan 1 unit genset di toko Saksi sebesar Rp. 3.100.000. dari Desa Mising, dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Saksi maupun cap toko Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang ada pembelanjaan 2 buah kursi Biro dengan harga sebesar Rp.1.900.000. dari Desa Mising, dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Saksi maupun cap toko Saksi.
- Bahwa ada pembelanjaan 6 unit kursi lipat di toko Saksi sebesar Rp. 1.650.000. dari Desa Mising, dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Saksi maupun cap toko Saksi.
- Bahwa ada pembelanjaan 100 (seratus) buah kursi palstik di toko Saksi sebesar Rp.6.600.000. dari Desa Mising, dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Saksi maupun cap toko Saksi.
- Bahwa ada pembelanjaan 1 buah toa di toko Saksi sebesar Rp. 950.000. dari Desa Mising, dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Saksi maupun cap toko Saksi.
- Bahwa setiap pembelanjaan Saksi berikan nota pembelanjaan.
- Bahwa ada juga Saksi berikan nota kosong tapi pembelanjaan dalam jumlah yang banyak.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

30.AGNES ELIZABETH, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pemilik Toko Dina yang dibuka sejak tahun 1980.
- Bahwa Toko Saksi menjual alat-alat tulis, ala-alat bangunan dan alat elektronik.
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa-siapa dari Desa Mising yang belanja, karena yang datang belanja di toko Saksi banyak orang sehingga Saksi tidak memperhatikan lagi.
- Bahwa Saksi tidak kenal kepala Desa Negeri Administratif Mising.
- Bahwa memang ada pembelanjaan di toko Saksi seharga Rp. 306.000. dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan suami Saksi maupun cap toko Saksi.
- Bahwa ada pembelanjaan megaphone seharga Rp. 550.000. dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan suami Saksi maupun cap toko Saksi.
- Bahwa setiap pembelanjaan Saksi berikan nota pembelanjaan kalau ada yang minta.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nota kosong, kalau ada yang datang membawa kwitansi untuk tanda tangan biasanya Saksi mintakan nota pembelanjaan dari toko Saksi

Halaman 86 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

31.EDISON RUMUI, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik toko Tanjung Harapan yang dibuka sejak Tahun 1970
- Bahwa Toko Saksi menjual barang campuran berupa sembako, bahan bangunan dan lain-lain.
- Bahwa pernah Negeri Administratif Mising belanja di toko Saksi. --
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang belanja, hanya mereka menyampaikan bahwa dari Desa Mising.
- Bahwa Negeri Administratif Miisng belanja yaitu 1 drum bensin, 6 buah jerigen dan 2 liter oli mesran.
- Bahwa Harga besin 1 drum seharga Rp. 1.750.000, jerigen per buah Rp. 50.000. = Rp. 300.000, oli mesran 1 liter Rp. 30.000 = Rp. 60.000. = Rp. 2.110.000.
- Bahwa nota belanja yang ditunjukkan adalah nota belanja dari toko Saksi, begitu juga dengan tanda tangan dan cap yang tertera dalam nota ada cap dan tanda tangan Saksi.
- Bahwa setiap pembelanjaan Saksi berikan nota pembelanjaan kalau ada yang minta.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nota kosong, semua sudah terisi jumlah nilai sesuai harga toko.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

32.ROLAN KUMALA, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Nama Toko Saksi yaitu toko Venus, Saksi tidak ingat lagi dari tahun berapa toko Saksi mulai dibuka.
- Baha toko saksi menjual minyak.
- Bahwa benar Negeri Administratif Mising pernah belanja di toko Saksi
- Bahwa Yang datang belanja namanya Dula.
- Bahwa ada pembelanjaan di toko Saksi seharga Rp. 1.960.000. dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan maupun cap toko Saksi
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nota kosong kepada pembeli.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

Halaman 87 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33.FITRIA WAKANO, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi wiraswasta bergerak dibidang Alat Tulis Kantor dan Fotocopy.
- Bahwa nama toko Saksi adalah Fotocopy AIU Tiga Putra, Saksi buka sejak tahun 2005.
- Bahwa Fotocopy dengan harga Rp 500,- Ukuran A4 dan F4 sedangkan ukuran A3 dengan harga Rp. 1.000, Jilid harganya tergantung dari besar kecilnya yang akan di jilid, Kerta HVS ukuran F4 dengan harga sebesar Rp. 65.000,- per Rim, Ukuran A4 dengan harga sebesar Rp. 50.000,- per Rim, Amplop Putih Panjang dengan harga sebesar Rp. 30.000,- per Kotak, Kwitansi Proyek dengan harga sebesar Rp. 23.000,-, Tinta Printer Warna dengan harga sebesar Rp. 36.000,- Tinta Printer Hitam dengan harga sebesar Rp. 36.000,-, Lem Kertas Besar dengan harga sebesar Rp. 10.000,- sampai Rp. 12.000,-, Hekter kecil dengan harga Rp. 16.000, Besar Rp. 25.000,-, Kertas Jilid dengan harga Rp. 1.000,- per lembar dan Rp. 45.000,- per Rim, Pisau Kertas kecil dengan harga Rp. 15.000,- dan Pisau Kertas Besar dengan harga Rp. 20.000,-, Map Plastik dari harga Rp. 6.000,- sampai Rp. 30.000,-, Map dengan bentuk mika sebesar Rp. 15.000 dan Map biasa Rp. 2.000,-, Tinta Snowman dengan harga sekitar Rp. 20.000,- keatas, Materai 6000 dengan harga sebesar Rp. 9.000,- per buah, Materai 3000 dengan harga sebesar Rp. 5.000,- sampai Rp. 6.000,- per buah.
- Bahwa Pernah ada Kepala Desa atau orang-orang dari desa untuk belanja dan fotocopy di tempat Saksi.
- Bahwa Kalo Karyawan Saksi tidak tahu kalo Saksi dan suami tidak pernah memberikan nota kosong dan di toko sudah ada tulisan dilarang memberikan nota kosong.
- Bahwa Saksi pernah menandatangani kwitansi proyek.
- Bahwa Seingat Saksi pada tahun 2016 atau tahun 2017 pernah nota yang ada di toko kami kasih tandatangan tapi itu tidak berlangsung lama hanya sebentar saja dalam kurung waktu kurang lebih 1 (satu) minggu saja dan kemudian di Tarik.
- Bahwa Nota pada tanggal 18 Januari 2017, cap dan tandatangan milik karyawan Saksi akan tetapi untuk harga yang tercantum dalam kwitansi tersebut bukan harga yang sesuai dengan harga di took.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada buku laporan yang sebagian dicatat dan ada sebagian yang tidak.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

34. IMA, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pedagang (pemilik Toko)
- Bahwa Toko Alfin Putra dibuka pada tahun 2006.
- bahwa Toko Saksi menjual Barang pecah belah, Meubelair dan alat elektronik.
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena banyak orang yang datang belanja pada toko saksi.
- Bahwa Setiap pembelian dari pembeli Saksi buat nota.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nota kosong kepada pembeli.
- Bahwa Saksi pernah dihubungi dari salah satu Desa meminta tanda tangan pada kwitansi proyek.
- Bahwa Kwitansi yang Saksi tanda tangani sudah terisi nilainya.
- Bahwa toko Saksi ada menjual meja biro.
- Bahwa Saksi menjual meja biro dari harga Rp. 1.100.000, sampai dengan Rp.1.800.000.
- Bahwa Dilihat dari nota belanja yang ditunjukkan, benar adalah nota dari toko Saksi, sedangkan menyangkut tulisan pada nota tersebut bukan tulisan Saksi, begitu juga dengan harga pada meja Biro seingat Saksi meja biro yang Saksi jual pada tahun 2016-2017 rata-rat dengan harga Rp. 1.800.000,- kalau harga yang tertera pada Kwitansi terbilang Rp. 2.500.000, seingat Saksi waktu itu dikatakan tambah biaya angkutan dan pajak.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

35. SUNOTO, ST, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pemilik Suhandya Computer.
- Bahwa saksi sudah lupa apakah Desa Administratif Mising Pernah belanja di toko saksi Suhandya Computer.
- Bahwa sesuai nota yang ditunjukkan benar ada pembelian 1 (satu) konerter VGA To HDMI putih dan harga sesuai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nota kosong, namun tanggal pada nota yang saksi isi saksi kosongkan atas permintaan dengan alasan mereka untuk pertanggung jawaban.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

36. SAHARMAN SAHIRU, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Toko ditempat saksi bekerja Menjual alat-alat perkantoran dan Fotocopy.
- Bahwa Nama Toko Intan, setahu Saksi toko intan buka tahun 2006.
- Bahwa nota pada tanggal 13 Agustus 2017 tersebut benar nota dan cap toko milik Toko Intan dan tulisan benar tulisan istri Saksi, Saksi tahu persis kalo nominal uang tersebut mungkin istri Saksi yang tahu.
- Bahwa Saksi menandatangani Kwitansi Proyek tapi Saksi tidak tahu itu dari desa mana tapi mereka cuma minta tandatangan saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

37. HARLEY PIETERSZ, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ada dua usaha satu Supermarket satunya toko spare part.
- Bahwa Nama toko Saksi adalah Toko New Libra motor, mulai dibuka pada tahun 2008.
- Bahwa Kalau tahun 2015 masih dan tahun 2016 sampai 2017 seingat Saksi sudah tidak ada kepala desa yang belanja di toko saksi.
- Bahwa Tidak ada Buku Laporan atau catatan Penjualan.
- Bahwa Nota tersebut memang nota dari toko Saksi akan tetapi tulisan bukan tulisan Saksi sedangkan ada nominal uang tersebut benar harga mesin potong rumput benar Rp. 2.500.000,- satu buahnya merk stil.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

38. Drs ABDUL AZIZ SUKARDI, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sering melakukan menjahit pakaian pegawai.
- Bahwa saksi pernah menjahit untuk seragam Desa.
- Bahwa Kepala Desa Datang untuk memesan saja sedangkan kain Saksi pesan sendiri.

Halaman 90 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga jahit termasuk kain Saksi kasih harga sebesar Rp. 700.000,- per setel pakaian jika jahit saja kain dari pelanggan Saksi kasih harga Rp. 300.000,- per setel pakaian.
- Bahwa ada juga kwitansi yang Saksi berikan untuk ongkos menjahit.
- Bahwa Nota tersebut Capnya mirip dengan cap Saksi tapi tidak ada tanda tangan milik Saksi untuk uang Saksi sudah lupa.
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan nota kosong.
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan kwitansi apapun.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

39. DIMAS TRIYANTO, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Toko Fitra Digital Printing Buka sejak Tahun 2015.
- Bahwa Untuk mencetak Baliho, Spanduk dan lain-lain Saksi kasih harga Rp. 70.000,- Permeter.
- Bahwa Banyak Kepala Desa melakukan Transaksi.
- Bahwa kepala desa memesan Papan Nama Desa, Infografi desa serta papan proyek desa.
- Bahwa Saksi pernah tandatangan kwitansi proyek yang diberikan dari kepala desa untuk pertanggung jawaban mereka.
- Bahwa Tidak pernah saksi diberikan perjanjian sesuatu jika memberi nota kosong, karena Saksi tidak pernah memberikan nota kosong.
- Bahwa Nota tersebut nomor 28 benar itu nota Saksi, tandatangan dan cap benar milik Saksi dan Saksi menerima uang sebesar Rp. 350.000,- akan tetapi kwitansi proyek bukan tanda tangan Saksi.
- Bahwa Nota nomor 11 benar itu nota Saksi, tandatangan dan cap benar milik Saksi dan Saksi menerima uang sebesar Rp. 350.000,- akan tetapi kwitansi proyek bukan tanda tangan Saksi.
- Bahwa Nota nomor 10 benar itu nota Saksi, tandatangan dan cap benar milik Saksi dan Saksi menerima uang sebesar Rp. 350.000,- akan tetapi kwitansi proyek bukan tanda tangan Saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

40.HARIYADI, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Nama Toko Saksi adalah Toko Terminal Elektronik, mulai dibuka sekitar tahun 2003

Halaman 91 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernah ada Kepala desa dan dari desa akan tetapi Saksi tidak ingat lagi karena banyak Kepala Desa dan orang dari Desa datang dari ke toko Saksi
- Bahwa Saksi tidak pernah kasih nota kosong karena Saksi takut Saksi Cuma kasih nota meraka yang menulis didepan Saksi dan kemudian Saksi tandatangani dan Saksi cap
- Bahwa Untuk Tanda tangan bukan tanda tangan Saksi mungkin tanda tangan karyawan Saksi sedangkan cap dan uang sebesar Rp. 16.000.000,- benar seperti itu sesuai dengan harga toko.
- Bahwa Untuk Tanda tangan bukan tanda tangan Saksi mungkin tanda tangan karyawan Saksi sedangkan cap dan uang sebesar Rp. 6.400.000,- benar seperti itu sesuai dengan harga toko.
- Bahwa Untuk Tanda tangan bukan tanda tangan Saksi mungkin tanda tangan karyawan Saksi sedangkan cap dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- benar seperti itu sesuai dengan harga toko.
- Bahwa Untuk Tanda tangan bukan tanda tangan Saksi mungkin tanda tangan karyawan Saksi sedangkan cap dan uang sebesar Rp. 3.800.000,- benar seperti itu sesuai dengan harga toko.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

41 DEDY RUHBANONG, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Toko Saksi menjual alat listrik, barang elektronik, computer dan printer.
- Bahwa Memang ada yang datang membawa kwitansi proyek untuk Saksi tanda tangani tapi Saksi tidak tahu dari Desa mana dan walaupun datang meminta tanda tangan Saksi biasanya Saksi minta nota pembelanjaan dari toko Saksi.
- Bahwa Ada pembelanjaan 1 unit printer pada toko Saksi, tapi printer harganya sebesar Rp. 3.350.000, hanya karena disampaikan kepada Saksi bahwa ada biaya transportasi jadi diminta dibuatkan nota seharga Rp. 3.500.000.
- Bahwa Nota dan kwitansi tersebut benar adalah tanda tangan dan cap pada toko Saksi.
- Bahwa Ada pembelanjaan 1 unit laptop pada toko Saksi, tapi harga laptop harganya sebesar Rp. 6.500.000, hanya karena disampaikan kepada

Halaman 92 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bahwa ada biaya transportasi jadi diminta dibuatkan nota seharga Rp. 7.000.000.

- Bahwa Nota dan kwitansi tersebut benar adalah tanda tangan dan cap pada toko Saksi.
- Bahwa ada pembelanjaan 1 unit proyektor Toshiba sebesar Rp. 6.000.000.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

42.LOAN MOCHSAL, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Toko Saksi ada menjual ATK dan foto copy.
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh desa misinng untuk menandatangani kwitansi proyek terkait dana desa.
- Bahwa Benar ada pembelanjaan berupa kwitansi proyek sebesar Rp. 40.000 pada toko Saksi dan nota tersebut benar dari toko Saksi.
- Bahwa Ada juga Saksi berikan nota kosong kalau diminta, katanya untuk pembuatan laporan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

43.EVI MAZIDAH, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai Toko Latanza dibuka pada tahun 2007.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembelanjaan di toko saksi atau tidak karena banyak orang yang belanja, jadi saksi tidak memperhatikan lagi, lagipula tidak pernah disampaikan kepada kami dari desa mana.
- Bahwa saksi biasanya buat nota kalau diminta oleh pembeli.
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Desa Mising untuk menandatangani kwitansi proyek.
- Bahwa memang ada pembelanjaan baju batik perangkat tapi saksi tidak tahu dari desa mana, tanda tangan yang tertera pada kwitansi pada tanggal 13 Pebruari 2017 berupa 15 buah baju batik perangkat sebesar Rp. 6.000.000. bukan tanda tangan dari toko kami, tetapi capnya mirip dengan cap pada toko kami.
- Bahwa harga perbuah baju batik kami jual berkisar Rp. 150,000, - 200,000.
- Bahwa tidak ada pembelanjaan pakaian busana muslim sbanyak 30 buah dengan harga Rp. 12.000.000. pada toko kami, tanda tangan yang tertera

Halaman 93 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kwitansi bukan tanda tangan dari toko kami, tetapi capnya mirip dengan cap toko kami.

- Bahwa harga perbuah baju busana muslim kami jual berkisar Rp. 200,000, sampai Rp. 300,000.
- Bahwa memang ada pembelian baju batik PKK tapi saksi tidak tahu dari desa mana dan banyaknya juga saksi tidak bisa memastikan, tanda tangan yang tertera pada kwitansi pada tanggal 13 Pebruari 2017 berupa 15 buah baju batik PKK sebesar Rp. 6.000.000. bukan tanda tangan dari toko kami, tetapi capnya mirip dengan cap pada toko kami.
- Bahwa harga perbuah baju batik PKK kalau stelan kami jual berkisar Rp. 350,000, - 400,000.
- Bahwa kalau baju saja sebesar Rp. 210.000. – 250,000. Tergantung permintaan modelnya.
- Bahwa memang ada pembelian Kostum bola kaki tapi saksi tidak tahu dari desa mana dan banyaknya juga saksi tidak bisa memastikan, tanda tangan yang tertera pada kwitansi pada tanggal 13 Pebruari 2017 berupa 2 set kostum bola kaki sebesar Rp. 3.000.000. bukan tanda tangan dari toko kami, tetapi capnya mirip dengan cap pada toko kami.
- Bahwa harga preset bola kaki berkisar R. 1.000.000. – Rp. 1.500.000. tergantung banyaknya ada yang per set 12 buah dan per set 18 buah.
- Bahwa memang ada pembelian Kostum bola volley tapi saksi tidak tahu dari desa mana dan banyaknya juga saksi tidak bisa memastikan, tanda tangan yang tertera pada kwitansi pada tanggal 13 Pebruari 2017 berupa 2 set kostum bola volley sebesar Rp. 3.000.000. bukan tanda tangan dari toko kami, tetapi capnya mirip dengan cap pada toko kami.
- Bahwa harga perset bola kaki berkisar R. 1.000.000. – Rp. 1.500.000. tergantung banyaknya ada yang per set 12 buah dan per set 18 buah.
- Bahwa ada konsumen yang saksi berikan nota kosong kalau diminta.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

44.ANEH INDAH, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembelian di toko saksi atau tidak karena banyak orang yang belanja, jadi saksi tidak memperhatikan lagi, lagipula tidak pernah disampaikan kepada kami dari desa mana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai nota belanja yang ditunjukan penyidik benar ada pembelanjaan 3 buah cok kaki tiga pada toko kami sebesar Rp. 255,000., cap dan tanda tangan adalah benar dari toko kami.
- Bahwa pernah diminta nota kosong dengan alasan nota sebelumnya sudah hilang.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

45.Hi LA IMI, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Nakhoda Sekaligus Pemilik KM Ales Mulia.
- Bahwa KM Ales Mulia pernah melayari Bula namun bukan Undur-Bula tapi Geser-Bula dan Bula – Geser.
- Bahwa KM. Ales Mulia tidak melayani rute Mising-Bula yang dilayani Geser-Bula dengan Ongkos tiket Geser-Bula @Rp.100.000,-/orang, kamar per/orang Rp.100.000,-untuk nilai pembayaran sebesar Rp. 1.500,000 pada tanggal 28 September 2016 itu tidak pernah saksi terima, dan kwitansi bukan milik saksi, dan dapat saksi jelaskan bahwa biasanya dengan alasan pertanggungjawaban perjalanan mereka meminta saksi untuk CAP kwitansi yang sudah mereka siapkan sendiri karena saksi tidak memiliki kwitansi di Kapal namun saksi tidak pernah mau untuk menandatangani kwitansi hanya di CAP.
- Bahwa KM.Ales Mulia tidak melayani rute Bula-Mising yang dilayani Bula-geser dengan Ongkos tiket Bula-geser @Rp.100.000,-/orang, kamar per/orang Rp.100.000,-untuk nilai pembayaran sebesar Rp. 1.500.000. pada tanggal 02 Oktober 2016 sesuai kwitansi yag ditunjukan itu tidak pernah saksi terima, dan kwitansi bukan milik saksi, dan dapat saksi jelaskan bahwa biasanya dengan alasan pertanggungjawaban perjalanan mereka meminta saksi untuk CAP kwitansi yang sudah mereka siapkan sendiri karena saksi tidak memiliki kwitansi di Kapal namun saksi tidak pernah mau untuk menandatangani kwitansi hanya di CAP.
- Bahwa KM.Ales Mulia tidak melayani rute Bula-Mising yang dilayani Bula-geser dengan Ongkos tiket Bula-geser @Rp.100.000,-/orang, kamar per/orang Rp.100.000,-untuk nilai pembayaran sebesar Rp. 1.500.000. pada tanggal 24 September 2016 sesuai kwitansi yag ditunjukan itu tidak pernah saksi terima, dan kwitansi bukan milik saksi, dan dapat saksi jelaskan bahwa biasanya dengan alasan pertanggungjawaban perjalanan mereka meminta saksi untuk CAP kwitansi yang sudah mereka siapkan

Halaman 95 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri karena saksi tidak memiliki kwitansi di Kapal namun saksi tidak pernah mau untuk menandatangani kwitansi hanya di CAP.

- Bahwa KM.Ales Mulia tidak melayani rute Bula-Mising yang dilayani Bula-geser dengan Ongkos tiket Bula-geser @Rp.100.000,-/orang, kamar per/orang Rp.100.000,-untuk nilai pembayaran sebesar Rp. 1.500.000. pada tanggal 20 September 2016 sesuai kwitansi yang ditunjukkan itu tidak pernah saksi terima, dan kwitansi bukan milik saksi, dan dapat saksi jelaskan bahwa biasanya dengan alasan pertanggungjawaban perjalanan mereka meminta saksi untuk CAP kwitansi yang sudah mereka siapkan sendiri karena saksi tidak memiliki kwitansi di Kapal namun saksi tidak pernah mau untuk menandatangani kwitansi hanya di CAP.
- Bahwa KM.Ales Mulia tidak melayani rute Bula-Mising yang dilayani Bula-geser dengan Ongkos tiket Bula-geser @Rp.100.000,-/orang, kamar per/orang Rp.100.000,-untuk nilai pembayaran sebesar Rp. 1.500.000. pada tanggal 20 Oktober 2016 sesuai kwitansi yang ditunjukkan itu tidak pernah saksi terima, dan kwitansi bukan milik saksi, dan dapat saksi jelaskan bahwa biasanya dengan alasan pertanggungjawaban perjalanan mereka meminta saksi untuk CAP kwitansi yang sudah mereka siapkan sendiri karena saksi tidak memiliki kwitansi di Kapal namun saksi tidak pernah mau untuk menandatangani kwitansi hanya di CAP.
- Bahwa KM.Ales Mulia tidak melayani rute Bula-Mising yang dilayani Bula-geser dengan Ongkos tiket Bula-geser @Rp.100.000,-/orang, kamar per/orang Rp.100.000,-untuk nilai pembayaran sebesar Rp. 1.500.000. pada tanggal 24 Oktober 2016 sesuai kwitansi yang ditunjukkan itu tidak pernah saksi terima, dan kwitansi bukan milik saksi, dan dapat saksi jelaskan bahwa biasanya dengan alasan pertanggungjawaban perjalanan mereka meminta saksi untuk CAP kwitansi yang sudah mereka siapkan sendiri karena saksi tidak memiliki kwitansi di Kapal namun saksi tidak pernah mau untuk menandatangani kwitansi hanya di CAP.
- Bahwa KM.Ales Mulia tidak melayani rute Bula-Mising yang dilayani Bula-geser dengan Ongkos tiket Bula-geser @Rp.100.000,-/orang, kamar per/orang Rp.100.000,-untuk nilai pembayaran sebesar Rp. 1.500.000. pada tanggal 15 Nopember 2016 sesuai kwitansi yang ditunjukkan itu tidak pernah saksi terima, dan kwitansi bukan milik saksi, dan dapat saksi jelaskan bahwa biasanya dengan alasan pertanggungjawaban perjalanan mereka meminta saksi untuk CAP kwitansi yang sudah mereka siapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri karena saksi tidak memiliki kwitansi di Kapal namun saksi tidak pernah mau untuk menandatangani kwitansi hanya di CAP.

- Bahwa KM.Ales Mulia tidak melayani rute Bula-Mising yang dilayani Bula-geser dengan Ongkos tiket Bula-geser @Rp.100.000,-/orang, kamar per/orang Rp.100.000,-untuk nilai pembayaran sebesar Rp. 1.500.000. pada tanggal 19 Nopember 2016 sesuai kwitansi yang ditunjukkan itu tidak pernah saksi terima, dan kwitansi bukan milik saksi, dan dapat saksi jelaskan bahwa biasanya dengan alasan pertanggungjawaban perjalanan mereka meminta saksi untuk CAP kwitansi yang sudah mereka siapkan sendiri karena saksi tidak memiliki kwitansi di Kapal namun saksi tidak pernah mau untuk menandatangani kwitansi hanya di CAP.
- Bahwa KM.Ales Mulia tidak melayani rute Bula-Mising yang dilayani Bula-geser dengan Ongkos tiket Bula-geser @Rp.100.000,-/orang, kamar per/orang Rp.100.000,-untuk nilai pembayaran sebesar Rp. 1.500.000. pada tanggal 10 Januari 2017 sesuai kwitansi yang ditunjukkan itu tidak pernah saksi terima, dan kwitansi bukan milik saksi, dan dapat saksi jelaskan bahwa biasanya dengan alasan pertanggungjawaban perjalanan mereka meminta saksi untuk CAP kwitansi yang sudah mereka siapkan sendiri karena saksi tidak memiliki kwitansi di Kapal namun saksi tidak pernah mau untuk menandatangani kwitansi hanya di CAP.
- Bahwa KM.Ales Mulia tidak melayani rute Bula-Mising yang dilayani Bula-geser dengan Ongkos tiket Bula-geser @Rp.100.000,-/orang, kamar per/orang Rp.100.000,-untuk nilai pembayaran sebesar Rp. 1.500.000. pada tanggal 14 Januari 2017 sesuai kwitansi yang ditunjukkan itu tidak pernah saksi terima, dan kwitansi bukan milik saksi, dan dapat saksi jelaskan bahwa biasanya dengan alasan pertanggungjawaban perjalanan mereka meminta saksi untuk CAP kwitansi yang sudah mereka siapkan sendiri karena saksi tidak memiliki kwitansi di Kapal namun saksi tidak pernah mau untuk menandatangani kwitansi hanya di CAP.
- Bahwa KM.Ales Mulia tidak melayani rute Bula-Mising yang dilayani Bula-geser dengan Ongkos tiket Bula-geser @Rp.100.000,-/orang, kamar per/orang Rp.100.000,-untuk nilai pembayaran sebesar Rp. 1.500.000. pada tanggal 06 Pebruari 2017 sesuai kwitansi yang ditunjukkan itu tidak pernah saksi terima, dan kwitansi bukan milik saksi, dan dapat saksi jelaskan bahwa biasanya dengan alasan pertanggungjawaban perjalanan mereka meminta saksi untuk CAP kwitansi yang sudah mereka siapkan

Halaman 97 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri karena saksi tidak memiliki kwitansi di Kapal namun saksi tidak pernah mau untuk menandatangani kwitansi hanya di CAP.

- Bahwa KM.Ales Mulia tidak melayani rute Bula-Mising yang dilayani Bula-geser dengan Ongkos tiket Bula-geser @Rp.100.000,-/orang, kamar per/orang Rp.100.000,-untuk nilai pembayaran sebesar Rp. 1.500.000. pada tanggal 10 Januari 2017 sesuai kwitansi yang ditunjukkan itu tidak pernah saksi terima, dan kwitansi bukan milik saksi, dan dapat saksi jelaskan bahwa biasanya dengan alasan pertanggungjawaban perjalanan mereka meminta saksi untuk CAP kwitansi yang sudah mereka siapkan sendiri karena saksi tidak memiliki kwitansi di Kapal namun saksi tidak pernah mau untuk menandatangani kwitansi hanya di CAP.
- Bahwa KM.Ales Mulia tidak melayani rute Bula-Mising yang dilayani Bula-geser dengan Ongkos tiket Bula-geser @Rp.100.000,-/orang, kamar per/orang Rp.100.000,-untuk nilai pembayaran sebesar Rp. 3.000.000. pada tanggal 10 Januari 2017 sesuai kwitansi yang ditunjukkan itu tidak pernah saksi terima, dan kwitansi bukan milik saksi, dan dapat saksi jelaskan bahwa biasanya dengan alasan pertanggungjawaban perjalanan mereka meminta saksi untuk CAP kwitansi yang sudah mereka siapkan sendiri karena saksi tidak memiliki kwitansi di Kapal namun saksi tidak pernah mau untuk menandatangani kwitansi hanya di CAP.
- Bahwa untuk nilai pembayaran sebesar Rp. 1.000.000. pada tanggal 11 Januari 2018 sesuai kwitansi yang ditunjukkan itu tidak pernah saksi terima, kwitansi dan Cap bukan milik saksi tanda tangan juga bukan milik saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

46.ISKANDAR, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pemilik Penginapan Arema Barokah Bula mulai dibuka sejak tahun 2010.
- Bahwa Sewa Kamar per Harinya Ada yang Rp. 100.000,-,150.000,-,200.000,- dan 225.000,-
- Bahwa saksi Pernah melayani kepala Desa yang menginap di tempat Saksi.
- Bahwa di tempat Saksi jika mereka minta nota kosong kami berikan.
- Bahwa saat mereka menginap 2 orang kami kasih satu nota untuk pembayaran

Halaman 98 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalo mereka minta kami kasih tapi kalo mereka bilang tidak ingat kami tidak kasih.
- Bahwa Ada Laporan Pemasukan yang dicatat ketika setiap ada orang menginap
- Bahwa berkaitan dengan nota yang ditunjukan yaitu Nota pada tanggal 28 September 2016 adalah nota milik Saksi tapi tidak ada tandatangannya dan mungkin cap tersebut bisa dibuat sendiri, karena nota dari Saksi pasti ada tanda tangan dari Saksi kalo tidak istri Saksi dan jika Saksi tidak ada pasti orang kerja menelpone Saksi kemudian tanda tangan, begitu juga nota pada tanggal 20 Oktober 2016 adalah nota milik Saksi tapi tidak ada tandatangannya dan mungkin cap tersebut bisa dibuat sendiri, karena nota dari Saksi pasti ada tanda tangan dari Saksi kalo tidak istri Saksi dan jika Saksi tidak ada pasti orang kerja menelpone Saksi kemudian tanda tangan dan nota pada tanggal 15 November 2016 adalah nota milik Saksi tapi tidak ada tandatangannya dan mungkin cap tersebut bisa dibuat sendiri, karena nota dari Saksi pasti ada tanda tangan dari Saksi kalo tidak istri Saksi dan jika Saksi tidak ada pasti orang kerja menelpone Saksi kemudian tanda tangan, nota pada tanggal 06 Februari 2017 adalah nota milik Saksi tapi tidak ada tandatangannya dan mungkin cap tersebut bisa dibuat sendiri, karena nota dari Saksi pasti ada tanda tangan dari Saksi kalo tidak istri Saksi dan jika Saksi tidak ada pasti orang kerja menelpone Saksi kemudian tanda tangan, nota pada tanggal 10 Januari 2016 adalah nota milik Saksi tapi tidak ada tandatangannya dan mungkin cap tersebut bisa dibuat sendiri, karena nota dari Saksi pasti ada tanda tangan dari Saksi kalo tidak istri Saksi dan jika Saksi tidak ada pasti orang kerja menelpone Saksi kemudian tanda tangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

47. SUHARTO SAIBI, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mempunyai Toko Karya Bersama, mulai dibuka pada tahun 2006, bergerak dibidang Fotocopy.
- Bahwa toko milik saksi menjual Alat Tulis Kantor dan penyedia jasa Fotocopy.
- Bahwa sering orang datang untuk fotocopy dan membeli ATK.

Halaman 99 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan nota kosong kepada orang entah kepala desa atau bukan akan tetapi nota tersebut selalu Saksi berikan cap dan tanda tangan.
- Bahwa harga perlembar Rp. 500,- per Lembar untuk A4 dan F4 akan tetapi untuk A3 sebesar Rp. 1000,-
- Bahwa pena ada yang harganya Rp. 15.000 – Rp. 3.000,- per buah.
- Bahwa Kertas HVS ukuran A4 sebesar Rp. 45.000,- Per Rim, Kertas HVS ukuran F4 sebesar Rp. 47.000,- sampai Rp. 48.000,- Per Rim, Materai 3000 seharga Rp. 4.500,-, Materai 6000 seharga Rp. 8.000,-, Mistar seharga Rp. 4.000 untuk ukuran 30 cm dan untuk ukuran 100 cm seharga Rp. 40.000,-,
- Bahwa nota pembelian pada tanggal 17 Agustus 2017, Untuk Tanda tangan bukan tandatangan Saksi akan tetapi tanda tangan karyawan Saksi Jamal atau feri, Tulisan bukan tulisan Saksi dan untuk Fotocopy Dana Desa, ADD, dan Laporan Pertanggungjawaban tidak sampai Rp. 4.965.000,- dan Saksi mempunyai laporan pertanggungjawaban setiap pemasukan di toko Saksi.
- Bahwa nota pembelian pada tanggal 18 Januari 2017 , Untuk Tanda tangan bukan tandatangan Saksi akan tetapi tanda tangan karyawan Saksi Jamal atau feri, Tulisan bukan tulisan Saksi dan uraian untuk Materai 6000 dan materai 3000 uangnya tidak sampai segitu dan Saksi tidak pernah lagi menjual materai 3000 pada tahun 2016 dan 2017.
- Bahwa nota pembelian pada tanggal 27 Oktober 2017 , Untuk Tanda tangan bukan tandatangan Saksi akan tetapi tanda tangan karyawan Saksi Jamal atau feri, Tulisan bukan tulisan Saksi dan uraian untuk Materai 6000 dan materai 3000 uangnya tidak sampai segitu dan Saksi tidak pernah lagi menjual materai 3000 pada tahun 2016 dan 2017.
- Bahwa nota pembelian pada tanggal 18 Januari 2017, Untuk Tanda tangan bukan tandatangan Saksi akan tetapi tanda tangan karyawan Saksi Jamal atau feri, Tulisan bukan tulisan Saksi dan uraian untuk Fotocopy bukan Rp. 1.000,- akan tetapi untuk ukuran A3 memang segitu sedangkan Jilid bisa jadi sampai Rp. 10.000,- karena itu tergantung ukuran yang di jilid.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

48. ACANG RUMAGIA, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 100 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama toko Saksi adalah Bengkel Las Sinar Gia, mulai dibuka pada tahun 2005
- Bahwa Pernah kepala desa ada melakukan transaksi Membeli tenda.
- Bahwa Untuk tenda bahannya adalah Pipa dari 2,5" untuk tiang, Pipa $\frac{3}{4}$ untuk kasur-kasur dan Pipa $\frac{1}{2}$ untuk terpal.
- Bahwa Kwitansi Nomor 71 tersebut benar tandatangan dan cap dari bengkel Saksi dan uang tersebut benar Saksi terima segitu tapi pada waktu itu Saksi lupa menulis terpal dan Tangga sampai sekarang tangga tersebut masih ada di toko Saksi.
- Bahwa Saksi terima 2 kali menerima uang pembayaran tenda dan tangga tersebut, pertama tanggal Saksi tidak ingat dan uang Saksi terima sebanyak Rp. 70.000.000,-, kedua tanggal Saksi tidak ingat dan uang Saksi terima sebanyak Rp. 40.000.000,-
- Bahwa kepala desa Tidak pernah meminta kwitansi kosong.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

49.HENDRA, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Toko kami menjual barang elektronik berupa sound, DVD, Amplifire dan lain-lain.
- Bahwa Kalau diminta nota kosong biasanya Saksi berikan
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi terkait dengan penandatanganan kwitansi proyek dari pembeli
- Bahwa Dilihat dari nota belanja yang ditunjukkan, benar adalah nota dari toko Saksi begitu pula dengan harga toko.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

50. TAN GIOK HWA, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa toko saksi menjual alat sound system dan mixer.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nota kosong.
- Bahwa Nota tersebut benar Nota Saksi dan tanda tangan dan tulisan benar punya Saksi dan cap juga punya toko Saksi serta uang tersebut benar saya terima.
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Terdakwa ada membeli di took saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. ADBDUL RASMAN, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Toko Saksi menjual ATK, foto copy, servis computer
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pembelanjaan dari negeri administratif mising, karena banyak orang yang datang belanja pada toko Saksi
- Bahwa Saksi buat nota kalau ada pembeli yang minta, itupun dibuat sesuai dengan harga toko.
- Bahwa Dilihat dari nota belanja yang ditunjukan yaitu pembelanjaan berupa 10 unit buku folio sebesar Rp. 200.000, benar adalah nota dari toko Saksi, tulisan tangan maupun harga adalah benar dari toko Saksi

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

52. I NYOMAN PARSANA, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dihadirkan Terdakwa dalam persidangan sehubungan dengan masalah Tipikor.
- Bahwa Saksi bekerja di PT Astra.
- Bahwa Setelah konsumen menyepakati penjualan kami minta kartu identitas, kemudian kami meminta kepada regional untuk meminta faktur kemudian kami minta pihak ketiga untuk membuat STNK dan BPKB. Jika itu plat merah pihak pembeli yang menginput sendiri ke Katalog melalui E-LKPP.

- Bahwa Kwitansi tersebut bukan milik Saksi dan cap pun bukan milik Saksi
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

53. Drs. JAFAR KWAIRUMARATU, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PP dan PA, yang juga mengetahui proses penyaluran Dana Desa.
- Bahwa Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur. Bantuan Dana Desa Tahun 2016 sebesar **Rp.685.113.600,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tiga belas ribu enam ratus rupiah)** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- Bahwa Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur. Bantuan Dana ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun 2016

Halaman 102 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan sekaligus sebesar **Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

- Bahwa Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur. Bantuan Dana Desa Tahun 2017 sebesar **Rp. 719.376.000.- (Tujuh ratus Sembilan belas juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- Bahwa Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur. Bantuan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 **Tahap I** sebesar **Rp. 73.287.500.- dan Tahap II** sebesar **Rp. 73.287.500.-** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Bahwa Tahap 1 kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya disertai dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2016. Tahap 2 kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap 1 disertai dengan laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa.
- Bahwa kegiatan yang wajib harus dilaksanakan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur untuk dalam Pemanfaatan Dana Desa dan ADD.
 - a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Belanja Tak Terduga.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

54. ALI TOMAGOLA, SE., yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tau pada tahun 2015 Negeri Administrasi Sumbawa Kecamatan Kilmury ada menerima Dana Desa, keterkaitan saksi yakni saksi Kadis DPPKAD Kab. Seram Bagian Timur dimana seluruh Dana Desa masuk dalam DPA-SKPKD pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Bahwa ada persyaratan yang harus dilengkapi oleh desa yakni berupa laporan realisasi tahapan dan surat rekomendasi dari Dinas pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kab. Seram Bagian Timur.

Halaman 103 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dievaluasi yakni APB Negeri/Negeri Administratif yang diserahkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana bersama dengan Kepala Negeri dan juga evaluasi laporan tahap I dan Tahap II dilakukan oleh staf saksi, dan evaluasi untuk APB Negeri/Negeri Administratif adalah melakukan pengecekan apakah kegiatan yang akan dilaksanakan tidak sama dengan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD Dinas Terkait sedangkan untuk Evaluasi laporan Realisasi yakni dicocokkan apakah penggunaan dana Tahap I dan Tahap II sudah sesuai dengan laporan realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri yang tercantum dalam laporan.
- Bahwa Laporan Akhir Penggunaan Dana Desa Negeri Administratif Mising Kecamatan Pulau Gorom tidak dilaporkan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Seram Bagian Timur, Laporan Akhir disampaikan kepada Dinas PEMDES.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

55. SYAMSUL RUMAKWAY Alias SAM, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa saksi Mengerti, sehubungan dengan Dana Desa pada Negeri Administratif Mising Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara Desa Oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Mising tahun 2016.
- Bahwa Tidak lagi menjabat sebagai bendahara, Saya hanya bendahara Tahun 2016.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah menerima, menyimpan, mengeluarkan mempertanggung jawabkan penggunaan dana dan membuat laporan pertanggung jawaban keuangan desa.
- Bahwa Johar Boinauw selaku kepala pemerintahan negeri adm. Missing TA 2016
- Bahwa Mendapat bantuan dana desa dan Alokasi dana desa.
- Bahwa Dana Desa bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa Dana Desa Rp. 616.588.000,- Alokasi Dana Desa Rp100.000.000,

Halaman 104 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2016 kegiatan Pembangunan meliputi pembangunan WC 15 unit dan 15 unit lampu solar cell, ada kegiatan pemberdayaan namun Saya sudah tidak ingat lagi jenis kegiatan yang dilakukan.
- Bahwa Alokasi Dana Desa :ada sesuai dengan bukti-bukti pembelanjaan di laporan pertanggung jawaban.
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diterima melalui transfer rekening desa Negeri Administratif Mising pada Bank Maluku Cabang Bula. Untuk nomor rekeningnya Saya tidak ingat.
- Bahwa Alokasi Dana Desa TA 2016 dan Dana Desa TA 2016 masuk ke rekening sebanyak 2 tahap.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Administratif Mising
- Bahwa saksi dan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Mising yang mencairkan dana desa.
- Bahwa saksi bersama dengan kepala desa Administratif Mising yang membelanjakan, tetapi setiap pembelanjaan uang yang ada di Saya, Saya keluarkan sesuai dengan RAB kemudian Saya serahkan kepada Kepala Desa untuk pembayaran .
- Bahwa saksi serahkan uang kepada Kepala Desa sesuai dengan dana yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Belanja .
- Bahwa yang membelanjakan ada saksi dengan Kepala Desa saja, ada juga saksi, Kepala Desa dan juga perangkat Negeri yang lain.
- Bahwa Tidak ada bukti tanda terima penyerahan uang kepada Kepala Desa.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa besarnya setiap pencairannya.
- Bahwa Untuk kegiatan pembangunan dari dana Desa TA 2016 yaitu pembangunan 15 unit WC berupa pengadaan material berupa semen dan peralatan lainnya, kami belanja di Toko 2 Geser dan ada juga belanja semen di saudara Kamaludin Rumakway, sedangkan pembelanjaan lampu solar cel kami belanjakan melalui saudara Kamaludin Rumakway.
- Untuk kegiatan lainnya, Saya belanjakan di Toko Solo, Toko Dina, dan Toko Tanjung Harapan di Geser.
- Bahwa Dari masyarakat Mising sendiri.
- Bahwa saksi yang membayar pembelanjaan atas perintah Kepala Pemeritahan Negeri Mising.
- Bahwa saksi bayarkan sesuai dengan harga di dalam RAB.

Halaman 105 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dibangun di tempat umum, diantara rumah warga, jadi bukan digunakan untuk pribadi masing-masing tapi bisa digunakan untuk umum.
- Bahwa 1 WC di bayar upah kerja sebesar Rp. 5.000.000.
- Bahwa Diberikan bahan material yang sama setiap unitnya.
- Bahwa Ukuran volume WC tiap unitnya sama namun Saya tidak ingat lagi berapa besaran volume tiap unitnya.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi harga solar cell 15 unit tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu pernah tidaknya diadakan rapat dengan perangkat.
- Bahwa Yang buat adalah Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Mising.
- Bahwa Tidak pernah dibentuk Tim pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa Tidak pernah diverifikasi untuk setiap pembelanjaan.
- Bahwa saksi yang buat laporan pertanggungjawaban dana desa dan sudah diserahkan ke Pemerintahan Daerah.
- Bahwa saksi yang membuat kwitansi pertanggung jawaban keuangan dana desa dan Alokasi dana desa TA 2016 sesuai fakta belanja yang diserahkan kepada saya oleh Kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai selisih anggaran.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai rapat terkait pertanggung jawaban akhir penggunaan dana desa.
- Bahwa ada pembayaran pajak yang dilakukan oleh Saya sendiri namun Saya tidak ingat besaran pajak yang dibayar.
- Bahwa dari Dana Desa TA 2016 yang dicairkan, saya ada memberikan dana kepada Kepala Desa untuk membelanjakan Laptop, Printer, Sepatu/Kostum Olahraga, Busana Muslim, Pakaian dinas perangkat, tetapi saya tidak ingat berapa banyak, tapi dana yang diserahkan disesuaikan dengan harga yang tercantum dalam RAB.
- Bahwa selain itu saya juga ada memberikan uang perjalanan dinas sebesar Rp. 45.000.000. dan honor 5 orang perangkat negeri sebesar Rp. 12.000.000.
- Bahwa dari dana Desa TA 2016, ada kelebihan dana tapi saya tidak ingat berapa banyak tapi dari dana sisa pembelanjaan lampu solar cel saya juga ada memberikan uang kepada Kepala Desa sebesar Rp. 22.000.000.

Halaman 106 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah Kepala Desa saksi juga ada mengeluarkan dana untuk diberikan yaitu sebesar Rp. 7.000.000 untuk konsultan, sebesar Rp. 20.000.000. untuk Kadis Pemdes, sebesar Rp. 2.000.000. untuk mantan sekretaris Pendem Adam Heluth, Rp. 1.000.000. kepada Endang Sukardi, sebesar Rp. 500.000. kepada Ibu Latarisa, sebesar Rp. 500.000. untuk Ibu Linda, untuk kegiatan bupati Cup sebesar Rp. 5.000.000., pembuatan stempel desa sebesar Rp. 750.000., Grafik Desa sebesar Rp. 300.000., pembayaran Pajak Bumi dan bangunan Masyarakat Rp. 500.000., Musrembang Kecamatan Rp. 400.000., Pinjaman Kepala Desa kepada Ati Rumakway sebesar Rp. 10.000.000. dan untuk pengamanan lapangan anggota Koramil sebesar Rp. 7.500.000.
- Bahwa ada sisa dana Desa dan Alokasi dana Desa yang juga digunakan untuk keperluan pribadi oleh saya tapi saya tidak berapa banyak.
- Bahwa pemberian dana kepada Kepala Desa dan pemberian uang untuk lainnya tidak ada bukti tanda terima kwitansi.
- Bahwa saya bersama Kepala Desa yang membuat kwitansi pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016.
- Bahwa kwitansi yang dibuat di sesuaikan dengan biaya yang tercantum dalam RAB APD Desa.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

56. ABDULAH SOFIYAUN Alias Dula, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa serahu saksi dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan sehubungan dengan Dana Desa pada Negeri Administratif Mising Tahun Anggaran 2016-2017.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara Desa Oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Mising Nomor : 141/02/NA-WE/SK/II/2017 tanggal 27 Juli 2017.
- Bahwa Menurut informasi saksi tidak lagi menjabat sebagai bendahara desa TA 2018, jadi saksi sebagai bendahara hanya pada Tahun 2017.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar dan melakukan penatausahaan keuangan Negeri administratif Mising, Memiliki kewajiban melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, Melakukan tutup buku akhir bulan

Halaman 107 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara rutin, Wajib mempertanggungjawabkan keuangan melalui pembuatan laporan pertanggungjawaban, Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada pemerintah negeri administratif Mising paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- Bahwa kepala pemerintahan negeri Mising adalah Johar Boinauw.
- Bahwa Dana Desa bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa Dana Desa Rp. 787.902.000,- Alokasi Dana Desa Rp. 146.575.000,-.
- Bahwa Tahun 2017 dari Dana Desa tahap I dilaksanakan kegiatan berupa Pembangunan jalan rabat beton sepanjang 650 meter, Operasional kantor berupa Profil Desa, mesin 3 Kilo 1 unit, Media Infokus 1 buah, lemari arsip sebanyak 1 buah, kendaraan dinas roda 2 1 buah, Lounspeker 15 Inci 2 buah, Toa sebanyak 1 buah, Mic tembak sebanyak 1 buah, papan informasi desa sebanyak 1 buah, papan nama Desa sebanyak 1 buah, papan PKK sebanyak 1 buah, Minyak solar sebanyak 200 liter, mesin potong rumput sebanyak 3 buah, kursi plastik sebanyak 50 buah, Terpal 8 x 12 sebanyak 7 buah, kursi stelan 2 set, sewa kantor desa selama 1 tahun, benda Pos sebanyak 100 lembar, penggandaan dokumen 1 Ls, Musyawarah pembentukan BUMDES 1 Ls.
- Bahwa dari dana desa tahap II dilaksanakan : ATK 1, Insentif Guru TPA, Insentif bidang desa 1, Insentif ibu kader kesehatan 1, bantuan ibu ibu pengajian, tenda besi sebanyak 6 stap, sound system 1 set, penyertaan modal usaha (BUMDES). Sedangkan dari ADD tahap I dilaksanakan kegiatan berupa Perjalanan dinas sebanyak 4 kali, tunjangan Kepala Pemerintah negeri dan perangkat, tunjangan Ketua dan anggota BPNA., ADD Tahap II : Bayar tunjangan Kepala Pemerintah negeri dan perangkat, tunjangan Ketua dan anggota BPN, belanja ATK, Benda Pos.
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diterima melalui transfer rekening desa Negeri Administratif Mising pada Bank Maluku Cabang Bula dengan nomor rekening 1121090038.
- Bahwa Alokasi Dana Desa TA 2017 dan Dana Desa TA 2017 masuk ke rekening sebanyak 2 tahap yaitu : pada tanggal 10 Agustus 2018 dana masuk sebesar Rp. 427.741.200 dan dicairkan pada tanggal dan sejumlah dana tersebut.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2018 dana masuk sebesar Rp. 315.160.800 dan dicairkan pada tanggal dan sejumlah dana tersebut.

Halaman 108 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alokasi dana Desa :Tanggal 10 Agustus 2018 dana masuk sebesar Rp. 73.287.500 dan dicairkan pada tanggal dan sejumlah dana tersebut, tanggal 14 Desember 2018 dana masuk sebesar Rp. 73.287.500 dan dicairkan pada tanggal dan sejumlah dana tersebut.
- Bahwa Kami memasukan RPJMDesa, RKPDesa, APBDDesa dan RAB diserahkan ke PEMDES, setelah diverivikasi kemudian diserahkan dokumen tersebut ke Dinas Keuangan, setelah itu dimasukan SPP untuk proses pencairan dana.
- Bahwa saksi dan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Mising yang mencairkan dana desa dan alokasi dana desa.
- Bahwa saksi yang memegang dana tersebut.
- Bahwa Untuk pembelanjaan saya didampingi oleh Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan dan salah satu anggota BPNA.
- Bahwa pada saat pencairan dana Desa Tahap I dan Alokasi dana Desa Tahap I, saya menyerahkan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri sebesar Rp. 6.000.000, kemudian perjalanan dinas sebesar Rp. 7.500.000, kemudian ada permintaan dana tambahan dari Kepala Desa sebesar Rp. 38.000.000. (tiga puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa saat pencairan dana Desa Tahap II Kepala Desa minta sejumlah Rp. 10.000.000. tapi tidak saya berikan yang saya berikan Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri sebesar Rp. 6.000.000, dan uang perjalanan sebesar Rp. 7.500.000.-
- Bahwa Untuk pembelanjaan kegiatan pembangunan fisik berupa semen, alat-alat kerja di Toko Dua, sedangkan material berupa pasir, batu, kerikil, timbunan, papan, kayu rep, sedangkan pembelanjaan berupa Belanja profil Desa di Pemdes, Belanja Mesin Genset Toko 2, Infokus toko Galeri Bula, lemari arsip di Kaur Pembangunan Harun Ndout di Desa Mising, Motor Dinas di PT Astra Bula, belanja Toa di Toko Solo Hi. Islam, belanja louspeker 15 Inci di Toko Terminal Elektro Bula, belanja Mic tembak di Toko Terminal Elektro, Papan Informasi, Papan nama Desa dan Papan PKK di Kaur Pembangunan Desa Mising, Belanja minyak solar di Toko Venus Geser, Belanja mesin potong rumput di Toko Libra Bula, Belanja Kursi plastik sebanyak 50 buah, terpal dan 2 stel kursi plastik di Toko dua, Panjar sewa kantor Desa di serahkan kepada Kaur Pembangunan, Belanja meterai benda pos di Toko Intan Bula, Untuk pembentukan BUMDES dananya di Terdakwa.

Halaman 109 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dilaksanakan semuanya kecuali Bimbingan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa.
- Bahwa Karena sampai saat ini belum ada edaran terkait dengan kegiatan tersebut.
- Bahwa Dari Dinas Pemberdayaan Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa Sebesar Rp. 60.000.000 anggaran kegiatan bimbingan peningkatan kapasitas pemerintah desa.
- Bahwa Ada pada saksi anggaran kegiatan bimbingan peningkatan kapasitas pemerintah desa.
- Bahwa saksi berikan uang kepada kaur Pembangunan berdasarkan catatan permintaan material.
- Bahwa Semen per sak sebesar Rp. 85.000, Pasir per kubik Rp. 201.000, batu per kubik Rp. 363.000, Kerikil per kubik Rp. 275.000, Kayu rep perkubik Rp. 1.500.000., papan perkubik Rp. 1.500.000., timbunan per kubik Rp. 142.000.
- Bahwa Untuk pembagunan jalan di Desa Mising :Semen sebanyak 591 sak, Pasir sebanyak 79 kubik, Kerikil sebanyak 82 kubik, batu sebanyak 58 kubik, Timbunan sebanyak 162 kubik, Kayu rep dan papan Kls II sebanyak 2 kubik.
- Bahwa untuk pembangunan jalan di Desa Kotabaru : semen sebanyak 177 sak, Pasir sebanyak 34 kubik, Kerikil sebanyak 25 kubik, Batu sebanyak 17 kubik, Timbunan sebanyak 49 kubik, Kayu rep dan papan Kls II sebanyak 2 kubik.
- Bahwa Untuk Upah kerja jalan sepanjang 500 meter sebesar Rp. 27.798.000, Upah kerja untuk jalan kotabaru sebesar Rp. 8.420.000.
- Bahwa Ada biaya buruh dan transportasi dari Kapal ke pantai per sak Rp. 25.000., dari pantai ke Gudang sebesar Rp. 20.000,-
- Bahwa Sewa gudang persak sebesar Rp. 10.000, untuk Penjaga gudang sebesar Rp. 2.955.000.
- Bahwa semua sewa buruh, sewa gudang dan penjaga gudang dibayarkan melalui Kaur Pembangunan
- Bahwa Untuk penanggung jawab Jalan rabat beton Kepala Tukang saudara Sahut Ndout.
- Bahwa Ada diadakan rapat tetapi Kepala Desa tidak hadir, yang mengadakan rapat dipimpin oleh sekretaris dan perangkat negeri lainnya.
- Bahwa Sampai selesainya kegiatan tidak pernah Kepala Desa datang ke Desa Mising.

Halaman 110 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Johar Boinauw.
- Bahwa Kepala Desa Mising ada salah paham dengan saksi, kemungkinan apa yang diinginkan tidak dituruti oleh saksi.
- Bahwa saksi sampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran secara tertulis kepada Kepala Desa.
- Bahwa Ada kelebihan anggaran, sebagian saya bayarkan pajak kurang lebih sebesar Rp. 35.700.000., anggaran sisa sebesar Rp. 15.000.000. ada pada saksi.
- Bahwa Kepala Desa tidak pernah membentuk Tim PTPKD.
- Bahwa setiap pembelanjaan tidak pernah diverifikasi oleh Sekertaris Desa, saksi hanya melaporkan saja menyangkut pembelanjaan.
- Bahwa saksi yang buat laporan pertanggungjawaban dana desa, tetapi belum diserahkan ke Pemerintahan Daerah karena masih dalam proses verifikasi .
- Bahwa saksi yang membuat kwitansi pertanggung jawaban keuangan dana desa dan Alokasi dana desa TA 2017.
- Bahwa belum diadakan rapat pertanggungjawaban akhir penggunaan dana desa dan alokasi dana desa.
- Bahwa dari dana Desa Tahap I yang dicairkan kemudian dana Perjalanan Dinas yang saya berikan sebesar Rp. 38.000.000, kepada Kepala Desa, ternyata digunakan untuk pembayaran pinjaman.
- Bahwa saya tidak tahu pinjaman uang tersebut, tetapi kemudian Kepala Desa datang meminta tambahan uang perjalanan dinas sebesar Rp. 7.500.000. dan kemudian saya berikan dan memberikan insentif Kepala Desa satu tahun sebesar Rp. 12.000.000.
- Bahwa dari pencairan dana Desa dan Alokasi dana Desa Tahap II saya juga memberikan uang perjalanan dinas sebesar Rp. 7.500.000.
- Bahwa saya menandatangani kwitansi atas nama Kepala Desa dan saya pernah menghubungi Kepala Desa tetapi HPnya tidak pernah aktif.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MOHAMAD YUNAN WAELISSA, ST., yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Saksi diangkat sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Timur,

Halaman 111 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur sejak Tahun 2017.

- Bahwa Ahli ada Sertifikatnya.
- Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab ahli juga bisa menghitung volume suatu pekerjaan proyek di lapangan, tetapi khusus untuk Seksi Pemanfaatan Ruang pekerjaan banyak tentang penyusunan dokumen untuk penataan ruang.
- Bahwa Ahli Pada akhir suatu pekerjaan proyek itu ditandai dengan permintaan mc (laporan bulanan pekerjaan suatu proyek) 100 persen, tugas kami adalah mengecek pekerjaan apakah sesuai dengan volume dalam kontrak.
- Bahwa salah satu contoh kami melihat volume dalam beton K2 50, apakah volume sesuai dengan kontrak atau tidak sehingga kami menghitung kembali fisik di lapangan.
- Bahwa Kami juga pernah ditugasi untuk mendampingi Jaksa dalam perhitungan kegiatan pekerjaan pembangunan dari kegiatan dana desa Tahun 2015 dan 2016.
- Bahwa Ahli Tidak semua Anggota tim turun pada Desa-desanya yang ditugasi, kalau kami bertiga yaitu ahli sendiri, Saudara Fauzan B. Salim dan Saudara Rizal Bugis, lainnya turun pada Desa Mising, Desa Sumbawa, Desa Undur, dan Desa Afang Defol sedangkan untuk Saudara David Thenu diberikan tugas turun Desa Airnanang, Desa Loko, Desa Waisalan dan Desa Aran.
- Bahwa Hasil perhitungan ahli rapatkan dan menghitung secara bersama sehingga memperoleh hasil akhir perhitungan.
- Bahwa Berdasarkan data bahwa hasil survei lapangan dan perhitungan berdasarkan Data Riil di lapangan dan perhitungan volume berdasarkan Analisa SNI atau Standar Nasional Indonesia dan harga material local di lapangan pembangunan MCK TA 2016 sebanyak 15 unit dengan hasil perhitungan sebesar Rp. 157,694,705 (Seratus lima puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima ribu rupiah)
- Bahwa Ahli Pekerjaan pembangunan MCK dan Pembangunan Jalan setapak Negeri Administratif Mising tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja setelah dihitung berdasarkan data riil lapangan dan Analisa Standar Nasional (SNI).

2. DAFID THENU, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 112 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli: Pegawai Honor K2 di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2004. Diangkat menjadi PNS Tahun 2014 dan ditempatkan pada Dinas PU Kabupaten SBT. Menjadi staf pada Bidang Cipta Karya sampai dengan sekarang.
- Bahwa Ahli Tidak ada Sertifikat Pengadaan Barang Dan Jasa.
- Bahwa Ahli adalah Tenaga Teknik yaitu lulusan SMK Negeri 3 Ambon Lulusan dengan Ijazah Jurusan Gambar dan Bangunan dan juga berdasarkan pengalaman sebagai Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencanaan Tahun 2010 s/d 2013, maupun sesuai dengan Tupoksi di Kantor pada bidang Teknik yaitu Cipta Karya.
- Bahwa Tidak semua anggota tim turun pada Desa-desa yang ditugasi, untuk tersangka diberikan tugas turun Desa Airnanang, Desa Loko, Desa Waisalan dan Desa Aran sedangkan Tiga orang Tim lainnya turun pada Desa Mising, Desa Sumbawa, Desa Undur, dan Desa Afang Defol.
- Bahwa Berdasarkan data bahwa hasil survei lapangan dan perhitungan berdasarkan Data Riil di lapangan dan perhitungan volume berdasarkan Analisa SNI atau Standar Nasional Indonesia dan harga material local di lapangan pembangunan MCK TA 2016 sebanyak 15 unit dengan hasil perhitungan sebesar Rp. 157,694,705 (Seratus lima puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa Ahli perhitungan berdasarkan data riil lapangan dan acuan analisa SK SNI.
- Bahwa Harga Bahan mengacu kepada harga riil lapangan berdasarkan keterangan yang diperoleh di lapangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

3. FAUZAN B. SALIM, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diangkat menjadi PNS Tahun 2006 sampai dan ditempatkan pada Dinas PU Kabupaten SBT.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah Mengawas dilapangan.
- Bahwa Ahli ada sertifikat pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser selaku penyidik pernah menyurati Kepala Dinas PU Kabupaten Seram Bagian Timur terkait dengan pemeriksaan fisik pembangunan Talud dan jalan setapak Negeri Administratif Mising TA 2015-2016, dan atas surat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka bersama Tim turun mendampingi Jaksa Penyidik ke Negeri Administratif Mising melihat hasil pekerjaan Talud dan Jalan Setapak.

- Bahwa kami meninjau pekerjaan Talud dan Jalan Setapak pada tanggal 24 September 2018.
- Bahwa tidak ikut dalam Pengukuran pekerjaan fisik di desa Mising yang menghitung adalah saudara Dafid tapi tersangka hanya ikut bersama saudara Yunan dan Saudara Rizal Bugis menghitung di Desa Mising, Sumbawa, Undur.
- Bahwa Kami sebagai Tim dalam menghitung pekerjaan fisik, kami menghitung bersama-sama.
- Bahwa berdasarkan data bahwa hasil survei lapangan dan perhitungan berdasarkan Data Riil di Lapangan dan perhitungan Volume berdasarkan Analisa SNI atau Standar Nasional Indonesia dan harga material Local di Lapangan pembangunan MCK TA 2016 sebanyak 15 unit dengan hasil perhitungan sebesar Rp. 157.694.705 (Seratus Lima Puluh tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah);
- Bahwa Pekerjaan pembangunan Jalan Setapak Desa Induk Mising Volume Panjang 507,38 Meter diperoleh hasil sebesar Rp. 170,137,535 (Seratus Tujuh Puluh juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima rupiah).
- Bahwa pekerjaan pembangunan Jalan Setapak Anak Dusun Air Dingin Volume Panjang 150 Meter diperoleh hasil sebesar Rp. 56,727,311 (Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan karena masalah Korupsi berkaitan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2016 dan tahun 2017.
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Missing sejak bulan September 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya adalah menjalankan roda pemerintahan negeri administratif sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengangkat mempersiapkan pemilihan untuk pengangkatan Kepala Desa definitive.

Halaman 114 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Missing : Johar Boinau, Sekertaris Desa : Daeng Bugis, Kaur Pemerintahan : Rifai Sidi, Kaur Pembangunan : Harun Ndout, Kaur Kemasyarakatain: Kabul Mikil, Kepala Dusun Missing : Udin Sumurubu, Kepala Dusun Air Dingin : Hamzah Nikil.
- Bahwa untuk BPNA : Ketua : Jufri Hasan, Bendahara Desa TA 2016 : Samsul Rumakway, Bendahara desa TA 2017 : Abdulah Sofiyaun.
- Bahwa Negeri Administratif Missing dapat bantuan dana Desa dan Alokasi dana Desa yaitu : Dana Desa : Tahun 2016 Dana Desa sebesar Rp. 616.588.000., Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 100.000.000.
- Bahwa Tahun 2017 :Dana Desa sebesar Rp. 787.902.000., Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 146.575.000.
- Bahwa Dana Desa bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa Tahun 2016 : kegiatan berupa pembangunan 15 unit solar cell, 15 unit WC, Kegiatan Pembinaan berupa pembelanjaan untuk kegiatan pemuda berupa kostum bola kaki sebanyak 24 buah, kostum bola volley banyaknya saya lupa, bola kaki sebanyak 2 buah, bola volley sebanyak 2 buah, 1 buah net volley dan sepatu bola kaki sebanyak 24 pasang, Pengadaan baju batik PKK sebanyak 15 buah dan 30 buah busana muslim untuk 3 kelompok pengajian.
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa dibelanjakan : Meja kantor sebanyak 2 buah, kursi biro sebanyak 2 buah,kursi lipat 6 buah, kursi plastik sebanyak 100 buah, laptop dan printer, sound system kantor sebanyak 1 set dan 1 set mic, dan generator 3 kilo sebanyak 1 unit, pembelanjaan tunjangan perangkat negeri dan perjalanan dinas.
- Bahwa tahun 2017 : pembangunan jalan rabat beton sepanjang 650 meter lebar 3 meter, kegiatan pemberdayaan berupa pembelanjaan tenda rangka besi 6 staf sepanjang 36 meter, Belanja Sound Sistem untuk kegiatan pemuda, bantuan BUMDES, pembayaran insentif guru ngaji, dukun desa, tukang urut, kader posyandu.
- Alokasi Dana Desa :Belanja 1 unit sepeda motor, belanja kursi plastic sebanyak 50 buah, meja kursi set sebanyak 2 set, terpal 7 buah, mesin genset engkol 3 kilo sebanyak 1 unit, pembayaran honor perangkat negeri, perjalanan dinas.

Halaman 115 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diterima melalui transfer rekening desa Negeri Administratif Missing pada Bank Maluku Cabang Bula dengan nomor rekening 1121090038.
- Bahwa Alokasi Dana Desa TA 2016-2017 masuk ke rekening satu kali sedangkan Dana Desa TA 2016-2017 masuk ke rekening sebanyak 2 tahap
- Bahwa Saat penerimaan Alokasi dana Desa dan dana Desa tahap I Kami memasukan dokumen berupa RAB, RKPDesa, KTP, SK Pengangkatan Kepala Desa dan Bendahara, SPP diajukan ke Pemdes setelah diverifikasi kemudian diserahkan ke Dinas Keuangan untuk dikeluarkan SP2D.
- Bahwa yang mencairkan dana adalah saya dan bendahara desa.
- Bahwa Tahun 2016 yang memegang dana adalah Bendahara Desa.
- Bahwa Tahun 2016 Terdakwa bersama dengan bendahara yang membelanjakan, sedangkan tahun 2017 semua pembelanjaan dilaksanakan oleh bendahara.
- Bahwa Dana Desa Tahun Anggaran 2016 diterima sebanyak 2 kali tahapan :
- Bahwa Dana Tahap I diterima sebesar Rp. 369.952.800, dan dicairkan pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 369.952.800.
- Bahwa Dana Tahap II diterima sebesar Rp. 246.635.200. dan dicairkan pada tanggal 8 Pebruari 2017 sebesar Rp. 246.635.000., sedangkan Alokasi Dana Desa diterima sebesar Rp. 100.000.000. pada tanggal 26 Januari 2017. sedangkan untuk tahun 2017 datanya masih di bendahara jadi saya tidak bisa menjelaskan.
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan dari dana Desa TA 2016 yaitu pembangunan 15 unit WC berupa pengadaan semen kami belanja di Toko 2 dan melalui saudara Kamaludin Rumakway, sedangkan pembelanjaan solar cel kami belanjakan melalui saudara Kamaludin Rumakway.
- Bahwa material yang digunakan adalah semen, pasir, batu, kerikil, papan, kayu balok, tripleks, kayu rep, daun zenk, sekop, cat, tehel, kloset, besi, pipa Elbo, kran, dop air, engsel, gerendel, kunci pintu, ember, kuas, toropol, zenk guling.
- Bahwa Harga pasir perkubik Rp. 170.000, Batu perkubik Rp. 300.000., Kerikil per kubik Rp. 350.000., Papan lenggua per kubik Rp. 3.400.000., Papan Kayu putih per kubik Rp. 1.800.000., Kayu balok Besi per kubik Rp.

Halaman 116 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.400.000., Kayu Lenggua per kubik R. 3.400.000., Kayu rep ukuran 5 7 per kubik Rp. 1.500.000.

- Bahwa penanggung jawab pekerjaan WC adalah Saudara Jabir Kway.
- Bahwa 1 WC di bayar ongkos kerja sebesar Rp. 5.000.000.
- Bahwa Kami belanjakan 1 unit solar sel termasuk ongkos kerja sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000.
- Bahwa bahan material untuk pembangunan WC adalah Batu, kerikil, pasir, semen, papan, sekop, toropol, dan ember.
- Bahwa saya tidak tahu apa saja yang dibelanjakan tahun 2017, karena yang membelajarkan adalah bendahara.
- Bahwa Sampai dengan sekarang bendahara Saudara Abdulah Sofiyaun belum melaporkan kepada saya menyangkut harga barang yang dibelanjakan.
- Bahwa untuk tahun 2016, ada diserahkan sebagian kepada saya untuk belanja sepatu untuk kegiatan pemuda, belanja laptop-printer, meja, baju batik, baju dinas perangkat, kostum olahraga pemuda dan biaya perjalanan dinas sedangkan Tahun 2017 hanya diberikan kepada saya biaya perjalanan dinas oleh bendahara sebesar Rp. 38.000.000.
- Bahwa Tahun 2016 tidak pernah diadakan rapat sedangkan tahun 2017 ada diadakan rapat.
- Bahwa yang buat adalah kwitansi bersama dengan pertanggungjawaban tahun 2016 adalah saya dan bendahara.
- Bahwa Bendahara yang buat laporang pertanggungjawaban dana desa.
- Bahwa Untuk kegiatan tahun 2016 sudah dilaksanakan sedangkan tahun 2017 saya tidak tahu.
- Bahwa saya sudah menanyakan menyangkut laporan TA 2017 tetapi katanya ada sementara menyelesaikan laporan.
- Bahwa untuk tahun 2016 sudah dibayarkan pajak sebesar Rp. 32.424.948 sedangkan tahun 2017 saya tidak tahu karena yang mengatur semua adalah bendahara.
- Bahwa Saudara Abdulah Sofiyaun tidak pernah memberikan kwitansi untuk ditanda tangani oleh saya, semua Tanda tangan pada bukti kwitansi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 bukan tanda tangan saya.
- Bahwa saya pernah mengambil dana sebesar Rp. 38.000.000. dari Abdullah Sofiyaun.

Halaman 117 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dana sebesar Rp. 38.000.000. yang diberikan tersebut kemudian saya membayar pinjaman di koperasi untuk membayar pajak tahun 2016.
- Bahwa saudara Dula Sofiyaun ada melaporkan kepada saya bahwa ada sisa uang dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 15.000.000., kemudian diberikan kepada saya sebesar Rp. 5.000.000.
- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 10.000.000. masih ada pada Abdulah Sofiyaun.
- Bahwa dari dana Desa TA 2016, Bendahara Desa saudara Syamsul Rumakway memberikan uang kepada saya untuk membelanjakan Laptop, Printer, Sepatu/Kostum Olahraga, Busana Muslim dan baju dinas perangkat negeri diberikan sesuai dengan anggaran yang tertera dalam RAB.
- Bahwa dari pembelanjaan tersebut ada sisa uang tapi saya tidak ingat lagi berapa banyak.
- Bahwa uang yang diberikan tahun 2016 kepada saya bisa diatas Rp. 30.000.000.
- Bahwa adanya pengelembungan harga karena untuk beban pembayaran pajak;
- Bahwa tidak ada sosialisasi untuk mengelola dana DD dan ADD sehingga hanya mengikuti RAB saja serta maksud penyesuaian dengan RAB agar dana tahun anggaran berikutnya bisa disetujui dengan nilai yang sama ;
- Bahwa harga-harga tersebut dibuatkanlah bukti pembayaran baik berupa kwitansi, nota pembelian dan lain sebagainya dimana bukti-bukti dengan tujuan hanya menyesuaikan saja dengan harga-harga yang tercantum di dalam RAB ;
- Bahwa saya yang memerintahkan bendahara, membuat Kwitansi dan menyetujui dibuatkan kwitansi-kwitansi pembayaran yang dimark up harganya dan fiktif atas penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2016 dan 2017 serta Terdakwa yang meminta Bendahara untuk menyesuaikan harga pembayaran dengan perincian harga di dalam RAPB Desa dilakukan pada tahun 2016 bersama saksi SYAMSUL RUMAKWAY selaku Bendahara Negeri tahun 2016 dan Terdakwa bersama saksi ABDULLAH SOFIAYUN selaku bendahara Negeri tahun 2017;
- Bahwa uang yang saya terima sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari SYAMSUL RUMAKWAY (Terdakwa dalam berkas terpisah),

Halaman 118 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga uang yang saya terima dari ABDULLAH SOFIAYUN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) sehingga total yang saya terima berjumlah Rp. 68.000.000,-(enam puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi DE 3100 HM ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi DE 3100 HM ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Rnomor Polisi DE 3100 HM ;
- Surat –surat berupa :
 - 1.Asli 1 (satu) buah Laporan Penggunaan Dana Desa Negeri Administratif Mising Tahun Anggaran 2016.
 - 2.Foto copy 1 (satu) berkas dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa TA 2016.
 - 3.Asli 1 (satu) berkas Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap Akhir Tahun Anggaran 2016.
 - 4.Asli 1 (satu) berkas Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap II Tahun Anggaran 2016.
 - 5.Asli 1 (satu) berkas Laporan Konsolidasi Penggunaan Anggaran Tahap ke dua (40 %) Tahun Anggaran 2016.
 - 6.Asli 1 (satu) eksemplar rekening Koran Desa Administratif Mising nomor rekening 1121090028.
 - 7.Asli 1 (satu) eksemplar Bukti Penerimaan Penyetoran Pajak Tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp. 22.424.948.
 - 8.Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas Nomor : 01/SPT/2016 tanggal 20 September 2016 dalam rangka koordinasi pencairan dana Desa.
 - 9.Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas Nomor : 01/SPT/2016 tanggal 20 September 2016 dalam rangka pencairan dana Desa Tahap I 60 %.
 - 10.Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas Nomor : 02/SPT/2016 tanggal 28 September 2016.

Halaman 119 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas Nomor : 01/SPT/2016 tanggal 28 September 2016 dalam rangka koordinasi pemasukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) di Bula.
12. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas Nomor : /SPT/2016 tanggal 15 Nopember 2016 dalam rangka koordinasi pencairan dana Desa Tahap II 40 %.
13. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas Nomor : /SPT/2017 tanggal 10 Januari 2016 dalam rangka koordinasi pencairan Alokasi Dana Desa.
14. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas Nomor : /SPT/2016 tanggal 06 Pebruari 2017 dalam rangka pencairan Dana Desa tahap II 40 %.
15. Foto copy 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016.
16. Asli Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administrasi Mising Nomor : 141/02/NA-WE/SK/II/2017 tanggal 28 Juli 2017;
17. 1 (satu) Eksemplar Rekening Koran TA 2016
18. Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016.
19. 1 (satu) Eksampler Asli Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 910/1513 tahun 2016 Tentang Penetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016.
20. 1 (satu) berkas Fotocopy Peraturan Negeri Administratif Mising Nomor : 02 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2016 tanggal 30 September 2016;
21. 1 (satu) berkas Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2016 Negeri Administratif Mising tanggal 30 September 2016;
22. 2 (dua) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3453/SP2D/2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan Kwitansi tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016;
23. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3453/SP2D/2016 tanggal 21 Oktober 2016, Surat Perintah Membayar dan Surat Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 249/SPP-LS/SKPKD/2016 tanggal 19 Oktober 2016;
24. 1 (satu) Lembar Kwitansi tahun 2016 tanggal 07 Februari 2017;

Halaman 120 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0142/SP2D/2017 tanggal 07 Februari 2017, Surat Perintah Membayar dan Surat Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 007/SPP-LS/SKPKD/2017 tanggal 07 Februari 2017;
- 26.1 (satu) Berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 01/SPP/PNA-MS/X/2016 Tahap I (60%) tanggal 16 Oktober 2016;
- 27.1 (satu) Berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 02/SPP/PNA-MS/XII/2016 Tahap II (40%) tanggal 21 Desember 2016;
- 28.1 (satu) Berkas Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I (Satu) (60%) Negeri Administratif Mising Tahun Anggaran 2017 tanggal 11 September 2017;
- 29.1 (satu) Berkas Asli Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/68 Tanggal 06 Januari 2017 perihal penyaluran Tahap II Tahun Anggaran 2016;
- 30.1 (satu) Berkas Fotocopy Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/715 Tanggal 18 Oktober 2016 perihal penyaluran Tahap I Tahun Anggaran 2016;
- 31.1 (satu) Berkas Fotocopy Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/388/2017 Tanggal 05 Agustus 2017 perihal penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) dan Dana Desa Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2017;
- 32.1 (satu) Berkas Fotocopy Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/1575/2017 Tanggal 20 Desember 2017 perihal penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2017.
- 33.1 (satu) Eksampler Foto copy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 05 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017.
- 34.1 (satu) Eksampler Foto copy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 06 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017.
- 35.1 (satu) Eksampler Asli Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Negeri Administratif Mising Tahun 2017.
- 36.1 (satu) Eksampler Foto copy Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Negeri Administratif Mising Tahun 2017.

Halaman 121 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37.1 (satu) Eksampler Asli APB-Des Negeri Administratif Mising Tahun 2016
- 38.1 (satu) Eksampler Foto copy APB-Des Negeri Administratif Mising Tahun 2016
- 39.1 (satu) Eksampler Asli APB-Negeri Administratif Mising Tahun 2017
- 40.1 (satu) Eksampler Foto copy APB-Negeri Administratif Mising Tahun 2017
- 41.1 (satu) Eksampler Asli laporan Penggunaan Dana Desa Negeri Administratif Mising Tahun
42. Asli 1 (satu) buah buku bukti Belanja Tahap I dan tahap II Dana Desa TA 2016.
- 43.1 (satu) Eksemplar Rekening Koran TA 2016.
44. Asli 1 (satu) bundel bukti pembayaran pajak TA 2017;
45. Asli 1 (satu) bundel Kwitansi pertanggungjawaban Dana Desa TA 2017;
46. Asli 1 (satu) bundel Kwitansi pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa TA 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada **tahun 2016** Negeri Administratif Mising memperoleh bantuan dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 616.588.000. (Enam ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun Anggran 2016 yang dicairkan tersebut oleh Terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JO** bersama dengan saudara SYAMSUL RUMAKWAY, S. Pd alias SAM melakukan pembelanjaan dalam pelaksanaan kegiatan di Negeri Administratif Mising;
- Bahwa benar pada tahun 2017 kembali Negeri Administratif Mising memperoleh bantuan dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 787.902.000, (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus dua ribu rupiah) dan bantuan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 146.575.000. (seratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2017 yang dicairkan tersebut Terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JO** selanjutnya menyerahkan dana tersebut kepada saudara ABDULAH SOFIYAUN alias DULA untuk melakukan pembelanjaan dalam pelaksanaan kegiatan di Negeri Administratif Mising;
- Bahwa benar Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2016 pelaksanaannya dipertanggungjawabkan dengan adanya bukti pembayaran yang dimark-up dan fiktif, begitu juga untuk kegiatan-kegiatan yang dianggarkan menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 ternyata Laporan Pertanggungjawabannya terdapat bukti- bukti pembayaran tidak benar berupa nota belanja dan kwitansi yang telah di-Mark Up harganya maupun bukti pembayaran fiktif ;
- Bahwa benar harga dalam Kwitansi pembelian disesuaikan dengan harga-harga yang tercantum di dalam RAB ;
- Bahwa benar Terdakwa yang memerintahkan bendahara, membuat Kwitansi dan menyetujui dibuatkan kwitansi-kwitansi pembayaran yang dimark up harganya dan fiktif atas penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2016 dan 2017 serta Terdakwa yang meminta Bendahara untuk menyesuaikan harga pembayaran dengan perincian harga di dalam RAPB Desa dilakukan pada tahun 2016 bersama saksi SYAMSUL RUMAKWAY selaku Bendahara Negeri tahun 2016 dan Terdakwa bersama saksi ABDULLAH SOFIAYUN selaku bendahara Negeri tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 123 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut;
6. Dipandang sebagai Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk *korporasi* menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut di atas adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892/K/PID/1983, dimana berpendapat bahwa yang dimaksud barang siapa dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri tetapi mencakup juga pegawai swasta, pengusaha, bahkan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena orang perseorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisasi, sehingga menurut undang-undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan oleh Terdakwa setelah ditanyakan, mengakui dirinyalah yang bernama JOHAR BOINAUW Alias JO, begitu juga kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam persidangan, terlebih sepanjang persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan serta sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang mampu



menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;
Ad.2.Secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggariskan bahwa pengertian “ secara melawan hukum” adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal tersebut jelas dinyatakan dalam penjelasan umum UU tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan –perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian materiil dan formil. Kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1) nya sendiri menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum” dalam arti formil dan materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “secara melawan hukum” sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, ternyata oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 24 Juli 2006 No. 003/PUU/IV/2006 menyatakan : Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi adalah adanya asas Legalitas dalam hukum pidana, sehingga sudah seharusnya melawan hukum diartikan sebagai melawan hukum secara formil (Forfele Wederrechtelijk);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui pada **tahun 2016** Negeri Administratif Mising memperoleh bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 616.588.000. (Enam ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016, Terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JO** membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2016 yang terdiri dari pembelanjaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, Bidang Pembangunan dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan dana sebesar Rp. 716.588.000,- (tujuh ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Dana Desa :

| No. | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | Ket. |
|-----|--|---------------|------|
| I | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri. | 12,430,552. | |
| | Penghasilan Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat. | 886,233. | |
| | Operasional Perkantoran | | |
| | - Benda Pos | | |
| | - Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri dan BPN ke Bula | 45,000.000. | |
| | Belanja Modal | | |
| | - Printer copy Brother | 3,500.000. | |
| | - Laptop Accer | 7,000.000. | |
| | - Kursi Plastik | 3,000.000. | |
| | - Meja Biro | 5,000.000. | |
| | - Kamera Digital | 3,000.000. | |
| | - Sound Sistem | 16,000.000. | |
| II. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri. | | |
| | Pembangunan MCK. | | |
| | Belanja Pegawai | | |
| | - Bayar upah kerja x 15 unit WC @ 5,000.000. | 75,000.000. | |
| | Bayar Honor PTPKN | | |
| | - Bayar honor Ketua 1 orng x 2,000.000. | 2,000.000. | |
| | - Bayar honor Sekertaris 1 orng x 2,000.000. | 2,000.000. | |

Halaman 126 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|-------------|
| - Bayar honor Bendahara 1 org x 2,000.000. | 2,000.000. |
| - Bayar Anggota x 3 orang x 500.000. | 1,500.000. |
| Belanja Pegawai (pembangunan WC 15 unit) | |
| - Sewa gudang | 6,000.000. |
| - Upah kerja persiapan | 5.500,000. |
| - Upah kerja Mandor | 3,500.000. |
| Belanja bahan material Lokal pembangunan WC | |
| - Batu kali x 46 m3 @ 300,000. | 13,800.000. |
| - Kerikil x 31 m3 @ 350,000. | 10,850.000. |
| - Pasir urug x 23,5 m3 @ 180,000. | 4,230.000. |
| - Pasir pasang x 123,3 m3 @ 190,000. | 23,465.000. |
| - Batako x 8,376 bh @ 3,000. | 25,128.000. |
| Belanja Bahan Pembangunan | |
| - Semen 338 zak x 125,000 | 42,250.000. |
| - Paku seng x 16 kg @ 20,000. | 320.000. |
| - Paku campur (5,7,10) x 91 kg @ 20,000. | 1,820.000. |
| - Paku tripleks x 2 Kg @ 30,000. | 60.000. |
| - Tripleks x 60 lembar @ 65,000. | 3,900.000. |
| - Seng gelombang x 120 lembar @ 50,000. | 6,000.000. |
| - Seng licin x 60 meter @ 50,000. | 900.000. |
| - Kloset jongkok x 15 bh @ 200,000. | 3,000.000. |
| - Kunci tanam x 15 bh @ 200,000. | 1,275.000. |
| - Pipa Paralon 4 " x 7 staf @ 165,000 | 1,155.000. |
| - Pipa Paralon 2 x ½ x 5 staf @ 70,000 | 350.000. |
| - Pipa T ½ x 15 bh @ 18,000. | 270.000. |
| - Tehel 20 x 20 x 60 dos @ 75,000. | 4,500.000. |
| - Saringan pembuangan x 16 bh @ 15,000. | 240.000. |
| - Pipa Paralon 2 " x 3 staf @ 80,000 | 240.000. |
| - Kran 2" x 15 bh @ 20,000. | 300.000. |
| - Cat metrolite 817 x 9 pail @ 570,000 | 5,130.000. |
| - Cat gloteks 481 x 17 kg @ 60,000. | 1,020.000. |
| - Skop Nugumi x 15 bh @ 65,000. | 975.000. |
| - Kawat bendrat x 3 kg @ 30,000. | 90.000. |
| - Besi 12 mm x 31 staf @ 95,000. | 2,945.000. |
| - Isi gergaji x 15 bh @ 20,000. | 300.000. |
| - Keran ¾ x 15 bh @ 20,000 | 300.000. |
| - Lem pipa x 6 bh @ 15,000. | 90.000. |
| - Tropol ATS x 15 bh @ 20,000 | 300.000. |
| - Kwas putih 5" x 15 bh @ 15,000 | 225.000. |
| - Kwas 2 ½ ' x 15 bh @ 8,000. | 120.000. |
| - Engsel pintu x 15 pasang @ Rp. 20,000. | 300.000. |
| - Grendel 3' x 15 pasang @ Rp. 8,000. | 120.000. |

Halaman 127 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------|---|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Kuras bak x 15 bh @ Rp. 20,000. - Sarung tangan x 3 bh @ Rp. 100.000. - Pisau tehel x 2 bh @ Rp. 50,000. - Sekrup x dos @ 8,215 - Sok derat dalam ¾' x 15 bh x 5,000. | 300,000. 400,000, 100,000. 8,215. 75,000. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Minyak tener x 16 kaleng x Rp. 15.000. - Kwas rol besar x 8 bh x 30,000. Belanja Material Kayu Pembangunan Wc <ul style="list-style-type: none"> - Kayu 5/7 4 meter x 6,5 m3 @ 1,800.000. - Kayu 8/8 x 3 M x 2,9 m3 @ 3,400.000. - Kayu 6/12 x 3 M x 3,5 m3 @ 3,400.000. - Papan 3/25 x M x 2,5 m3 @ 3,400.000. - Papan 3,5/20 cm x 4 M x 2,5 m3 @ 3,400.000. - Papan 4/15 x M x 1,5 m3 @ 3,400.000. - Biaya belah kayu @ 4,840,000. Kegiatan Pembangunan Lampu Solar sel Belanja Pegawai Upah kerja 15 unit x 2,160,000. Honor PTPKN x 6 orang @ 7,500.000. Belanja Modal Belanja Listrik Tenaga Surya x 15 Bh x 10,800.000. | 240,000. 240,000. 11,700,000. 9,700,000. 11,900,000. 8,500,000. 4,500,000. 5,100,000. 4,840,000. 201,900,000. 32,400,000. 7,500,000. 162,000,000. | |
| III. | Bidang Pembinaan Masyarakat Negeri Bantuan Intensif Belanja Barang dan Jasa Belanja pakaian batik PKK x 15 Bh @ 400.000. Pengadaan pakaian busana Muslim Ibu-ibu Kelompok 1 x 15 bh @ 400,000. Kelompok 2 x 15 bh @ 400,000. Peningkatan Kinerja Pemuda Belanja Barang dan Jasa Belanja Kostum Bola kaki Belanja Kostum Bola Volley Belanja bola kaki Belanja Bola volley Belanja net volley Belanja sepatu bola | 6,000.000. 6,000.000. 6,000.000. 3,000.000. 3,000.000. 600,000. 600.000. 600,000. 6,000.000. | |
| | Jumlah | 716.588.000. | |

2. Kegiatan Alokasi Dana Desa :

| No. | URAIAN | ANGGARAN | Ket. |
|-----|--------|----------|------|
|-----|--------|----------|------|

Halaman 128 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



| | | (Rp) | |
|--|---|------------|--|
| | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NEGERI | 23,569,44 | |
| | Penghasilan Tetap dan Tunjangan. | 8. | |
| | - Gaji Pokok Kepala Pemerintah Negeri, Perangkat dan BPNA | | |
| | Operasional Perkantoran. | | |
| | Belanja Barang dan Jasa. | 3,516,78 | |
| | - Alat Tulis Kantor (ATK). | 5. | |
| | - Belanja benda Pos | 513,76 | |
| | - Cetak penggandaan | 7. | |
| | - Alat kebersihan | 2,110,00 | |
| | - Sewa kantor | 0. | |
| | - Biaya BBM | 2,800.00 | |
| | - Biaya rapat Musrembang | 0. | |
| | | 5,000.00 | |
| | | 4,000.00 | |
| | | 2,000.00 | |
| | | 0. | |
| | - Megaphone | 800,00 | |
| | - Mesin genset | 0. | |
| | - Kursi biro | 4,000,00 | |
| | - Kursi rapat lipat | 0. | |
| | - Kursi Plastik | 2,500,00 | |
| | - Pakaian dinas perangkat | 0. | |
| | - Insentif Belanja pakaian batik Ibu-ibu | 4,590,00 | |
| | - Pengadaan Busana Muslim | 0. | |
| | - Belanja Peningkatan Bakat Pemuda/i | 9,000.00 | |
| | | 0. | |
| | | 11,600,00 | |
| | | 6,000,00 | |
| | | 12,000.00 | |
| | | 6,000.00 | |
| | Jumlah | 100,000,00 | |
| | | 0. | |



Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) maka **Terdakwa JOHAR BOINAUW Alias JO** selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Mising menunjuk Saudara **SYAMSUL RUMAKWAY, S.Pd alias SAM** sebagai bendahara Desa dan selanjutnya mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa Negeri Administratif Mising tahap I dan II Kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur kemudian permintaan pembayaran tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2) ;

Menimbang, bahwa dari dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang masuk pada rekening Negeri Administratif Mising pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor Rekening : 1121090038 sebesar Rp. 716.588.000. (Tujuh ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya **Terdakwa JOHAR BOINAUW alias JO** bersama dengan **Saudara SYAMSUL RUMAKWAY, S. Pd alias SAM** melakukan pencairan dana Desa dan Alokasi Dana desa yaitu :

3. Dana tahap I dicairkan pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 369.952.800,-;

4. Dana Tahap II dicairkan pada tanggal 8 Pebruari 2017 sebesar Rp.246.635.200,-;

Total Dana Desa Tahap I dan II yang dicairkan **adalah Rp. 616.588.000. (Enam ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)**, begitu juga Alokasi Dana Desa yang dicairkan sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;**

Menimbang, bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun Anggran 2016 yang dicairkan tersebut oleh **Terdakwa JOHAR BOINAUW alias JO** bersama dengan saudara SYAMSUL RUMAKWAY, S. Pd alias SAM melakukan pembelanjaan dalam pelaksanaan kegiatan di Negeri Administratif Mising;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi DAING BUGIS, saksi HARUN NDOUT, saksi RIFAI SIDI, Saksi KABUL MIKIL , saksi MUHAMAD ISA SUMURUBU, saksi UDIN SUMURUBU dihubungkan dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas persidangan, diketahui pengelolaan keuangan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan Alokasi Dana Desa dikelola oleh Terdakwa **JOHAR BOINAUW** selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Mising bersama dengan saudara **SYAMSUL RUMAKWAY** selaku bendahara Desa TA 2016 tanpa melibatkan perangkat Negeri lainnya, begitu juga dapat diketahui Terdakwa tidak pernah membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, bahkan untuk mempertanggungjawabkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2016 telah dituangkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 yang terdapat bukti- bukti pembayaran tidak benar berupa nota belanja dan kwitansi yang telah di-Mark Up harganya maupun bukti pembayaran fiktif ;

Menimbang, bahwa tupoksi seorang Kepala Pemerintahan Negeri/ Desa adalah pada intinya bertanggungjawab atas jalannya Pemerintahan Negeri /Desa termasuk kegiatan dan keuangan. Demikian pula Terdakwa Kepala Pemerintahan Negeri Mising, Kabupaten Seram Bagian Timur, tugas dan kewajibannya melekat dalam jabatannya tersebut termasuk di dalam pengelolaan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN maupun Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum disebabkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), sedangkan pengelolaan dana DD dan ADD tersebut adalah melekat dalam jabatan Terdakwa sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Mising, oleh karena itu menurut Majelis Hakim penyimpangan pengelolaan dimaksud tidak bisa dilepaskan dengan kewenangan, kesempatan dan sarana sebagai konsekuensi jabatan Terdakwa sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Mising;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai jabatannya tersebut selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Mising tidak dilaksanakan Terdakwa secara benar karena dana yang berasal dari DD maupun ADD pada **tahun 2016** baik dalam pencatatan pembukuan yang diikuti dengan laporan pertanggungjawaban hanya disesuaikan saja dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tapi tidak disesuaikan dengan pengeluaran keuangan yang senyatanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2017 kembali Negeri Administratif Mising kembali memperoleh bantuan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 787.902.000, (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus dua ribu rupiah) dan bantuan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Halaman 131 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 146.575.000. (seratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JOHAR** selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Mising menunjuk Saudara **ABDULAH SOFIYAUN alias DULA** sebagai bendahara Desa menggantikan Saudara SYAMSUL RUMAKWAY alias SAM dan selanjutnya Terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JO** mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa Negeri Administratif Mising tahap I dan II Kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya permintaan pembayaran tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2) ;

Menimbang, bahwa dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Administratif Mising Tahun Anggaran 2017 terdiri dari pembelanjaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, Bidang Pembangunan Negeri, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan dana sebesar Rp. 934,477.000. (Sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.Kegiatan Dana Desa :

| No. | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | Ket. |
|-----|---|---------------|------|
| I | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri. | 2,574,000. | |
| | - Belanja ATK | | |
| | - Belanja Benda Pos | 1,000.000. | |
| | - Belanja Perjalanan dinas KPNA dan perangkat ke Bula | 22,500.000. | |
| | - Belanja Penggandaan | 4,965.000. | |
| | - Media Informasi Monografi Desa/Negeri | 36,237,500. | |
| | - Musyawarah pembentukan BUMDES | 3,566,500. | |
| | Belanja Modal | | |
| | - Mesin genset diesel 3 KW | 7,500.000. | |
| | - Media infokus / layar tancap | 6,500.000. | |
| | - Lemari arsip | 3,000.000. | |
| | - Pengadaan kendaraan dinas roda dua | 27.500.000. | |
| | - Pengadaan lous peaker 15" | 5,000.000. | |
| | - Pengadaan Toa | 2,500.000. | |
| | - Pengadaan mic tembak | 2,500.000. | |
| | - Papan nama desa | 350,000. | |

Halaman 132 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Papan informasi Desa- Papan program PKK- Minyak solar untuk genset- Pengadaan mesin potong rumput- Pengadaan kursi plastic- Pengadaan terpal (8 x 12)- Stelan kursi plastic- Biaya sewa kantor desa | <ul style="list-style-type: none">350,000.350,000.3,500.000.9,000.000.6,250.000.3,150.000.1,900.000.10,000.000. | |
| II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri | Pembangunan Jalan Rabat Beton (P = 500 m L = 3 m) | | |
| | Belanja Barang dan Jasa | | |
| | Upah | 29,798,000. | |
| | <ul style="list-style-type: none">- Pekerja- Tukang- Kepala Kelompok- Honor TPK | <ul style="list-style-type: none">20,591.000.6,460.000.747.000.2,000.000. | |
| | Belanja Modal | | |
| | Bahan | 175.053.000. | |
| | <ul style="list-style-type: none">- Kerikil- Pasir- Sirtu/petron- Batu- Kayu Kls II- Semen Portland 50 Kg- Paku semua ukuran | <ul style="list-style-type: none">22.550.000.15,879.000.23,004.000.21,054.000.3,636.000.88,650.000.280.000. | |
| | Alat | 8,060,000. | |
| | <ul style="list-style-type: none">- Papan nama proyek- Prasasti- Pakuwel- Sekop | <ul style="list-style-type: none">350.000.1,500.000.600.000.1,200.000. | |
| | <ul style="list-style-type: none">- Trovol- Gerobak (argo dragon)- Bakul- Ember cor- Cangkul/pacul- Pengaya Pasir- Benang Nilon- Blong air | <ul style="list-style-type: none">200.000.1.500.000.120.000.400.000.350.000.240.000.100.000.1,500.000. | |
| | Pembangunan Jalan Rabat Beton (P = 150 m L = 3 m) | | |
| | Belanja Barang dan Jasa | | |
| | Upah | 10,420,000. | |
| | <ul style="list-style-type: none">- Pekerja- Tukang- Kepala Kelompok- Honor TPK | <ul style="list-style-type: none">6,195.000.1,976.000.246.000.2,000.000. | |

Halaman 133 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | |
|-------------|--|-------------------|--|
| | Belanja Modal | | |
| | Bahan | 55.294.000. | |
| | - Kerikil | 6.875.000. | |
| | - Pasir | 4.824.000. | |
| | - Sirtu/petron | 6.958.000. | |
| | - Batu | 6.171.000. | |
| | - Kayu Kls II | 3.636.000. | |
| | - Semen Portland 50 Kg | 26.550.000. | |
| | - Paku semua ukuran | 280.000. | |
| | Alat | 7.720.000. | |
| | - Papan nama proyek | 350.000. | |
| | - Prasasti | 1.500.000. | |
| | - Pakuwel | 600.000. | |
| | - Sekop | 1.200.000. | |
| | - Trovol | 200.000. | |
| | - Gerobak (argo dragon) | 1.500.000. | |
| | - Bakul | 120.000. | |
| | - Ember cor | 360.000. | |
| | - Cangkul/pacul | 350.000. | |
| | - Pengaya Pasir | 240.000. | |
| | - Benang Nilon | 100.000. | |
| | - Blong air | 1.200.000. | |
| III. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | |
| | Belanja Modal | | |
| | Bantuan Insentif | | |
| | - Insentif guru taman baca keagamaan 5 org | 12.000.000. | |
| | x 200.000. | | |
| | - Insentif bidan desa 5 org x @ 200.000. | 12.000.000. | |
| | - Insentif kader Posyandu 5 org x 150.000. | 9.000.000. | |
| | Bantuan Ibu-ibu Pengajian | | |
| | - Berjanji | 4.500.000. | |
| | - Alquran | 4.500.000. | |
| IV. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | |
| | Belanja Modal | | |
| | - Pengadaan tenda rangka besi | 120.000.000. | |
| | - Pengadaan sound system acara | 40.000.000. | |
| | - Penyertaan modal Desa | 79.364.000. | |
| | Jumlah | 787.902.000. | |

2.Kegiatan Alokasi Dana Desa :

| No. | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | Ket. |
|-----|---|---------------|------|
| I | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri. | | |
| | - Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat. | 62.400.000. | |
| | - Tunjangan Ketua BPNA dan Anggota Operasional Perkantoran | 25.545.000. | |

Halaman 134 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|--------------------|
| Belanja Barang dan Jasa | 58,630,000. |
| - Belanja ATK | 2,574,000. |
| - Belanja Benda Pos | 1,000,000. |
| - Belanja Perjalanan Dinas KPNA dan Perangkat ke Bula | 50,000,000. |
| - Konsumsi Rapat | 5,056,000. |
| Jumlah | |

Menimbang, bahwa dari dana Desa sebesar Rp. 787.902.000, (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 146.575.000. (seratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang masuk pada rekening Negeri Administratif Mising pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor Rekening : 1121090038 selanjutnya Terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JO** bersama dengan Saudara **ABDULAH SOFIYAUN alias DULA** melakukan pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa yaitu :

- Dana Desa :

1. Pada tanggal 10 Agustus 2017 sebesar Rp. 472,741,200.

1. Pada tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 315,160,800.

Total dana Desa Tahap I dan II yang dicairkan adalah Rp. 787,902,000. (Tujuh ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Alokasi Dana Desa :

1. Alokasi Dana Desa tahap I dicairkan pada tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp. 73.287.500

2. Alokasi Dana Tahap II dicairkan pada 14 Desember 2018 dana masuk sebesar Rp. 73.287.500

Total Alokasi dana Desa Tahap I dan II yang dicairkan adalah Rp. 146.575.000. (seratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2017 yang dicairkan tersebut Terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JO** selanjutnya menyerahkan dana tersebut kepada saudara **ABDULAH SOFIYAUN alias DULA** untuk melakukan pembelanjaan dalam pelaksanaan kegiatan di Negeri Administratif Mising;

Menimbang, bahwa sebagaimana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2016 pelaksanaannya dipertanggungjawabkan dengan adanya bukti pembayaran yang dimark-up dan fiktif, begitu juga untuk kegiatan-kegiatan yang dianggarkan menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 ternyata Laporan Pertanggungjawabannya terdapat bukti- bukti



pembayaran tidak benar berupa nota belanja dan kwitansi yang telah di-Mark Up harganya maupun bukti pembayaran fiktif ;

Menimbang, bahwa dalam semua kegiatan tersebut ternyata terjadi penggelembungan harga dimana harga-harga barang maupun jasa telah dimarkup sedemikian rupa sehingga menjadi tidak sebagaimana realita harga barang yang sebenarnya yaitu hampir seluruhnya lebih besar nilainya ketimbang harga aslinya;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan Terdakwa mengakui adanya pengelembungan harga karena untuk beban pembayaran pajak, hal mana tidaklah beralasan hukum sebab beban pajak tidak disebutkan dalam ketentuan anggaran DD dan ADD. Demikian pula penggelembungan harga itu sendiri tidak menentu selisih besar kecilnya sehingga adalah tidak logis jika dimaksudkan untuk membayar pajak yang sudah pasti nilainya;

Menimbang, bahwa begitu juga alasan Terdakwa tidak adanya sosialisasi untuk mengelola dana DD dan ADD sehingga hanya mengikuti RAB saja serta maksud penyesuaian dengan RAB agar dana tahun anggaran berikutnya bisa disetujui dengan nilai yang sama adalah tidak bisa dibenarkan, karena bagaimanapun harga belanja yang sebenarnya haruslah tetap yang menjadi pelaporan pertanggungjawaban karena harga itulah yang sesuai dengan kenyataan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai konsekuensi dari penggelembungan harga-harga tersebut dibuatkanlah bukti pembayaran baik berupa kwitansi, nota pembelian dan lain sebagainya dimana bukti-bukt dimaksud pada akhirnya hanya menyesuaikan saja dengan harga-harga yang tercantum di dalam RAB yang nota bene harganya selalu lebih tinggi dari harga sebenarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Pemeintahan Negeri Mising tidak melaksanakan tugas dengan semestinya, terbukti dari Terdakwa juga terlibat dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban atau setidaknya-tidaknya ikut bertandatangan di Laporan Pertanggungjawaban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah bersalah sehingga terjadi ketidakbenaran antara laporan Pertanggungjawaban dengan pembiayaan yang sebenarnya. Namun kesalahan Terdakwa ini tidak dapat dikategorikan sebagai bersifat pribadi (*persoonlijk*) tetapi terkait dalam jabatannya tersebut sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Mising, Kabupaten Seram Bagian Timur, artinya tanpa jabatan yang



disandangnya tersebut maka tidak akan terjadi penyimpangan yang melibatkan Terdakwa. Di mana oleh karena jabatan Terdakwa maka Terdakwa mempunyai kewenangan, kesempatan maupun sarana untuk melakukan penyimpangan dan dalam perkara aquo adalah menggelembungkan harga-harga dalam membiayai kegiatan-kegiatan di Negeri Mising sesuai program dana DD dan ADD tahun 2016 dan tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalam perkara aquo akan lebih tepat dan lebih memenuhi rasa keadilan jika diterapkan ketentuan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 mengenai nilai kerugian Negara di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) “dapat diterapkan” ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK. Menurut Majelis penerapannya haruslah dilihat kasus per kasus.(kasuistis), selain itu di dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 Pidana dimaksud tidak dijelaskan sejumlah nilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) itu diperoleh dalam waktu seketika dan sekaligus atau dalam kurun waktu lama dan bertahap terjadinya kerugian Negara. Majelis Hakim memandang demi tercapainya keadilan yang merupakan tujuan utama hukum penerapan SEMA Nomor 3 tahun 2018 tersebut haruslah tidak serta merta melainkan harus melalui pertimbangan yang menyeluruh dikaitkan dengan perkaranya. Sedangkan kata “dapat diterapkan” di dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 tersebut secara gramatikal bermakna “tidak imperative” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo sejumlah uang yang dikatakan sebagai kerugian Negara pada tahun 2016 menurut Jaksa Penuntut Umum merupakan sejumlah uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu Rp. 267.062.847,- (dua ratus enam puluh tujuh enam puluh dua delapan ratus empat puluh tujuh) untuk Dana Desa, dan uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp. 26.517.767,- (dua puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah). Hal mana apabila di jumlahkan maka jumlah nilai dana yang dianggap sebagai kerugian Negara adalah sebesar Rp. 296.580.614 (dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus empat belas rupiah). Nilai kerugian Negara tersebut jumlahnya memang lebih besar dari Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sebagaimana ambang batas kerugian Negara untuk dapat diterapkan

Halaman 137 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 UU PTPK dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018, namun terjadinya kerugian Negara tersebut tidaklah seketika terjadi melainkan bertahap merupakan penjumlahan dari serangkaian kerugian Negara dalam kurun waktu satu tahun barulah jika ditotal dalam satu tahun diperoleh nilai tersebut, di samping itu, nilai kerugian Negara tersebut hanya didasarkan pada uang-uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan bukan secara nyata dan konkrit terbukti diselewengkan dan mengalir ke tangan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 pula menurut Jaksa Penuntut Umum terdapat sejumlah uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga dianggap sebagai nilai kerugian Negara yaitu: 215.684.650,- (dua ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah). Nilai kerugian Negara tersebut memang lebih besar dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana ambang batas kerugian Negara untuk dapat diterapkan pasal 2 UU PTPK dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018, namun terjadinya kerugian Negara tidaklah sekaligus terjadi melainkan merupakan kumpulan serangkaian peristiwa yang mengakibatkan kerugian Negara secara bertahap yang terjadi selama dalam kurun waktu satu tahun yang merupakan penjumlahan dari serangkaian kerugian Negara barulah jika ditotal dalam satu tahun diperoleh nilai tersebut. Di samping itu, nilai kerugian Negara itu hanya didasarkan pada uang-uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan bukan secara nyata dan konkrit terbukti diselewengkan dan mengalir ke tangan para Terdakwa. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang timbulnya kerugian Negara sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidaklah meyakinkan, baik dari segi fakta persidangan maupun hitungan yang dilakukan yang tidak memakai Ahli Auditor dari BPKP sebagaimana biasanya dalam persidangan perkara korupsi, sehingga menurut Majelis Hakim dalam pemeriksaan persidangan tidak bisa dibuktikan secara jelas dan tegas nilai kerugian keuangan yang dapat diyakini mengingat jumlah item kegiatan, item barang serta bukti-buktinya yang terlalu banyak. Oleh karenanya menjadi rumit dan menyulitkan dalam menentukan secara pasti, melalui bukti-bukti saksi maupun tertulis, mengenai nilai besaran kerugian Negara yang sudah secara konkrit terjadi, maka seharusnya dalam perkara aquo soal nilai kerugian Negara yang terjadi dihitung oleh ahlinya yaitu auditor BPKP, meskipun Majelis Hakim diperbolehkan menghitung sendiri jumlah nilai kerugian Negara tapi hal tersebut seharusnya sudah dihitung terlebih dahulu oleh perhitungan ahli setelah itu Majelis Hakim tinggal menilai hasil perhitungan Ahli tersebut untuk diikuti atau

Halaman 138 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak, baik secara keseluruhan atau sebagian. Apalagi dalam perkara ini casu terlalu banyak item kegiatan, barang, kwitansi, peristiwa, yang membuat kesulitan dalam menghitungnya, sehingga seharusnya bagaimanapun itu, rumit ataupun tidak, tetap akan lebih baik jika ada Ahli Auditor BPKP yang memang spesialis menghitung kerugian Negara ketika menyidik perkara Tindak Pidana Korupsi agar dapat meyakinkan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan unsur berikutnya yakni “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dimana harus bisa menentukan nilai besaran jumlah uang yang diterima oleh dirinya atau orang lain atau suatu korporasi maka dalam hal ini menjadi tidak bisa dibuktikan, kecuali hanya memang ada sebagian dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan diduga dinikmati oleh dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Sehingga bukan “Memperkaya” dalam dakwaan Primair yang terbukti melainkan sekedar “Menguntungkan” sebagaimana salah satu unsur di dalam pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa dalam menentukan Kerugian Negara maka Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa dihukum membayar ganti rugi kerugian Negara (Uang Pengganti) secara tanggung renteng. Padahal hal sedemikian tidak diperkenankan dalam pembebanan Uang Pengganti melainkan harus dilihat aliran dana yang dinikmati (in casu masing-masing Terdakwa) dan pembebanan sesuai dengan nilai uang yang diperoleh atau dinikmatinya saja, jadi tidak bisa disama ratakan secara tanggung renteng tetapi harus dibuktikan berapa jumlah uang yang telah dinikmati Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula nilai kerugian Negara haruslah bersifat konkrit (*actual loss*) dan bukan hanya berupa potensial belaka (*potensial loss*), oleh karenanya tidak bisa dinyatakan telah terbukti terjadi kerugian Negara tanpa menentukan secara konkrit bahwa telah benar-benar terjadi kerugian Negara. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang mengganti delik formil menjadi delik materiil yakni menyatakan kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan adalah tidak tepat pengenaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) ini kepada Terdakwa. Demikian juga Majelis Hakim memandang berdasarkan rasa keadilan maka adalah tidak adil jika harus diterapkan ketentuan minimal pasal 2 ayat (1)



Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) berkaitan dengan fakta-fakta persidangan dan dengan nilai kerugian Negara yang terjadi. Di samping itu Majelis Hakim juga membandingkan dengan perkara-perkara korupsi lainnya baik yang terjadi di tingkat daerah maupun di kota-kota besar bahwasanya penjatuhan hukuman pidana dengan nilai kerugian Negara jauh lebih besar namun penjatuhan hukuman pembedaannya tidak sebesar seperti di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim harus juga memperhatikan agar tidak terjadi *dispariitas* yang menyolok dalam penerapan sanksi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan Primer dianggap tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut;
6. Dipandang sebagai suatu Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dan terpenuhi dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur setiap orang tersebut kedalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur kedua menandakan bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu unsur apakah unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataukah suatu korporasi terpenuhi maka terpenuhilah unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik ini mengandung pengertian yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lainnya. Kata ” dengan tujuan ” mengandung makna bahwa walaupun perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi belum nyata atau belum terlaksana sudah memenuhi unsur ini karena yang diisyaratkan atau ditekankan dalam unsur delik ini yaitu telah ada tujuan dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur ”menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun **Anggaran 2016** yang dicairkan tersebut oleh Terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JO** bersama dengan **saudara SYAMSUL RUMAKWAY, S. Pd alias SAM** sebagai bendahara Desa untuk melakukan pembelanjaan dalam pelaksanaan kegiatan di Negeri Administratif Mising, sedangkan dari dana Desa dan Alokasi dana Desa **tahun anggaran 2017** yang dicairkan, Terdakwa **JOHAR BOINAUW alias JO** selanjutnya menyerahkan dana tersebut kepada saudara **ABDULAH SOFIYAUN alias DULA** sebagai bendahara Desa menggantikan Saudara SYAMSUL RUMAKWAY alias SAM untuk melakukan pembelanjaan dalam pelaksanaan kegiatan di Negeri Administratif Mising namun sebagaimana fakta dalam

Halaman 141 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



persidangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2016 pelaksanaannya dipertanggungjawabkan dengan adanya bukti pembayaran yang dimark-up dan fiktif, begitu juga untuk kegiatan-kegiatan yang dianggarkan menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 ternyata Laporan Pertanggungjawabannya terdapat bukti- bukti pembayaran tidak benar berupa nota belanja dan kwitansi yang telah di-Mark Up harganya maupun bukti pembayaran fiktif ;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti pembayaran yang dimark-up dan fiktif atas penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 dan Tahun 2017 sehingga terdapat selisih antara harga sebenarnya yang dibelanjakan dengan harga yang tercantum di dalam Laporan Pertanggungjawaban yang menggunakan bukti-bukti kwitansi yang telah dimark up dan fiktif, keadaan mana menunjukkan ada sebagian uang yang telah mengalir kepada pihak yang tidak berhak ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi SYAMSUL RUMAKWAY (bendahara Negeri/Desa tahun 2016) dan saksi ABDULLAH SOFIAYUN (bendaharan Negeri/ Desa tahun 2017) dapatlah diketahui adanya uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari SYAMSUL RUMAKWAY (Terdakwa dalam berkas terpisah), begitu juga terdapat uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dari ABDULLAH SOFIAYUN (Terdakwa dalam berkas terpisah) padahal Terdakwa mengetahui uang-uang yang diterima Terdakwa tersebut merupakan bagian dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2016 dan tahun 2017 namun Terdakwa tetap menerima dan menggunakan untuk kepentingan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan secara sadar untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi; Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan “ menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ menurut R. Wiyono SH, disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ; (Vide : R. Wiyono, SH ; Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hal 46) ;

Menimbang, bahwa disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang – undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 UUPTPK tersebut disebutkan pula bahwa penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana tersebut dihubungkan dengan “ jabatan “ atau “ kedudukan ” tertentu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JOHAR BOINAUW Alias JO adalah Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Mising yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 141 tahun 2016 Tanggal 16 September 2016 dengan tugas pokok Terdakwa selaku **Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Mising berdasarkan surat keputusan tersebut salah satunya adalah : Menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Negeri/ Negeri Administratif berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Pemusyawaratan Negeri Administratif (BPNA), Memfasilitasi Badan Pemusyawaratan Negeri Administratif (BPNA) dalam melaksanakan proses pencalonan pemilihan dan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Administratif**, begitu juga berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Mising adalah pejabat pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa/negeri yang memiliki kewenangan :

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa,
- Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa),
- Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa,
- Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.

Menimbang, bahwa selaku pejabat pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa/negeri yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Negeri dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Negeri, seharusnya Terdakwa menetapkan kebijakan yang mendorong pengelolaan ADD dan DD dapat berjalan sesuai dengan Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang diamanatkan

Halaman 143 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu asas transparan dan akuntabel yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran agar program dana desa yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai Program Strategis Nasional dapat berhasil terlaksana sesuai rencana dan target yang ditetapkan pemerintah, namun sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa malah menyalahgunakan kewenangannya tersebut dengan cara Terdakwa memerintahkan, membuat dan menyetujui dibuatkan kwitansi-kwitansi pembayaran yang dimark up harganya dan fiktif atas penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2016 dan 2017 serta meminta Bendahara untuk menyesuaikan saja dengan perincian harga di dalam RAPB Desa padahal diketahuinya harga-harga dimaksud tidaklah sesuai dengan harga sebenarnya sehingga kwitansi-kwitansi akhirnya ditanda tangani dan dibuat sekedar menyesuaikan saja dengan harga dalam RAPB Desa sebagai Laporan Pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ;

Ad.4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan "*merugikan keuangan negara*" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan mengenai keuangan Negara dan Perekonomian Negara sebagai berikut :

- Bahwa keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a.berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
 - b.berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, atau perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;



- Sedangkan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa frase kata “dapat” dalam unsur ke 4 Dakwaan Subsidiar ini tidak lagi diartikan sebagai potensi kerugian negara, sehingga mengenai kerugian negara atau perekonomian negara harus telah terjadi secara konkrit (*actual loss*) (vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017);

Menimbang, bahwa telah terjadi markup dan pembayaran fiktif atas harga-harga item di dalam pembelanjaan proyek kegiatan yang bersumber dari ADD dan DD tahun anggaran 2016 dan 2017 di Pemerintah Negeri Mising. Dengan demikian nyata ada sejumlah uang yang hilang dengan harga yang ditulis di dalam kwitansi maupun di dalam Laporan Pertanggungjawaban dibandingkan dengan harga sebenarnya yang dibayarkan baik dalam pembelanjaan barang kepada toko-toko maupun pembayaran jasa tukang dalam melaksanakan kegiatan;

Menimbang, bahwa seharusnya jika saja tidak terjadi mark-up atau nilai yang dilaporkan sesuai dengan nilai yang dibelanjakan maka Negara dalam hal ini melalui anggaran ADD maupun DD tidak harus membayar secara lebih atas barang maupun jasa, namun kenyataannya terdapat pembayaran lebih, hal mana jelas telah membuat keuangan Negara menjadi berkurang karena tidak sepadan pengeluaran Negara dibanding manfaat dari barang maupun jasa yang didapatkannya;

Menimbang, bahwa karena manfaat yang didapatkan oleh Negara tidak sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan maka Negara mengalami kerugian yaitu membayar sejumlah uang melebihi harga yang seharusnya, sehingga menurut Majelis Hakim telah terjadi kerugian negara secara konkrit ;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada perhitungan kerugian Negara oleh BPKP sebagai institusi yang berhak menghitung kerugian negara sejak penyidikan dilakukan hingga diperiksa di Pengadilan, namun dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim meyakini ada kerugian Negara yang terjadi secara konkrit akan tetapi nilai atau besarnya kerugian Negara tersebut tidak bisa ditentukan secara pasti mengingat rumitnya dan detailnya serta banyaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi hasil rekayasa maupun kegiatan-kegiatan yang dikerjakan, namun setidaknya terdapat sisa dana tahun anggaran 2016 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang antara lain sebagai akibat dari serangkaian penyimpangan tersebut yang nilainya total dana DD dan ADD sebesar Rp. 296.580.614 (dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus empat belas rupiah) atau sekitar sejumlah itu. Kemudian pada tahun 2017 juga terdapat dana DD dan ADD yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga merupakan nilai kerugian Negara sebesar 215.684.650,- (dua ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau sekitar itu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi ;

A.d. 5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana merumuskan : dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan". Dari elemen Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP tersebut hanya dibahas elemen yang relevan dengan surat dakwaan, yaitu elemen turut serta yang didalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan istilah "bersama-sama". Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang dapat mewujudkan tindak pidana, dimana perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan lainnya, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain (*Adami Chazawi; Pelajaran Hukum Pidana bagian 3 hal. 73*). Namun dari perbedaan yang timbul dari masing-masing pelaku tindak pidana terdapat satu hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat menunjang antara suatu perbuatan dengan perbuatan yang lainnya dengan tujuan selesainya atau terwujudnya tindak pidana dimaksud, sehingga karena perbuatan masing-masing pelaku tindak pidana berbeda satu dengan lainnya, maka andil atau peran masing-masing pelaku juga berbeda-beda.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Mising telah terlibat dalam serangkaian penyimpangan menyangkut

Halaman 146 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana-dana bersumber dari DD dan ADD Pemerintah Negeri Mising, yaitu meliputi pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan tidak secara sebenarnya dengan menggunakan bukti-bukti yang telah direkayasa sehingga Negara mengalami kerugian karena membayar lebih dari harga senyatanya;

Menimbang, bahwa pembelanjaan barang kemudian dibuat kwitansi yang dimintakan ditulis harga di atas harga sebenarnya maupun fiktif, sehingga Negara membayar lebih dari yang seharusnya dan oleh karena itu menderita kerugian. Kwitansi-kwitansi mana kemudian dijadikan bukti dalam lampiran Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan Bendahara Pemerintahan Negeri Mising tahun 2016 yatu SYAMSUL RUMAKWAY dan Bendahara tahun 2017 ABDULLAH SOFIAYUN, hal mana menunjukan Penyelenggaraan pemerintahan desa di mana Terdakwa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Mising ternyata tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dan Terdakwa juga tidak mengerjakan tugas dan kewajibannya sesuai perintah jabatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata terjadi serangkaian manipulasi atas penyelenggaraan program dan kegiatan-kegiatan di Negeri Mising tidak lepas dari peranan Terdakwa selain peranan dari Para Bendahara tahun 2016 SYAMSUL RUMAKWAY dan Bendhara tahun 2017 ABDULLAH SOFIAYUN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi;

A.d.6. Dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan perbuatan Terdakwa yang memerintahkan bendahara, membuat Kwitansi dan menyetujui dibuatkan kwitansi-kwitansi pembayaran yang dimark up harganya dan fiktif atas penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2016 dan 2017 maupun perbuatan Terdakwa yang meminta Bendahara untuk menyesuaikan harga pembayaran dengan perincian harga di dalam RAPB Desa dilakukan pada tahun 2016 bersama saksi SYAMSUL RUMAKWAY selaku Bendahara Negeri tahun 2016 dan Terdakwa bersama saksi ABDULLAH SOFIAYUN selaku bendahara Negeri tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 147 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi "*Pembayaran Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi* " ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas dari pengakuan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi SYAMSUL RUMAKWAY (bendahara Negeri/Desa tahun 2016) dan saksi ABDULLAH SOFIAYUN (bendaharan Negeri/ Desa tahun 2017) dapatlah diketahui adanya uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari SYAMSUL RUMAKWAY (Terdakwa dalam berkas terpisah), begitu juga terdapat uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dari ABDULLAH SOFIAYUN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga total yang diterima Terdakwa berjumlah Rp. 68.000.000,-(enam puluh delapan juta rupiah), hal mana menurut Majelis Hakim diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 18 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tenggang waktu pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap terlampaui dan Terdakwa belum membayar uang pengganti, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dalam persidangan yang pada pokoknya kepada Terdakwa mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya dan memohon



keringanan Hukuman, dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa memiliki istri dan anak yang masih kecil, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan pencari nafkah tunggal, hal mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan –keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, namun tidaklah dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Subsidair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya harus di jatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Kedua yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara ;



2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan ;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JOHAR BOINAUW Alias JO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair penuntut umum;



3. Menyatakan Terdakwa JOHAR BOINAUW Alias JO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHAR BOINAUW Alias JO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa JOHAR BOINAUW Alias JO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. Barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 60.000.000. (enam puluh juta rupiah);
Dirampas untuk Negara.
 2. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi DE 3100 HM ;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi DE 3100 HM ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi DE 3100 HM ;Dikembalikan ke Negeri Administratif Mising ;
2. Surat-surat No. 1 s/d 46 dipergunakan dalam perkara lain.
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh Jimmy Wally, SH.MH., selaku Hakim Ketua, Felix Ronny Wuisan, SH.MH., dan Hakim Ad Hoc Hery Liliantono, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meis Marhareth Loupatty, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Rasyid Wiraputra, SH., Penuntut Umum Pada Cabang Kejaksaan Negeri Seram bagian Timur di Geser dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jimmy Wally, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H,

Hery Liliantono, S.H.,

Panitera Pengganti,

Meis Marhareth Loupatty, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)